



PEMERINTAH PROVINSI BALI

LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH AUDITED



**DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI BALI**

**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2020
TAHUN ANGGARAN 2020**

KATA PENGANTAR

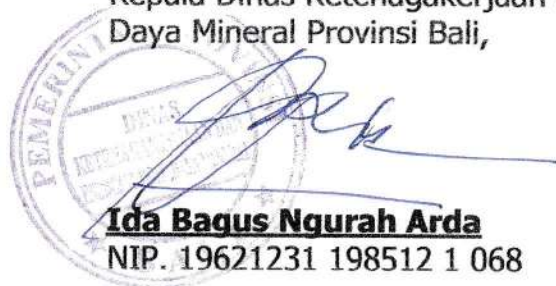
Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan OPD yang dipimpinnya. Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca disertai Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Demikian Laporan Keuangan ini disusun dengan harapan dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Denpasar, 10 Mei 2021

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber
Daya Mineral Provinsi Bali,



Ida Bagus Ngurah Arda
NIP. 19621231 198512 1 068

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iv
LAPORAN OPERASIONAL	v
NERACA	viii
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	x
RINGKASAN EKSEKUTIF	xi
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
Bab I Pendahuluan	
1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan OPD	1
1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan OPD	1
1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan OPD	3
Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD	
2.1. Ekonomi Makro	5
2.2. Kebijakan Keuangan	15
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	23
Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan OPD	
3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan OPD	24
3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan .	25
3.3. Prosedur penyusunan Informasi Kinerja Keuangan OPD	25
Bab IV Kebijakan Akuntansi	
4.1. Entitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	27
4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan	27
4.3. Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan	28
4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam stándar akuntansi pemerrintah	28
Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan OPD	
5.1. Laporan Realisasi Anggaran	73
5.2. Laporan Operasional	76
5.3. Neraca	78
5.4. Laporan Perubahan Ekuitas	86
Bab VI Informasi Tambahan dan Pengungkapan Lainnya	89

DAFTAR LAMPIRAN :

Lampiran 1	Laporan Realisai Anggaran per kegiatan Tahun 2020
Lampiran 2	Rekening Koran Bendahara bulan Desember 2020
Lampiran 3	Daftar Piutang Daerah per 31 Desember 2020
Lampiran 4	Daftar Kewajiban 31 Desember 2020
Lampiran 5	Daftar Aset yang Pengerjaanya Tahun Jamak
Lampiran 6	Daftar Aset Dalam Penyelesaian per 31 Desember 2020
Lampiran 7	Daftar Aset Yang Dikerjasamakan per 31 Desember 2020
Lampiran 8	Laporan Mutasi Barang Persediaan per 31 Desember 2020
Lampiran 9	Ringkasan Belanja dengan Pendekatan Kas Tahun 2020
Lampiran 10	Rekapitulasi Aset Tetap Tahun 2020
Lampiran 11	Rekapitulasi Aset Lainnya Tahun 2020
Lampiran 12	Pendapatan Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan Tahun 2020
Lampiran 13	Daftar Kegiatan yang belum Diselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran dan Dianggarkan Kembali Tahun Anggaran Berikutnya
Lampiran 14	Daftar Pengadaan Aktiva Melalui Belanja Modal Tahun 2020
Lampiran 15	Pengurangan Dan Penambahan Non Belanja Modal Aset Tetap Tahun 2020
Lampiran 16	Rekapitulasi Aset Tetap Lainnya Tahun Anggran 2020
Lampiran 17	Pengurangan dan Penambahan Non Belanja Modal Aset Tetap Tahun Anggran 2020
Lampiran 18	Rekapitulasi BAST Tahun 2020
Lampiran 19	Berita Acara Rekonsiliasi OPD per 31 Desember 2020
Lampiran 20	Berita Acara Kas Opname tanggal 31 Desember 2020
Lampiran 21	SPJ Fungsional Penerimaan per Desember 2020
Lampiran 22	SPJ Fungsional Pengeluaran per Desember 2020
Lampiran 23	Berita Acara Rekonsiliasi Internal Barang Milik Daerah



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN
ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
Jalan Niti Mandala Renon – Denpasar Telepon 0361 – 225964
DENPASAR 80235

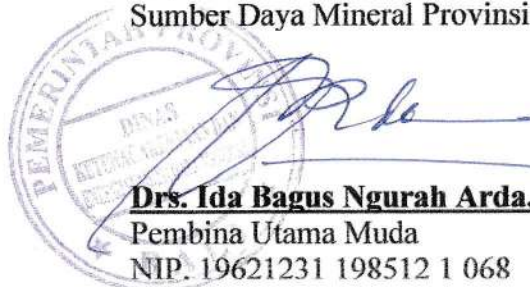
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggungjawab kami.

Pengelolaan APBD yang menjadi tanggungjawab kami telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Denpasar, 10 Mei 2021

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi
Sumber Daya Mineral Provinsi Bali,



Drs. Ida Bagus Ngurah Arda, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19621231 198512 1 068

PEMERINTAH PROVINSI BALI

DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2020 DAN 2019

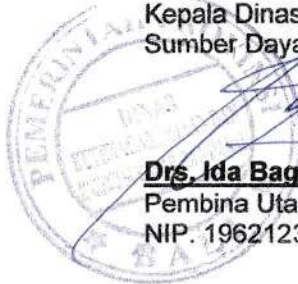
(Dalam rupiah)

URAIAN	2020	2019	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN - LO				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO				
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	230.419.200,00	0,00	230.419.200,00	100.00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	230.419.200,00	0,00	230.419.200,00	100.00
Penyewaan Tanah dan Bangunan - LO	230.419.200,00	0,00	230.419.200,00	100.00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	230.419.200,00	0,00	230.419.200,00	100.00
BEBAN				
BEBAN OPERASI - LO				
Beban Pegawai - LO	21.681.494.759,00	0,00	21.681.494.759,00	100.00
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	9.792.243.626,00	0,00	9.792.243.626,00	100.00
Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	7.228.271.055,00	0,00	7.228.271.055,00	100.00
Tunjangan Keluarga - LO	681.397.466,00	0,00	681.397.466,00	100.00
Tunjangan Jabatan - LO	287.170.000,00	0,00	287.170.000,00	100.00
Tunjangan Fungsional - LO	390.680.000,00	0,00	390.680.000,00	100.00
Tunjangan Fungsional Umum - LO	126.875.000,00	0,00	126.875.000,00	100.00
Tunjangan Beras - LO	305.612.400,00	0,00	305.612.400,00	100.00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	55.713.980,00	0,00	55.713.980,00	100.00
Pembulatan Gaji - LO	79.841,00	0,00	79.841,00	100.00
Iuran Jaminan Kesehatan - LO	656.958.499,00	0,00	656.958.499,00	100.00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) - LO	14.871.304,00	0,00	14.871.304,00	100.00
Iuran Jaminan Kematian (JKM) - LO	44.614.081,00	0,00	44.614.081,00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	11.853.221.133,00	0,00	11.853.221.133,00	100.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja - LO	11.629.586.133,00	0,00	11.629.586.133,00	100.00
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya - LO	219.260.000,00	0,00	219.260.000,00	100.00
Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	4.375.000,00	0,00	4.375.000,00	100.00
Honorarium PNS - LO	36.030.000,00	0,00	36.030.000,00	100.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - LO	36.030.000,00	0,00	36.030.000,00	100.00
Beban Barang dan Jasa	4.060.925.425,90	0,00	4.060.925.425,90	100.00
Beban Bahan Pakai Habis	627.428.450,60	0,00	627.428.450,60	100.00

URAIAN	2020	2019	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Persediaan alat tulis kantor	188.259.450,60	0,00	188.259.450,60	100.00
Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (	16.948.200,00	0,00	16.948.200,00	100.00
Beban Persediaan perangkat, materi dan benda pos lainnya	4.227.000,00	0,00	4.227.000,00	100.00
Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	48.270.000,00	0,00	48.270.000,00	100.00
Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	294.882.800,00	0,00	294.882.800,00	100.00
Beban Sesajen	74.841.000,00	0,00	74.841.000,00	100.00
Beban Persediaan Bahan/ Material	87.468.727,30	0,00	87.468.727,30	100.00
Beban Persediaan bahan kimia	85.491.927,30	0,00	85.491.927,30	100.00
Beban Alat/bahan kesehatan habis pakai	1.976.800,00	0,00	1.976.800,00	100.00
Beban Jasa Kantor	2.730.369.233,00	0,00	2.730.369.233,00	100.00
Beban Jasa telepon	55.286.211,00	0,00	55.286.211,00	100.00
Beban Jasa air	49.203.970,00	0,00	49.203.970,00	100.00
Beban Jasa listrik	315.679.566,00	0,00	315.679.566,00	100.00
Beban Jasa surat kabar/majalah	17.270.000,00	0,00	17.270.000,00	100.00
Beban Jasa Tenaga Administrasi	1.083.640.081,00	0,00	1.083.640.081,00	100.00
Beban Transportasi, Akomodasi dan uang saku	110.400.000,00	0,00	110.400.000,00	100.00
Beban Dokumentasi	331.000,00	0,00	331.000,00	100.00
Beban dekorasi	250.000,00	0,00	250.000,00	100.00
Beban Persampahan	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	100.00
Beban Jasa Cleaning Service	604.290.442,00	0,00	604.290.442,00	100.00
Beban Jasa Pengamanan	149.605.530,00	0,00	149.605.530,00	100.00
Beban Jasa Tenaga Rumah Tangga Kantor	336.612.433,00	0,00	336.612.433,00	100.00
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	102.745.200,00	0,00	102.745.200,00	100.00
Beban Jasa Service	19.735.000,00	0,00	19.735.000,00	100.00
Beban Penggantian Suku Cadang	51.431.000,00	0,00	51.431.000,00	100.00
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas	16.966.000,00	0,00	16.966.000,00	100.00
Beban Pajak Kendaraan Bermotor	14.613.200,00	0,00	14.613.200,00	100.00
Beban Cetak dan Penggandaan	67.522.000,00	0,00	67.522.000,00	100.00
Beban Cetak	27.780.500,00	0,00	27.780.500,00	100.00
Beban Penggandaan	11.921.000,00	0,00	11.921.000,00	100.00
Belanja Foto copy	27.820.500,00	0,00	27.820.500,00	100.00
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100.00
Beban sewa gedung/ kantor/tempat	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100.00
Beban Makanan dan Minuman	32.875.000,00	0,00	32.875.000,00	100.00

URAIAN	2020	2019	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban makanan dan minuman rapat	28.780.000,00	0,00	28.780.000,00	100.00
Beban makanan dan minuman pelatihan/bintek	4.095.000,00	0,00	4.095.000,00	100.00
Beban Perjalanan Dinas	143.838.035,00	0,00	143.838.035,00	100.00
Beban perjalanan dinas dalam daerah	101.700.000,00	0,00	101.700.000,00	100.00
Beban perjalanan dinas luar daerah	42.138.035,00	0,00	42.138.035,00	100.00
Beban Pemeliharaan	228.978.780,00	0,00	228.978.780,00	100.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	31.347.500,00	0,00	31.347.500,00	100.00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.195.000,00	0,00	8.195.000,00	100.00
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	11.600.000,00	0,00	11.600.000,00	100.00
Belanja Pemeliharaan Taman dan Halaman	177.836.280,00	0,00	177.836.280,00	100.00
Beban Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100.00
Beban Jasa Narasumber/Pembicara	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100.00
Beban Jasa Instruktur	35.100.000,00	0,00	35.100.000,00	100.00
Beban Jasa Instruktur.	35.100.000,00	0,00	35.100.000,00	100.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.588.469.708,00	0,00	2.588.469.708,00	100.00
Beban Penyusutan Aset Tetap	2.588.469.708,00	0,00	2.588.469.708,00	100.00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.680.156.072,00	0,00	1.680.156.072,00	100.00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	652.635.933,00	0,00	652.635.933,00	100.00
SBeban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	255.677.703,00	0,00	255.677.703,00	100.00
JUMLAH BEBAN OPERASI - LO	41.447.489.892,90	0,00	41.447.489.892,90	100.00
JUMLAH BEBAN	44.547.182.907,90	0,00	44.547.182.907,90	100.00
SURPLUS/DEFISIT LO	(44.316.763.707,90)	0,00	(44.316.763.707,90)	100.00

Denpasar, 10 Mei 2021
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi
Sumber Daya Mineral Provinsi Bali,



[Signature]
Drs. Ida Bagus Ngurah Arda, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19621231 198512 1 068

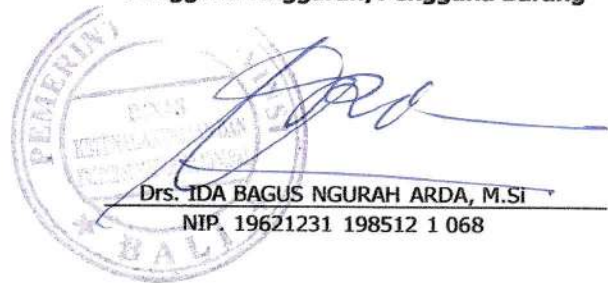
PEMERINTAH PROVINSI BALI
2.01.01. - DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
NERACA
PER 31Desember2020 DAN 2019

Halaman 1 dari 2

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2020	2019
1	2	3
ASET	52.767.138.744,29	0
ASET LANCAR	950.230.359,10	0
Persediaan	950.230.359,10	0
Persediaan Bahan Pakai Habis	820.506.286,40	0
Persediaan Alat Tulis Kantor	30.321.586,40	0
Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	4.391.000,00	0
Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya	708.000,00	0
Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	13.027.500,00	0
Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	772.058.200,00	0
Persediaan Bahan /Material	124.849.072,70	0
Persediaan bahan Kimia	124.849.072,70	0
Persediaan Barang Lainnya	4.875.000,00	0
Persediaan Barang Cetakan	4.875.000,00	0
ASET TETAP	48.010.978.813,53	0
Tanah	11.037.600.000,00	0
Tanah.	11.037.600.000,00	0
Tanah..	11.037.600.000,00	0
Peralatan dan Mesin	21.083.333.588,67	0
Peralatan dan Mesin.	21.083.333.588,67	0
Peralatan dan Mesin...	21.083.333.588,67	0
Gedung dan Bangunan	32.628.621.721,83	0
Gedung dan Bangunan.	32.628.621.721,83	0
Gedung dan Bangunan ..	32.628.621.721,83	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.003.912.556,70	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan.	5.003.912.556,70	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan...	5.003.912.556,70	0
Aset Tetap Lainnya	4.696.000,00	0
Aset Tetap Lainnya.	4.696.000,00	0
Aset Tetap Laiinnya..	4.696.000,00	0
Akumulasi Penyusutan	(21.747.185.053,67)	0
Akumulasi Penyusutan.	(21.747.185.053,67)	0
Akumulasi Penyusutan..	(21.747.185.053,67)	0
ASET LAINNYA	3.805.929.571,66	0
Aset Tidak Berwujud	86.900.000,00	0
Aset Tidak Berwujud Lainnya	86.900.000,00	0
Software	86.900.000,00	0
Aset Lain-lain	4.428.094.876,66	0
Aset Lain-lain	4.428.094.876,66	0
Aset Lain-lain.....	4.428.094.876,66	0
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(709.065.305,00)	0

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2020	2019
1	2	3
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(86.900.000,00)	0
Amortisasi Aset Tidak Berwujud..	(86.900.000,00)	0
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(622.165.305,00)	0
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain.	(622.165.305,00)	0
JUMLAH ASET	52.767.138.744,29	0
KEWAJIBAN	3.844.406.901,66	0
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	3.844.406.901,66	0
Utang Belanja	39.060.665,00	0
Utang Beban Barang dan Jasa	39.060.665,00	0
Utang Beban Jasa	39.060.665,00	0
Utang Jangka Pendek Lainnya	3.805.346.236,66	0
Utang Jangka Pendek Lainnya	3.805.346.236,66	0
Utang Jangka Pendek Lainnya	3.805.346.236,66	0
JUMLAH KEWAJIBAN	3.844.406.901,66	0
EKUITAS	48.922.731.842,63	0
EKUITAS	48.922.731.842,63	0
Ekuitas	23.121.119.202,63	0
Surplus/Defisit - LO	(44.316.763.707,90)	0
Surplus/Defisit - LO	(44.316.763.707,90)	0
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	67.437.882.910,53	0
Koreksi Nilai Aset Tetap	(27.971.853,00)	0
Koreksi Nilai Aset Laennya	(97.225,00)	0
Koreksi Nilai Mutasi Aset Tetap Antar OPD	58.325.655.045,15	0
Koreksi Nilai Mutasi Persediaan Antar OPD	13.863.374.102,00	0
Koreksi Nilai Mutasi Utang Antar OPD	(4.723.077.158,62)	0
RKPPKD	25.801.612.640,00	0
RK PPKD	25.801.612.640,00	0
RK PPKD	25.801.612.640,00	0
JUMLAH EKUITAS DANA	48.922.731.842,63	0
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	52.767.138.744,29	0

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang


Drs. IDA BAGUS NGURAH ARDA, M.Si
NIP. 19621231 198512 1 068

PEMERINTAH PROVINSI BALI
2.01.01. - Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019

URAIAN	2020	2019
Surplus/Defisit - LO	(44.316.763.707,90)	0.00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN	0,00	0.00
Koreksi Nilai Aset Tetap	(27.971.853,00)	0.00
Koreksi Nilai Aset Laennya	(97.225,00)	0.00
Koreksi Nilai Mutasi Aset Tetap Antar OPD	58.325.655.045,15	0.00
Koreksi Nilai Mutasi Persediaan Antar OPD	13.863.374.102,00	0.00
Koreksi Nilai Mutasi Utang Antar OPD	(4.723.077.158,62)	0.00
RK PPKD	25.801.612.640,00	0.00
JUMLAH EKUITAS AKHIR	48.922.731.842,63	0,00

Denpasar, 10 Mei 2021
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi
Sumber Daya Mineral Provinsi Bali,



Drs. Ida Bagus Ngurah Arda, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19621231 198512 1 068

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dengan demikian penyusunan dan penyajian laporan keuangan SKPD ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran pada SKPD yang telah melalui proses audit BPK RI.

Laporan keuangan SKPD Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2020 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja.

Realisasi pendapatan Tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 230.419.200,- atau mencapai 57,09 % dari anggaran sebesar Rp. 403.600.000,-

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 26.032.031.840,- atau mencapai 97,80 % dari anggaran sebesar Rp. 26.618.016.722,-

- Belanja Tidak Langsung, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 22.141.823.366,00 terealisasi sebesar Rp. 21.645.464.759,00 atau 97,76%
- Belanja Langsung target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 4.476.193.356,00 terealisasi sebesar Rp. 4.386.567.081,00 atau 98,00%

Realisasi Belanja Langsung Tahun 2020 yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 4.386.567.081,00 Atau 16,48 % dari anggaran sebesar Rp. 26.618.016.722,-

Program	Persentase (%)		Hambatan dan Kendala Pencapaian Target
	Keu	Fisik	
1). Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	97,24	100,00	Target Tercapai
2). Program Peningkatan Kompetensi Dan Produktivitas Tenaga Kerja	100,00	100,00	Target Tercapai
3). Program Perlindungan Tenaga Kerja	100,00	100,00	Target Tercapai
4). Program Peningkatan Kualitas Penempatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja	100,00	100,00	Target Tercapai
5). Program Pengembangan Kawasan Pekerja Sektor Informal	100,00	100,00	Target Tercapai
6). Program Peningkatan Kompetensi Calon Tenaga Kerja	99,31	100,00	Target Tercapai
7). Program Revitalisasi Balai Latihan Kerja (Blk)/Techno Park	100,00	100,00	Target Tercapai
8). Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Kerja Dan Kesehatan Kerja	98,96	100,00	Target Tercapai
9). Program Pengembangan Energi Dan Sumber Daya Mineral	99,86	100,00	Target Tercapai
10). Program Perencanaan Pengembangan Ketrasmigrasian	100,00	100,00	Target Tercapai

2. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Tahun 2020 mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan.

Jumlah aset per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 52.767.138.744,29 Yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp. 950.230.359,10 Atau mencapai 1,80% dari seluruh aset. Aset tetap sebesar Rp. 48.010.978.813,53 Atau mencapai 90,99 % dari seluruh aset dan aset lainnya sebesar Rp. 3.805.929.571,66 Atau mencapai 7,21 % dari seluruh aset.

Jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 48.922.731.842,63

Angka RK-PPKD sebesar Rp. 25.801.612.640,00 Merupakan akun resiprokal (Reciprocal Account) yang ada di SKPD di kelompok ekuitas dana, sebagai konsekuensi Pemerintah Provinsi Bali yang menggunakan striktur akuntansi Pusat-Cabang. Sedangkan RK-SKPD yang ada di PPKD di kelompok aset.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menggambarkan Realisasi Pendapatan Operasional, Beban dan Surplus (defisit) dalam Tahun 2020.

Realisasi Pendapatan LO Tahun 2020 adalah sebesar	Rp.	230.419.200,00
Realisasi Beban Tahun 2020 sebesar	Rp.	41.447.489.892,90
Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional (LO) sebesar	Rp.	3.099.693.015,00
Realisasi defisit Operasional Tahun 2020 sebesar	Rp.	(44.316.763.707,90)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menggambarkan posisi awal ekuitas Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral per 31 Desember 2020 yang menyajikan transaksi-transaksi yang berpengaruh terhadap perubahan ekuitas selama periode tahun 2020.

Ekuitas awal	Rp.	-
RK-PPKD	Rp.	25.801.612.640,00
Surplus/Defisit LO	Rp.	(44.316.763.707,90)
Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan	Rp.	67.437.882.910,53
Jumlah Ekuitas Akhir	Rp.	48.922.731.842,63

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan Informasi dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan; ekonomi makro; kebijakan keuangan dan indikator pencapaian kinerja; ikhtisar pencapaian target kinerja; kebijakan akuntansi; penjelasan pos-pos laporan keuangan dan informasi tambahan dan pengungkapan lainnya.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI BALI**

Laporan keuangan Tahun 2020 ini kami sajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tinjauan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai (*full disclosure*)

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Laporan keuangan Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi kewajiban dan ekuitas dana OPD.
- b) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- c) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan OPD menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, aset, kewajiban dan ekuitas dana OPD.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Pelaporan keuangan Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah antara lain :

- (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);

- (b) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- (e) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- (g) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- (h) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- (i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
- (j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425).

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan OPD

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan daftar terinci dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah juga menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Kendala, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah yang disusun secara terintegrasi

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- 3.3. Prosedur Penyusunan Informasi Kinerja Keuangan

Bab IV Kebijakan akuntansi

- 4.1. Entitas pelaporan keuangan daerah

- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah

Bab V Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan

- 5.1. Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Laporan Operasional
- 5.3. Neraca
- 5.4. Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI Informasi Tambahan dan Pengungkapan Lainnya

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. EKONOMI MAKRO

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia tak terkecuali Bali, tidak saja menyerang dari sisi kesehatan, namun juga dari sisi perekonomian. Perekonomian Bali pada tahun 2020 bahkan yang paling terdampak di Indonesia. Bagaimana tidak, pariwisata yang menjadi daya dukung utama perekonomian Bali adalah sektor yang paling terdampak pada tahun 2020. Larangan atau pembatasan bepergian dan pembatasan aktivitas masyarakat berdampak besar terhadap sektor pariwisata Bali. Pembatasan kedatangan wisatawan mancanegara baik sebagai akibat dari aturan di negara-negara tersebut, maupun aturan pembatasan di Indonesia sangat berpengaruh pada industri transportasi dan khususnya hotel dan restoran yang menyumbang sangat besar pada perekonomian Bali. Berikut kami sampaikan laporan kondisi ekonomi makro yang tercatat selama tahun 2020.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2020 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (minimal) :

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 4,45%
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,63%.
- c. Gini Ratio sebesar 0,369
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 75,50
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar -9,31%
- f. Tingkat Inflasi Kota Denpasar sebesar 0,55%
- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp. 224,21 triliun;

2.1.1. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan diwilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin disatu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 2.1.1.1. Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bali

No	Tingkat Kemiskinan (keadaan September)	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/turun 2019-2020 (poin)
1	Persentase Tingkat Kemiskinan (%)	3,91	3,61	4,45	0,84
2	Jumlah penduduk miskin (Ribuan Orang)	168,34	156,91	196,92	8,28
3	Tingkat Kemiskinan Nasional (%)	9,66	9,22	10,19	0,97
4	Peringkat Provinsi	2	2	1	

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Bali

Persentase penduduk miskin Provinsi Bali pada Tahun 2020 (keadaan September 2020) sebesar 4,45% mengalami peningkatan dimana pada Tahun 2019 persentase penduduk miskin tercatat 3,61%. Dengan adanya pandemic covid-19 yang melanda seluruh dunia, juga berdampak pada kemiskinan di Provinsi Bali yang sebagian besar ekonominya disokong oleh sektor pariwisata. Persentase penduduk miskin Provinsi Bali sudah dibawah nasional, walaupun demikian dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2.1.1.2. Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Bali

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/Turun 2019-2020 (poin)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Bali (keadaan September)	0,517	0,504	0,610	0,106
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional (keadaan September)	1,63	1,50	1,75	0,25
3	Peringkat Provinsi	2	2	1	

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Bali

Tabel 2.1.1.3. Tingkat Keparahahan Kemiskinan Provinsi Bali

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/Turun (poin)
1	Tingkat Keparahahan Kemiskinan Provinsi	0,115	0,103	0,123	0,02
2	Tingkat Keparahahan Kemiskinan Nasional	0,41	0,36	0,47	0,11
3	Peringkat Provinsi	1	3	1	

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Bali

2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali Tahun 2020 adalah sebesar 5,63%, sebagaimana dijelaskan tabel dibawah ini.

Tabel 2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali

No	Uraian	Tahun 2018*)	Tahun 2019*)	Tahun 2020	Naik/Turun 2019-2020 (poin)
1	Tingkat Pengangguran Provinsi Bali (%)	1,40	1,57	5,63	+ 4,06
2	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,30	5,23	7,07	+ 1,84
3	Peringkat Provinsi	1	1	18	

*) backcast dari penimbang berbasis SUPAS 2015. Sumber Dokumen: BPS

TPT di Provinsi Bali Tahun 2020 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 5,63%, sedangkan TPT pada Tahun 2019 adalah sebesar 1,57% atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2019. Namun demikian TPT Provinsi Bali masih lebih rendah dibandingkan TPT Nasional yang sebesar 7,07%.

2.1.3. Indek Gini (Gini Ratio)

Indek **Gini** atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indek Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- a. Indek Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama.
- b. Indek Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali realisasi pencapaian Gini Ratio Provinsi Bali Tahun 2020 adalah sebesar 0,369 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.3. Gini Ratio Provinsi Bali

No	Gini Ratio	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/turun 2019-2020 (poin)
1	Tingkat Provinsi	0,364	0,370	0,369	-0,001
2	Tingkat Nasional	0,38	0,380	0,381	0,001
3	Peringkat Provinsi	21	23	25	

Sumber Dokumen:BPS Provinsi Bali

Pada Tahun 2020, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Provinsi Bali yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,369 Angka ini turun 0,001 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2019 yang sebesar 0,370 dan lebih rendah jika dibandingkan dengan Gini Ratio Nasional.

2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standart of living).Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu :

- a. Rendah (< 60)
- b. Sedang (60≤IPM<70)
- c. Tinggi (70 ≤IPM<80)
- d. Sangat Tinggi (>80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali realisasi pencapaian IPM Provinsi Bali Tahun 2020 adalah sebesar 75,50 poin dengan kategori tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel.2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/turun 2019-2020 (%)
1	Jembrana	71,65	72,35	72,36	0,01
2	Tabanan	75,45	76,16	76,17	0,01
3	Badung	80,87	81,59	81,60	0,01
4	Gianyar	76,61	77,14	77,36	0,29
5	Klungkung	70,90	71,71	71,73	0,03
6	Bangli	68,96	69,35	69,36	0,01
7	Karangasem	66,49	67,34	67,35	0,01
8	Buleleng	71,70	72,30	72,55	0,35
9	Denpasar	83,30	83,68	83,93	0,30
10	Provinsi Bali	74,77	75,38	75,50	0,16
11	Indonesia/Nasional	71,39	71,92	71,94	0,03
12	Peringkat Provinsi	5	5	5	

Sumber Dokumen BPS Provinsi Bali

Realisasi pencapaian IPM Provinsi Bali adalah sebesar 75,50 poin, dibandingkan Tahun 2019 sebesar 75,38 poin mengalami kenaikan sebesar 0,12 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (AHH), harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), sedangkan pendapatan per kapita disesuaikan mengalami penurunan akibat COVID-19. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 72,13 tahun pada Tahun 2020, lebih Panjang 0,14 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 8,95 tahun dengan harapan lama sekolah 13,33 tahun. Sementara, Standar Hidup, pengeluaran per kapita disesuaikan per tahun sebesar Rp13.929 ribu atau menurun Rp217 ribu dibandingkan tahun sebelumnya.

IPM di Provinsi Bali pada saat ini berada pada urutan kelima untuk peringkat nasional (Indonesia) dari 34 provinsi yang ada di Indonesia.

2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Prov/Kab/Kota di Bali

No	Uraian	Kabupaten/Kota		
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	PDRB (harga konstan 2010) (Triliun Rp.)			
	Jembrana	8,92	9,42	8,95
	Tabanan	14,95	15,78	14,82
	Badung	35,28	37,33	31,16
	Gianyar	18,03	19,04	17,44
	Klungkung	5,68	5,99	5,61
	Bangli	4,35	4,59	4,40
	Karangasem	10,55	11,13	10,64
	Buleleng	22,20	23,43	22,08
	Denpasar	34,17	36,15	32,75
	Provinsi Bali	154,07	162,69	147,55
	Indonesia	10.425,85	10.949,04	10.722,44
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)			
	Jembrana	5,59	5,56	-4,96
	Tabanan	5,71	5,59	-6,14
	Badung	6,73	5,81	-16,52
	Gianyar	6,01	5,61	-8,38
	Klungkung	5,48	5,42	-6,35
	Bangli	5,48	5,46	-4,10
	Karangasem	5,44	5,50	-4,45
	Buleleng	5,60	5,53	-5,76
	Denpasar	6,42	5,82	-9,42
	Provinsi Bali	6,31	5,60	-9,31
	Indonesia	5,17	5,02	-2,07
3	Peringkat Provinsi (Nasional)			
	Jembrana	6	5	3
	Tabanan	4	4	5
	Badung	1	2	9
	Gianyar	3	3	7
	Klungkung	7	9	6
	Bangli	8	8	1
	Karangasem	9	7	2
	Buleleng	5	6	4
	Denpasar	2	1	8
4	Peringkat Nasional	6	13	

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Bali

Selama tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Bali mengalami kontraksi cukup dalam yaitu tercatat sebesar -9,31 persen. Ekonomi Bali dengan sector pariwisata sebagai contributor utama sangat terdampak dengan adanya pandemic Covid-19 yang menyebabkan pemberlakuan berbagai pembatasan-pembatasan sehingga melumpuhkan aktivitas pariwisata. Dampak tersebut bahkan sudah terasa sejak triwulan I tahun 2020. Terganggunya aktivitas pariwisata di Bali selama tahun 2020 tercermin pada pertumbuhan negatif terdalam yang terjadi pada kategori-kategori lapangan usaha yang berkaitan erat dengan pariwisata yakni kategori H (transportasi dan Pergudangan) dan kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum). Kategori H dengan aktivitas yang

dominan ditujukan untuk mobilitas wisatawan=n tercatat mengalami kontraksi sedalam -31,79 persen, diikuti kategori I yang mencakup kegiatan hotel dan restoran tercatat mengalami kontraksi sedalam -27,52 persen.

2.1.6. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Provinsi Bali dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) inflasi ringan (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) Inflasi Berat (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv) Hiperinflasi (*Hyper Inflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Tingkat Inflasi Kota Denpasar dan Singaraja Tahun 2020 adalah sebesar 0,55% untuk Kota Denpasar dan 2,48 untuk Kota Singaraja dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel.2.1.6. Tingkat Inflasi Kota Denpasar dan Singaraja

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2020	Naik/Turun 2018-2019 (poin)
1	Tingkat Inflasi Denpasar (%)	3,40	2,37	0,55	-1,82
2	Tingkat Inflasi Singaraja (%)	1,88	2,42	2,48	0,06
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	3,13	2,72	1,68	-1,04
4	Peringkat Provinsi (Denpasar)	1	2	2	
5	Peringkat Nasional (Denpasar)	24	35	55	

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Bali

Tingkat inflasi di Kota Denpasar Tahun 2020 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 0,55%, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2019 adalah sebesar 2,37% atau lebih rendah dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2019. Dengan demikian

inflasi Kota Denpasar masih lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi Nasional yang sebesar 1,68%.

2.1.7. Struktur Perekonomian Prov/Kab/Kota di Bali

Struktur perekonomian Kab/Kota di Bali dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel.2.1.7. PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Jembrana			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.665.314,63	2.879.380,07	2.936.385,57
	2. Pertambangan dan Penggalian	124.025,00	123.406,55	118.374,91
	3. Industri Pengolahan	624.957,81	666.920,07	722.992,79
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	18.645,00	19.358,79	19.592,06
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.852,63	11.113,38	11.156,30
	6. Konstruksi	1.326.865,00	1.417.691,89	1.400.607,92
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.310.621,09	1.423.730,59	1.339.875,95
	8. Transportasi dan Pergudangan	2.071.349,35	2.209.141,75	1.941.104,88
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.002.451,72	2.157.226,24	1.652.107,45
	10. Informasi dan Komunikasi	723.402,00	800.093,66	892.842,11
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	416.304,74	467.361,75	455.593,41
	12. Real Estate	608.081,73	629.050,74	626.167,24
	13. Jasa Perusahaan	101.909,00	108.386,01	105.211,00
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	365.340,85	378.762,34	391.021,22
	15. Jasa Pendidikan	288.215,97	321.137,67	324.458,94
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	290.693,53	316.649,59	328.602,59
	17. Jasa lainnya	187.577,00	212.085,05	198.814,55
	PDRB ADH Berlaku	13.136.607,05	14.141.496,15	13.464.908,88
2	Tabanan			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.846.076,00	5.161.793,99	5.143.363,50
	2. Pertambangan dan Penggalian	256.840,79	264.964,48	254.012,28
	3. Industri Pengolahan	1.252.799,36	1.345.118,45	1.302.623,28
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	25.503,06	26.891,55	24.985,71
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	33.652,82	36.092,61	36.878,85
	6. Konstruksi	2.215.902,86	2.431.074,43	2.414.171,95
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.911.008,76	2.066.059,44	1.954.316,55
	8. Transportasi dan Pergudangan	357.907,49	384.238,21	345.515,95
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.884.181,29	5.242.623,04	3.832.945,67
	10. Informasi dan Komunikasi	1.229.587,30	1.308.246,85	1.393.800,92
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	782.342,72	875.592,99	835.311,30
	12. Real Estate	1.075.550,64	1.148.859,25	1.164.683,31
	13. Jasa Perusahaan	223.985,85	241.970,79	236.731,96
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.633.444,89	1.797.950,46	1.841.580,12
	15. Jasa Pendidikan	414.492,43	451.700,48	459.203,32
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	533.183,23	580.126,74	612.063,30
	17. Jasa lainnya	451.422,53	502.828,38	478.946,91
	PDRB ADH Berlaku	22.127.882,05	23.866.132,13	22.331.134,90
3	Badung			
	1.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.440.189,79	3.655.800,87	3.668.305,68
	2. Pertambangan dan Penggalian	160.428,43	168.722,78	166.713,27

	3. Industri Pengolahan	2.102.106,81	2.278.376,65	2.178.253,95
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	113.050,08	120.695,80	77.763,63
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	123.236,42	131.212,49	131.872,64
	6. Konstruksi	5.020.409,87	5.517.282,89	5.504.213,60
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.646.377,22	4.003.287,03	3.828.088,34
	8. Transportasi dan Pergudangan	15.149.339,36	16.327.013,87	8.464.246,63
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	16.564.216,96	17.929.056,57	12.113.933,23
	10. Informasi dan Komunikasi	3.201.001,85	3.517.861,17	3.928.081,77
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.386.770,10	1.543.421,54	1.501.162,64
	12. Real Estate	1.800.528,53	1.973.191,23	2.002.484,11
	13. Jasa Perusahaan	386.100,77	417.671,99	410.121,22
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.808.755,39	1.962.477,33	1.992.475,23
	15. Jasa Pendidikan	1.723.287,85	1.880.328,83	1.919.157,31
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	727.759,75	805.009,29	859.305,56
	17. Jasa lainnya	437.693,22	491.949,05	469.076,49
	PDRB ADH Berlaku	57.791.252,39	62.723.359,38	49.215.255,32
4	Gianyar			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.306.868,04	3.426.222,18	3.409.357,59
	2. Pertambangan dan Penggalian	399.304,90	386.403,36	369.052,05
	3. Industri Pengolahan	3.047.012,81	3.325.707,00	3.121.479,95
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	32.669,78	35.105,15	28.365,29
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	32.858,42	34.900,54	35.043,70
	6. Konstruksi	3.046.036,44	3.324.653,92	3.332.083,02
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.067.076,37	2.255.890,01	2.104.288,47
	8. Transportasi dan Pergudangan	249.505,37	266.849,67	223.894,64
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.799.084,95	7.423.397,76	5.100.119,27
	10. Informasi dan Komunikasi	1.630.676,45	1.750.880,91	1.869.395,01
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.012.630,24	1.119.327,27	1.056.280,56
	12. Real Estate	1.126.410,99	1.197.938,07	1.217.275,94
	13. Jasa Perusahaan	313.280,62	337.504,55	325.881,18
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.376.707,97	1.472.586,19	1.533.906,35
	15. Jasa Pendidikan	635.553,19	680.805,25	669.876,85
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	902.502,93	968.550,64	1.013.236,40
	17. Jasa lainnya	482.217,69	536.154,18	505.331,36
	PDRB ADH Berlaku	26.460.397,14	28.542.876,65	25.914.867,63
5	Klungkung			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.838.079,28	1.911.842,59	1.902.152,11
	2. Pertambangan dan Penggalian	295.279,94	294.596,41	267.131,79
	3. Industri Pengolahan	786.266,39	845.558,31	810.500,29
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	10.597,41	11.741,68	9.949,24
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16.504,89	17.947,79	18.011,82
	6. Konstruksi	808.587,50	892.884,02	846.989,78
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	689.455,01	748.429,13	695.585,92
	8. Transportasi dan Pergudangan	248.198,15	277.988,21	171.309,85
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.226.576,69	1.328.277,45	874.764,52
	10. Informasi dan Komunikasi	720.255,47	774.028,98	858.939,96
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	319.350,69	353.230,77	340.352,40
	12. Real Estate	197.983,12	212.602,72	215.515,38
	13. Jasa Perusahaan	82.235,82	87.619,04	85.489,90
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	455.265,04	505.586,04	514.264,65
	15. Jasa Pendidikan	206.759,52	227.973,80	224.480,20
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	364.215,63	399.690,40	424.796,65
	17. Jasa lainnya	193.726,99	215.906,74	208.069,33
	PDRB ADH Berlaku	8.459.337,54	9.105.904,10	8.468.303,79

6	Bangli			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.741.550,05	1.870.035,48	1.865.115,77
	2. Pertambangan dan Penggalian	129.261,75	128.041,91	125.975,57
	3. Industri Pengolahan	591.965,85	632.369,06	610.572,26
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	2.619,22	2.709,11	2.796,65
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.101,66	4.284,94	4.570,83
	6. Konstruksi	521.753,12	562.388,81	572.877,16
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	662.524,97	714.160,35	661.168,54
	8. Transportasi dan Pergudangan	75.092,18	79.865,66	74.919,39
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	873.579,04	975.253,78	763.615,27
	10. Informasi dan Komunikasi	275.046,51	292.758,65	314.398,53
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	174.197,76	193.279,92	185.091,77
	12. Real Estate	202.307,77	215.141,70	218.856,66
	13. Jasa Perusahaan	36.099,65	38.129,53	37.572,36
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	734.097,19	774.179,50	778.009,24
	15. Jasa Pendidikan	158.001,27	171.649,32	171.479,83
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	98.048,43	106.830,94	109.624,00
	17. Jasa lainnya	209.987,68	232.346,25	225.335,31
	PDRB ADH Berlaku	6.490.234,11	6.993.424,92	6.721.979,14
7	Karangasem			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.996.762,27	4.193.772,04	4.349.968,96
	2. Pertambangan dan Penggalian	476.152,34	503.987,83	516.243,05
	3. Industri Pengolahan	631.105,88	676.224,51	672.698,87
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	15.673,74	16.881,90	15.852,36
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	20.374,98	22.085,19	22.331,20
	6. Konstruksi	1.003.686,81	1.099.394,52	1.083.686,64
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	871.249,30	940.617,98	901.699,06
	8. Transportasi dan Pergudangan	2.792.634,54	3.026.246,93	2.827.469,48
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.819.784,01	2.009.978,25	1.378.240,43
	10. Informasi dan Komunikasi	502.110,08	544.074,04	592.716,99
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	685.694,31	752.889,05	735.908,33
	12. Real Estate	615.901,75	658.421,90	671.709,31
	13. Jasa Perusahaan	121.021,57	129.386,08	129.302,75
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.254.616,15	1.309.821,47	1.334.474,39
	15. Jasa Pendidikan	393.603,01	440.047,56	448.049,20
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	326.500,38	357.524,67	380.389,29
	17. Jasa lainnya	359.384,32	403.026,12	392.104,53
	PDRB ADH Berlaku	15.886.255,44	17.084.380,04	16.452.844,86
8	Buleleng			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.000.733,21	7.512.531,51	7.431.264,17
	2. Pertambangan dan Penggalian	338.319,70	322.778,64	304.999,16
	3. Industri Pengolahan	1.942.161,40	2.068.860,20	1.974.032,06
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	56.054,91	61.230,14	57.859,19
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	42.502,20	43.733,39	43.715,51
	6. Konstruksi	2.850.612,34	3.172.301,38	3.107.411,63
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.844.155,16	4.197.504,85	3.952.038,56
	8. Transportasi dan Pergudangan	388.524,16	420.632,95	372.389,67
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.176.355,63	6.619.023,32	4.946.389,32
	10. Informasi dan Komunikasi	1.792.498,65	1.918.287,84	2.046.965,38
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.353.838,83	1.486.062,90	1.368.955,38
	12. Real Estate	1.452.808,56	1.535.726,20	1.575.248,57
	13. Jasa Perusahaan	220.713,29	236.800,70	228.649,21
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.719.661,83	1.812.445,42	1.873.805,49
	15. Jasa Pendidikan	2.442.531,45	2.614.358,51	2.653.894,06
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	707.670,75	772.026,60	813.127,53

	17. Jasa lainnya	597.484,76	644.011,10	608.273,78
	PDRB ADH Berlaku	32.926.626,84	35.438.315,65	33.359.018,65
9	Kota Denpasar			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.452.730,03	3.594.548,58	3.498.149,51
	2. Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00
	3. Industri Pengolahan	3.190.151,02	3.448.051,62	3.259.609,08
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	277.699,46	293.676,01	266.160,78
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	122.718,83	132.547,11	131.656,91
	6. Konstruksi	5.011.091,18	5.639.686,52	5.505.248,38
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.800.294,02	5.281.849,10	4.950.459,45
	8. Transportasi dan Pergudangan	1.530.049,01	1.669.269,74	1.365.324,59
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14.715.053,21	15.623.865,15	10.563.600,92
	10. Informasi dan Komunikasi	2.219.890,61	2.458.742,18	2.636.460,60
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	2.973.597,71	3.204.143,84	3.034.833,12
	12. Real Estate	2.040.065,22	2.159.322,43	2.191.668,77
	13. Jasa Perusahaan	957.717,32	1.017.176,80	981.338,31
	14.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.406.191,11	2.641.326,97	2.728.756,98
	15. Jasa Pendidikan	5.742.141,30	6.243.254,66	6.315.243,42
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.182.181,29	1.297.497,60	1.382.193,24
	17. Jasa lainnya	753.207,78	830.095,75	772.768,74
	PDRB ADH Berlaku	51.374.779,12	55.535.054,06	49.583.472,79
10	Provinsi Bali			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	32.126.083,96	33.901.688,55	33.830.013,27
	2. Pertambangan dan Penggalian	2.207.439,51	2.199.874,98	2.124.282,14
	3. Industri Pengolahan	14.039.368,67	15.244.726,87	14.452.955,68
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	552.511,82	588.181,91	493.544,00
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	399.124,03	426.615,73	428.450,76
	6. Konstruksi	21.845.111,11	24.114.828,33	23.754.471,65
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19.809.707,23	21.624.467,93	20.332.763,56
	8. Transportasi dan Pergudangan	22.770.882,43	24.559.329,24	15.658.225,77
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	54.614.361,96	58.664.580,55	41.190.885,14
	10. Informasi dan Komunikasi	12.332.511,81	13.399.411,56	14.286.028,17
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	9.070.918,92	10.041.625,65	9.535.294,33
	12. Real Estate	9.073.160,58	9.788.450,70	9.938.402,18
	13. Jasa Perusahaan	2.464.554,45	2.629.432,59	2.572.985,11
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	11.554.483,73	12.409.411,34	12.735.269,08
	15. Jasa Pendidikan	11.996.636,57	12.969.566,94	13.173.699,19
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.076.069,84	5.498.736,75	5.821.183,21
	17. Jasa lainnya	3.703.846,06	4.077.949,87	3.885.656,92
	PDRB ADH Berlaku	233.636.772,68	252.138.879,49	224.214.110,14

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Bali

2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah

atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

2.2.1 Arah dan Kebijakan Umum Bagian Pendapatan

Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran "horisontal" dan kewajaran "vertikal". Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/non pajak (retribusi) untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:

- a. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.
- b. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah, Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta.

- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan dari Kerjasama Penyelenggaraan Diklat, Pemakaian Barang Milik Daerah, Lain-lain, dan Pendapatan Usaha BLUD.
2. Dana Perimbangan, terdiri dari:
- a. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak merupakan bagian dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Bagi Hasil Sumberdaya Alam.
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang bersifat umum (block grant) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar Daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah. Jumlah DAU setiap daerah provinsi dipengaruhi oleh jumlah keseluruhan DAU untuk daerah provinsi, bobot daerah provinsi yang bersangkutan dan jumlah bobot dari seluruh daerah provinsi.
 - c. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari:
- a. Hibah, terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah, Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri seperti sumbangan dari Dealer/Main Dealer Otomotif, PT Sarihusada dan PT. Jasa Raharja.
 - b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.

Peningkatan pendapatan daerah diupayakan melalui sumber-sumber pendapatan daerah baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan yang sah. Adapun kebijakan yang dapat ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, yaitu :

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dilakukan melalui :
- Dalam rangka meningkatkan PAD diupayakan melalui kebijakan penataan peraturan daerah di bidang Pendapatan Asli Daerah; intensifikasi; dan ekstensifikasi yaitu sebagai berikut :

a. Penataan Peraturan Daerah di bidang Pendapatan Asli Daerah

Dalam pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu :

- 1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- 2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- 3) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- 4) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan tertentu.

b. Kebijakan intensifikasi dilakukan dengan kegiatan-kegiatan seperti :

- 1) Menata, mengkaji dan memperbaharui kebijakan yang dijadikan dasar hukum pemungutan Pendapatan Asli Daerah;
- 2) Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi produk hukum kepada masyarakat wajib pajak dan wajib lainnya;
- 3) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pegawai melalui pelatihan fungsional dan bimbingan teknis (bimtek);
- 4) Meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait melalui Rapat Kerja Tim Pembina Samsat Provinsi Bali dengan pelaksana Samsat di seluruh Bali ;
- 5) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui SAMSAT ONLINE, E-SAMSATBALI, E-SAMSAT NASIONAL, SAMSAT Q-RIS, SAMSAT IBU JARI, ;
- 6) Mengembangkan akses pelayanan SAMSAT di wilayah Kabupaten/Kota se-Bali melalui SAMSAT Pembantu, Gerai SAMSAT, SAMSAT Corner, SAMSAT Link, SAMSAT Keliling, SAMSAT Kerti dan melaunching layanan Samsat Gelis (Samsat Drivethru);
- 7) Melakukan inovasi pelayanan SAMSAT seperti Samdes Beryadnya, Pelayanan SMS Centre, SAMSAT Malam Minggu, SAMSAT Tedun Banjar dan bekerjasama dengan BUMDes di seluruh Desa se-Bali melalui fasilitas kredit pembayaran pajak kendaraan bermotor serta SAMSAT LPD.;

- c. Kebijakan ekstensifikasi, dilakukan dengan kegiatan-kegiatan prioritas sebagai berikut :
- 1) Mengadakan penjajakan dan pendataan obyek yang akan dijadikan potensi pendapatan;
 - 2) Membuat kajian-kajian terkait pengembangan potensi obyek pajak dan obyek lainnya;
 - 3) Mengadakan konsultasi khususnya mengenai potensi komponen-komponen PAD yang bisa dikembangkan; dan
 - 4) Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka menggali sumber-sumber PAD.
- d. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

2. Peningkatan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah

Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah. Salah satu langkah yang dapat dilaksanakan dalam rangka optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi adalah dengan melalui peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan Kabupaten/Kota dalam mengoptimalkan bagi hasil dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

2.2.2. Arah dan Kebijakan Umum Bagian Belanja.

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola. Belanja daerah pada Tahun 2019 diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan. Belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek

efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil).

Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
2. Prioritas Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, budaya, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Khusus untuk belanja bidang Pendidikan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 32 Pemerintah Provinsi Bali Rancangan Kebijakan Umum APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2020 Nasional, pasal 49, yo. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2706/SJ Tanggal 8 September 2008, bahwa Belanja Pendidikan dialokasikan sebesar 20% dari Total Belanja Daerah. Besaran alokasi dana pendidikan 20% tersebut termasuk Belanja Gaji PNS Dinas Pendidikan. Untuk anggaran Kesehatan sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 171 ayat (2) menyebutkan bahwa alokasi anggaran kesehatan minimal sebesar 10% dari APBD diluar Gaji. Pemerintah Provinsi harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 0,34% dari total Belanja Daerah dalam rangka sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan.
3. Optimalisasi belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar

kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

4. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Transparansi dan Akuntabel Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah; dan klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sementara menurut kelompok belanja, belanja dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Belanja Tidak Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga; dan
2. Belanja Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarkan pada belanja SKPD berkenaan, terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal.

2.2.3. Arah dan Kebijakan Umum Bagian Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang diperoleh dari pelampauan target pendapatan dan efisiensi penggunaan anggaran.

Selisih Penerimaan Pembiayaan dengan Pengeluaran Pembiayaan diarahkan untuk menutupi kekurangan dana (defisit) baik untuk keperluan belanja langsung maupun belanja tidak langsung, sehingga antara pendapatan dengan belanja terjadi keseimbangan.

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara

pendapatan daerah dan belanja daerah. dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA) mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
2. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan, dengan jumlah yang dianggarkan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan.
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.
4. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.
6. Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan dapat berupa Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Daerah, Pembayaran Utang Pokok serta Pemberian pinjaman daerah.

1. Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan yang ditetapkan dengan peraturan daerah, guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Peraturan daerah tersebut mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber

dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan; ditempatkan pada rekening tersendiri. Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

2. Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Pembayaran pokok utang digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

2.3 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Disamping juga untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan di daerah Bali dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan dapat dicapai.

Memperhatikan agenda prioritas dan sasaran pembangunan nasional, tujuan dan sasaran pembangunan Daerah, serta isu strategis di Provinsi Bali, maka pada Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 ditetapkan ke dalam 7 (tujuh) prioritas yaitu :

Prioritas 1 : Pangan, Sandang dan Papan

Prioritas 2 : Kesehatan dan Pendidikan

Prioritas 3 : Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan

Prioritas 4 : Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya

Prioritas 5 : Pariwisata

Prioritas 6 : Penguatan Infrastruktur

Prioritas 7 : Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD

Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berikut disajikan gambaran realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali sebagai berikut :

	Rp	Rp	%
PENDAPATAN	403.600.000,00	230.419.200,00	57,09
BELANJA	26.618.016.722,00	26.032.031.840,00	97,80
SURPLUS/DEFISIT	26.214.416.722,00	25.801.612.640,00	98,43

Dari sisi belanja, terdapat efisiensi pengeluaran sebesar Rp. 585.984.882,00 yaitu dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 26.618.016.722,00 terealisasi sebesar Rp. 26.032.031.840,00 atau 97,80 %.

Efisiensi belanja

Capaian bagian belanja sebesar 97,80 % terinci untuk masing-masing komponen belanja tersebut sebagai berikut:

- Belanja Tidak Langsung, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp.22.141.823.366,00 terealisasi sebesar Rp.21.645.464.759,00 atau 97,76%.
- Belanja Langsung target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 4.476.193.356,00 terealisasi sebesar Rp. 4.386.567.081,00 atau 98,00%.

Realisasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 4.386.567.081,00 di atas digunakan untuk membiayai pelaksanaan program-program pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali yang terinci sebagai berikut :

No	PROGRAM	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
		Rp	Rp	
1	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	2.938.061.328,00	2.856.993.163,00	97,24

2	Program Peningkatan Kompetensi Dan Produktivitas Tenaga Kerja	196.378.600,00	196.378.600,00	100,00
3	Program Perlindungan Tenaga Kerja	73.550.400,00	73.550.400,00	100,00
4	Program Peningkatan Kualitas Penempatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja	26.037.750,00	26.037.750,00	100,00
5	Program Pengembangan Kawasan Pekerja Sektor Informal	4.189.700,00	4.189.700,00	100,00
6	Program Peningkatan Kompetensi Calon Tenaga Kerja	602.621.036,00	598.506.219,00	99,31
7	Program Revitalisasi Balai Latihan Kerja (Blk)/Techno Park	7.013.700,00	7.013.700,00	100,00
8	Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Kerja Dan Kesehatan Kerja	398.540.650,00	394.397.619,00	98,96
9	Program Pengembangan Energi Dan Sumber Daya Mineral	227.783.292,00	227.483.030,00	99,86
10	Program Perencanaan Pengembangan Ketransmigrasian	2.016.900,00	2.016.900,00	100,00

Rincian penggunaan belanja langsung untuk setiap kegiatan dapat dilihat pada lampiran 1.

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Secara umum kegiatan-kegiatan dapat dilaksanakan namun dalam penyusunan pertanggung jawaban oleh PPTK kurang lancar karena keterbatasan Sumber Daya Manusia yang mampu menangani administrasi keuangan.

3.3. Prosedur Penyusunan Informasi Kinerja Keuangan OPD

Penyusunan informasi kinerja keuangan OPD merupakan bagian dari prosedur penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan menggunakan sistem akuntansi yang terdiri dari Sistem Akuntansi OPD (SA-SKPD) yang dilaksanakan pada masing-masing OPD dan Sistem Akuntansi SKPKD (SA-

SKPKD) yang dilaksanakan pada SKPKD/PPKD (c.q Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Setda Pemprov Bali). Laporan keuangan yang dihasilkan SA-SKPD akan dikonsolidasikan dengan laporan keuangan yang dihasilkan SA-SKPKD sehingga menghasilkan Laporan Keuangan Pemda.

Untuk memberikan keyakinan atas keandalan informasi keuangan, dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran OPD dan Neraca OPD telah dilakukan rekonsiliasi dengan PPKD setiap bulannya.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan. Pemerintah Provinsi Bali selaku entitas pelaporan terdiri dari 32 (tiga puluh dua) entitas akuntansi yang meliputi 31 (tiga puluh satu) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 1 (satu) Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)/PPKD yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Sehingga pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Bali merupakan konsolidasian dari laporan keuangan entitas-entitas akuntansi tersebut di atas.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali adalah Basis Akrua untuk pengakuan pada laporan, Neraca, Operasional, Perubahan Ekuitas. Basis Akrua adalah pendapatan, beban dan kewajiban diakui pada saat terjadinya transaksi atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah bukan pada saat kas diterima/dibayar oleh kas daerah.

Basis akrual tercermin pada pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. Basis akrual mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun LRA disusun berdasarkan basis kas.

Artinya bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, demikian pula belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Periode akuntansi yang digunakan adalah jangka waktu satu tahun anggaran dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020. Periode berkenaan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.

Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

4.4.1. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode

1. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

2. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
 - a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
 - b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
 - c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 - e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
 - f) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
3. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
 - 1) indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
 - 2) indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh Gubernur dan DPRD.
4. Untuk memenuhi tujuan umum, laporan keuangan menyediakan informasi entitas dalam hal:
 - 1) Aset;
 - 2) Kewajiban;
 - 3) Ekuitas;
 - 4) Pendapatan-LRA;
 - 5) Belanja;
 - 6) Transfer;
 - 7) Pembiayaan;
 - 8) Saldo Anggaran Lebih
 - 9) Pendapatan-LO;

- 10) Beban; dan
 - 11) Arus Kas.
5. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.
6. Entitas pelaporan menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai output entitas dan outcomes dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

4.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan terdiri dari Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan LO diakui pada saat:

- a. timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
- b. pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi yang sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui dengan ketentuan :

- a. diterima di rekening Kas Umum Daerah;
- b. diterima di Kas atau rekening BLUD berdasarkan penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP) oleh

- BUD/Kuasa BUD sesuai Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP3BP) yang diajukan oleh BLUD;
- c. adanya menerbitkan SPB oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP2B yang disampaikan Dinas Pendidikan untuk sisa dana BOS di SMAN dan SMKN yang sebelumnya belum diakui sebagai SiLPA; dan
 - d. dalam transaksi online atau non tunai, dimana wajib pajak atau wajib retribusi membayar melalui transfer, pengakuan pendapatan-LRA diakui sesuai tanggal transfer diterima di RKUD, dan penerbitan SKPD atau SKRD dilakukan sesuai dengan tanggal dalam bukti transfer yang sekaligus digunakan dasar bahwa wajib pajak/wajib retribusi telah memenuhi kewajibannya.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan atau pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan kedalam beberapa alternatif:

- a. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan-LO diakui ketika dokumen penetapan beserta kelengkapannya tersebut telah disahkan/ditandatangani oleh pejabat berwenang sehubungan pekerjaan jasa telah dilaksanakan atau barang telah diserahkan. Pendapatan-LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan dan diterima di kas daerah.
- b. Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan.
 - 1) Pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika uang diterima di kas daerah dari wajib pajak.
 - 2) Jika saat penelitian/pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, dan jika ditemukan lebih bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang

pendapatan LO. Sedangkan pendapatan-LRA diakui ketika uang diterima di kas daerah.

- c. Pengakuan pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.
- d. Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu, maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA diakui pada saat pembayaran telah diterima di kas daerah.
- e. Jika pada akhir tahun terdapat penerimaan yang masih ada di Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Kasir Penerimaan, atau Juru Pungut, akan dicatat sebagai Kas di Bendahara Penerimaan dan Pendapatan-LO.
- f. Khusus pendapatan-LO pada SKPD yang menerapkan PPK BLUD seperti Rumah Sakit diakui pada saat pasien sudah mendapatkan pelayanan, dengan ketentuan jika pasien menggunakan jaminan kesehatan maka besarnya pendapatan-LO dan piutang disesuaikan dengan hasil verifikasi penjamin sampai batas waktu penerbitan laporan keuangan, dan jika laporan keuangan telah diterbitkan, diakui sebagai koreksi surplus (defisit) tahun lalu pada LPE dan akun ekuitas.
- g. Hibah berupa aset non kas diakui sebagai Pendapatan-LO ketika barang/jasa telah diterima disertai dokumen hibah seperti berita acara serah terima barang/jasa atau naskah hibah telah ditandatangani kedua belah pihak, jika dokumen hibah belum ditandatangani cukup diungkapkan dalam CaLK.
- h. Pendapatan Transfer-LO baik dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Lainnya diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Pada akhir periode pelaporan jika kas yang diterima di kas daerah kurang dari yang seharusnya sesuai penetapan definitif oleh pejabat yang berwenang diakui sebagai piutang transfer dan pendapatan transfer-LO.
- i. Mutasi aset antar SKPD pada Pemerintah Provinsi Bali tidak diakui sebagai pendapatan- LO, melainkan dicatat sebagai penambah aset dan penambah ekuitas bagi SKPD penerima.

Pengukuran

- a. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- c. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- e. Pendapatan hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- f. Hibah asset tetap yang tidak diketahui nilainya, diukur dengan menggunakan nilai wajar atau harga taksiran asset sejenis.

4.4.3. Kebijakan Akuntansi Beban Dan Belanja

Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Beban dan belanja diklasifikasi menurut:

- a. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban lain-lain seperti beban tak terduga.
- b. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokkan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi pada pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.
- c. Klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, belanja sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah, belanja dinas pemerintah provinsi dan lembaga teknis daerah.

Beban diakui pada saat:

- a. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah (LS) atas kas di Bendahara Pengeluaran (UP/GU).

- b. Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah seperti pemakaian persediaan.

- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

Pengeluaran yang memberikan manfaat lebih dari satu periode pelaporan atau memberikan manfaat melewati akhir periode pelaporan diakui sebagai beban yang menjadi kewajiban periode pelaporan berdasarkan alokasi sistematis, dan sisa pengeluaran yang belum dibebankan pada periode pelaporan diakui sebagai belanja dibayar dimuka.

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan SP2D untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS).
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (uang persediaan) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban pengeluaran disahkan oleh pengguna anggaran. dan penerbitan SP2D atas pemakaian uang persediaan (GU) atau diterimanya SPJ Fungsional oleh BUD/Kuasa BUD.
- c. Belanja yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah seperti Belanja yang bersumber dari Dana BLUD diakui sebagai Belanja berdasarkan penerbitan SP2BP oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP3BP yang diajukan oleh BLUD.
- d. Belanja yang bersumber dari Sisa Dana BOS pada SMAN/SMKN yang belum dilaporkan sebagai SiLPA, diakui sebagai belanja berdasarkan SPB yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP2B yang diajukan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pengukuran

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan baik yang telah dibayar maupun telah menimbulkan kewajiban.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS) dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran menggunakan uang persediaan setelah mendapatkan pengesahan dari fungsi perbendaharaan.

Penyajian

Beban disajikan dalam Laporan Operasional sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan belanja langsung dan tidak langsung atau Belanja Operasi.

4.4.4. Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

- a. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- b. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta Bantuan Keuangan.

Pengakuan

- a. Pendapatan Transfer-LO dan Pendapatan Transfer-LRA diakui pada saat diterimanya transfer di rekening Kas Daerah.
- b. Beban transfer dan belanja transfer diakui pada saat keluar dari Kas Daerah berdasarkan Keputusan Kepala Daerah atau dokumen lainnya.
- c. Jika sampai akhir tahun anggaran jumlah yang ditransfer dari Kas Daerah lebih kecil dari penetapan transfer maka kekurangannya diakui sebagai Hutang Transfer dan Beban Transfer.
- d. Jika sampai akhir tahun anggaran jumlah yang ditransfer dari Kas Daerah lebih besar dari penetapan transfer masuk berdasarkan Keputusan Gubernur maka diakui sebagai Piutang Kelebihan Transfer dan pengurang Beban Transfer.

Pengukuran

- a. Pendapatan Transfer-LO dan Pendapatan Transfer-LRA diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah ditambah sisa hak tagih kepada pemberi transfer berdasarkan penetapan pemberi transfer untuk Pendapatan Transfer-LO.
- b. Beban Transfer atau Belanja Transfer diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah ditambah sisa kewajiban kepada penerima transfer berdasarkan penetapan pemberi transfer untuk Beban Transfer.

4.4.5. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pengakuan

- a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tegen Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

4.4.6. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Persediaan (UP) yang wajib dipertanggungjawabkan dan disajikan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran.

Pengukuran.

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.4.7. Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang salah satu aset yang cukup penting bagi pemerintah daerah, baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya.

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

a. Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas:

- 1) Piutang Pajak Daerah;
- 2) Piutang Retribusi Daerah ;
- 3) Piutang Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
- 4) Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.

b. Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas:

- 1) Pemberian Pinjaman;
- 2) Penjualan;
- 3) Kemitraan;
- 4) Pemberian fasilitas.

c. Transfer antar Pemerintahan

Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas:

1) Piutang Dana Bagi Hasil;

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

2) Piutang Dana Alokasi Umum;

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu

3) Piutang Dana Alokasi Khusus;

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat

4) Piutang Dana Otonomi Khusus;

5) Piutang Transfer Lainnya;

Piutang transfer lainnya diakui apabila:

- a) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;

b) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

6) Piutang Bagi Hasil;

7) Piutang Transfer Antar Daerah;

Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan.

8) Piutang Kelebihan Transfer.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya.

d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas:

- 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
- 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

Kualitas piutang sebagai dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang, ditetapkan sebesar:

- a. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
- b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Pengukuran

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

- a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut :

- a. Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai

wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d. Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- b. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
- c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut :

- a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

4.4.8. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah.
- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi.
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
- e. Persediaan dalam kondisi rusak, usang, hilang, atau kadaluarsa (*expired*) direklas ke aset lain-lain berdasarkan berita acara reklasifikasi dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, serta selanjutnya diusulkan penghapusan dengan Keputusan Gubernur.

Penyajian barang persediaan sebagai bagian dari aset lancar, sedangkan persediaan yang rusak atau kadaluarsa (*expired*) namun belum dihapuskan disajikan dalam aset lain-lain didukung dengan Berita Acara Reklasifikasi.

Persediaan diakui

- a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- b. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Persediaan dicatat dengan metode perpetual atau metode periodik.

a. Metode Perpetual

Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama OPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat, seperti persediaan obat-obatan di Rumah Sakit dan bahan material untuk pemeliharaan aset tetap di dinas PU. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian barang persediaan dihitung berdasarkan

pencatatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan dengan kewajiban melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada setiap akhir periode pelaporan.

b. Metode Periodik

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan OPD, seperti: persediaan ATK. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai persediaan sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

4.4.9. Kebijakan Akuntansi Investasi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya antara lain:

a. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

- 1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.
- 2) Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

- a. Metode biaya

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

- b. Metode ekuitas

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentasi kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk deviden yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan.

- c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.

- b) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- d) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Pengukuran

Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan pengukuran investasi untuk masing-masing jenis.

a. Pengukuran Investasi Jangka Pendek:

1) Investasi dalam bentuk Surat Berharga:

- 1. Apabila terdapat nilai perolehan, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
- 2. Apabila tidak terdapat biaya perolehan, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.

2) Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 (enam) bulan.

b. Pengukuran investasi jangka panjang:

1) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.

2) Investasi nonpermanen:

- a) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
- b) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- c) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

3) Investasi nonpermanen dalam bentuk dana bergulir dinilai:

- a) Dana bergulir dengan kelola sendiri:

- (1) Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
 - (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - (c) Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (d) Penerima dana kooperatif.
- (2) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - (b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau (4) Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.
- (3) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a) Umur dana bergulir lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c) Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau (4) Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.
- (4) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - b) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun dan/atau
 - c) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - d) Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - e) Penerima dana mengalami kesulitan bangkrut dan/atau meninggal dunia; dan/atau
 - f) Penerima dana mengalami musibah (force majeure).
- b) Dana bergulir dengan executing agency;
 - (1) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- (a) Lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya menyetorkan pengembalian dana bergulir sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah daerah; dan/atau
 - (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
- (2) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan; dan/atau
 - (b) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (c) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya bangkrut; dan/atau
 - (d) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya mengalami musibah (force majeure).
- c) Dana bergulir dengan channelling agency
 - (1) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
 - (2) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.
 - (3) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
 - (4) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau

- (b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
- (c) Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
- (d) Penerima dana bergulir bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- (e) Penerima dana bergulir mengalami musibah (force majeure).

Besaran Penyisihan dana bergulir Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:

- 1) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
 - 2) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
 - 3) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - 4) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- c. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
 - d. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

4.4.10. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, disewakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

2. Peralatan dan Mesin

3. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

4. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

5. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

6. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai termasuk aset tetap renovasi.

7. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan/konstruksi namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset

tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Berwujud;
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak ketiga dalam operasi normal entitas;
5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan atau disewakan;
6. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
7. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut

tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai persediaan/aset lainnya.

a. Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, perencanaan, pengawasan, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian/perolehan.

b. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

c. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

d. Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang

serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

e. Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

f. Kapitalisasi Aset Tetap

- 1) Kriteria batasan minimal jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi.
- 2) Kapitalisasi aset tetap diberlakukan baik terhadap aset yang diperoleh pada saat dan/atau setelah Peraturan Gubernur ini diundangkan, maupun terhadap aset tetap yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya.
- 3) Khusus aset tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan dengan perencanaan dengan output berupa Gambar, DED, Master Plan, dan sejenisnya, tidak ada nilai kapitalisasinya yang berarti seluruh nilainya masuk sebagai bagian dari aset tetap yang akan dibangun yang disajikan dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

g. Pengeluaran Setelah Perolehan Awal

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Kriteria seperti pada paragraph diatas dan/atau suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

h. Penambahan masa manfaat

Terhadap pemeliharaan aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7 tersebut di atas, maka

penambahan masa manfaat karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan dengan ketentuan masa manfaat aset setelah dilakukan *overhaul* dan renovasi setinggi-tingginya sama dengan masa manfaat aset tetap perolehan baru.

Dasar nilai perhitungan penyusutan aset tetap setelah overhaul dan renovasi adalah nilai buku pada saat aset tetap selesai overhaul dan renovasi ditambah nilai overhaul dan renovasi aset tetap, dibagi dengan masa manfaat aset tetap setelah overhaul dan renovasi, dimana masa manfaat aset tetap setelah overhaul dan renovasi sama dengan sisa masa manfaat aset tetap sebelum overhaul dan renovasi ditambah tambahan masa manfaat akibat overhaul dan renovasi. Dengan tetap memperhatikan hal-hal berikut:

a. Pengukuran berikutnya terhadap aset setelah pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali (*appraisal*), maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap, dan akun ekuitas.

b. Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Metode penyusutan dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan formula harga perolehan dibagi dengan perkiraan manfaat ekonomis tanpa nilai sisa. Aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut, kecuali hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

- a. Penghitungan beban dan akumulasi penyusutan aset tetap dilakukan setiap bulan dan pelaporannya dilakukan secara periodik disesuaikan dengan kebutuhan pelaporan triwulanan, semesteran dan tahunan.
 - b. Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil tanpa nilai sisa.
 - c. Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap.
 - d. Pencatatan Penyusutan Aset Tetap dalam Neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan Aset Tetap tersebut dihapuskan.
 - e. Aset Tetap Lainnya berupa buku, terbitan, barang perpustakaan, hewan, dan tanaman, tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
 - f. Aset tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan dengan perencanaan dengan output berupa Gambar, DED, Master Plan, dan sejenisnya yang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun belum dibangun konstruksinya, direklasifikasi ke aset lain-lain dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, untuk selanjutnya diusulkan penghapusan dengan Keputusan Gubernur.
 - g. Jika terdapat pengadaan/pekerjaan aset tetap yang sudah dikeluarkan pembayaran uang muka atau termin pembayaran untuk tahun tertentu dan tidak dilanjutkan dalam dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kemudian, maka atas aset tetap dimaksud direklasifikasi ke aset lain-lain dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, untuk selanjutnya dapat diusulkan penghapusan dengan Keputusan Gubernur.
- c. Aset Bersejarah
- Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
- Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya

pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

d. Penghentian dan Pelepasan

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos asset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

4.4.11. Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta asset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Perolehan asset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan asset tersebut akan diperoleh;
2. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
3. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam asset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos asset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Konstruksi secara substansi telah selesai di kerjakan; dan
- b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke asset tetap yang bersangkutan (peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; asset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- c. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan kelokasi pelaksanaan konstruksi;
- d. Biaya penyewaan sarana dan peralatan;
- e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Biaya-biaya yang dapat didistribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:

- a. Asuransi;
- b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
- c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Metode alokasi biaya yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
- c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan kemasing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi force majeure atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena

kondisi *forcemajeur*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi sebagai biaya pinjaman.

4.4.12. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:

- a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
- d. Sumber dana cadangan; dan
- e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Dana cadangan masuk kedalam bagian dari aset. Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya.

Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

4.4.13. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

a. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

2) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).

3) Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)

Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

4) Bangun Serah Guna– BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah

daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

c. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

1) Goodwill

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

2) Hak Paten atau Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

3) Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan

dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

4) Software

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan.

5) Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

6) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

7) Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

8) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:

- a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB

tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan

b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

d. Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran

i. Tagihan Jangka Panjang

a. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

ii. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

a) Sewa

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

b) Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

c) Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)

BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.

d) Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu

sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

iii. Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut. Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

- a) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- b) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - a) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - b) Biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - c) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

- a) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
- b) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
- c) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat

disajikan sebesar nilai wajar.

iv. Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

v. Amortisasi

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus selama 5 tahun tanpa nilai sisa. Metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, digunakan metode garis lurus. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode.

4.4.14. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban antara lain:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga,

utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
- b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.

b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)

Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.

d. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)

Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal pemerintah

memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

Pengukuran

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal necara. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.

Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.

a. Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh: Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

b. Pengukuran Utang Transfer

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Pengukuran Utang Bunga

Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

d. Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

e. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. misal pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

f. Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya

Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Kewajiban atau utang jangka panjang pemerintah daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu:

a. Utang yang tidak diperjualbelikan

Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *World Bank*.

b. Utang yang diperjualbelikan

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

4.4.15. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan

perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

Akun ini terdiri dari:

1. Ekuitas
2. Ekuitas SAL

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit - LRA.

3. Ekuitas untuk Dikonsolidasikan

Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain Rekening Koran PPKD.

4.4.16. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut.

Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

1. Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak

akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:

1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;

Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban

2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda

2. Kesalahan berulang

Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

4.4.17. Kebijakan Akuntansi Laporan Keuangan Konsolidasian

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

1. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
2. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
3. Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.
4. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 100 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 101 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Bali.

Dalam Tahun 2020 Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual telah dilaksanakan sebagai basis akuntansi penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020.

Berikut penjelasan pos-pos Laporan Keuangan Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2020 terdiri dari :

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1. PENDAPATAN.

Target Pendapatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 403.600.000,- dan berhasil mencapai realisasi sebesar Rp. 230.419.200,00,- (57,09%) dan secara rinci sesuai potensi yang ada adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	403.600.000,00	230.419.200,00	57,09
	Total	403.600.000,00	230.419.200,00	57,09

5.1.2 BELANJA DAERAH

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran satuan kerja.

Belanja Daerah dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 26.618.016.722,00 realisasinya sebesar Rp. 26.032.031.840,00 atau 97,80 %. Rincian atas jumlah belanja tersebut sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
		Rp	Rp	
1	Belanja Operasi	26.538.416.722,00	25.952.431.840,00	97,79
2	Belanja Modal	79.600.000,00	79.600.000,00	100,00
Jumlah		26.618.016.722,00	26.032.031.840,00	97,80

1. Belanja Operasi

Target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 26.538.416.722,00 terealisasi sebesar Rp. 25.952.431.840,00 atau 97,79 %. Rincian atas jumlah Belanja Operasi sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
		Rp	Rp	
1	Belanja Pegawai	22.177.853.366,00	21.681.494.759,00	97,76
2	Belanja Barang dan Jasa	4.360.563.356,00	4.270.937.081,00	97,94
Jumlah		26.538.416.722,00	25.952.431.840,00	97,79

Belanja Operasi secara terperinci adalah sebagai berikut :

1.1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 22.177.853.366,00 realisasi pengeluaran sebesar Rp. 21.681.494.759,00,- atau 97,76 %. Realisasi tersebut merupakan 83,54% dari realisasi belanja operasi secara keseluruhan. Dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
		Rp	Rp	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG			
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	9.616.468.743,00	9.792.243.626,00	101,83
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	12.505.848.606,00	11.848.846.133,00	94,75
3	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	19.506.017,00	4.375.000,00	22,43
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	22.141.823.366,00	21.645.464.759,00	97,76

	BELANJA LANGSUNG			
	Honorarium PNS	36.030.000,00	36.030.000,00	100,00
	Jumlah Belanja Langsung	36.030.000,00	36.030.000,00	100,00
	Jumlah	22.177.853.366,00	21.681.494.759,00	97,76

2.1) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 4.360.563.356,00 realisasi pengeluaran sebesar Rp. 4.270.937.081,00 atau 97,94 %. Realisasi tersebut merupakan 16,46% dari realisasi belanja Operasi secara keseluruhan,dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
		Rp	Rp	
1	Belanja Bahan Pakai Habis	732.481.235,00	729.235.435,00	99,5
2	Belanja Bahan/Material	193.203.000,00	193.203.000,00	100,00
3	Belanja Jasa Kantor	2.810.318.216,00	2.736.924.631,00	97,39
4	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	112.379.820,00	102.745.200,00	91,43
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	63.437.050,00	63.437.000,00	100,00
6	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
7	Belanja Makanan dan Minuman	33.700.000,00	32.875.000,00	97,55
8	Belanja Perjalanan Dinas	143.838.035,00	143.838.035,00	100,00
9	Belanja Pemeliharaan	231.506.000,00	228.978.780,00	98,91
10	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	37.700.000,00	37.700.000,00	100,00
	Jumlah	4.360.563.356,00	4.270.937.081,00	97,94

2. Belanja Modal

Belanja Modal dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 79.600.000,00 realisasi pengeluaran sebesar Rp. 79.600.000,00 atau 100 %. Rincian atas jumlah Belanja Modal sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
		Rp	Rp	
1	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	19.850.000,00	19.850.000,00	100,00
2	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	52.500.000,00	52.500.000,00	100,00
3	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	7.250.000,00	7.250.000,00	100,00
Jumlah		79.600.000,00	79.600.000,00	100,00

3. Surplus/(Defisit) Laporan Realisasi Anggaran

Dari Laporan Realisasi Anggaran selama periode Tahun 2020, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali mengalami Surplus/(Defisit) sebesar (Rp.25.801.612.640,00). Hal ini terjadi karena mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran satuan kerja.

5.2. Pos Pos Laporan Operasional

5.2.1 PENDAPATAN DAERAH-LO

Pendapatan-LO merupakan Hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali atau timbulnya piutang.

Jumlah Pendapatan-LO Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral dalam Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 230.419.200,00.

5.2.2 BEBAN

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Tahun 2020 sebesar Rp. 41.447.489.892,90 dengan Rincian sebagai berikut :

1. Beban Operasi

Rincian atas jumlah Beban Operasi Tahun 2020 sebagai berikut:

URAIAN		TAHUN 2020	
BEBAN			
BEBAN OPERASI			
1	Beban Pegawai	Rp	21.681.494.759,00
2	Beban Barang dan Jasa	Rp	17.177.525.425,90
3	Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp	2.588.469.708,00
4	Beban Penyisihan Utang	Rp	-
5	Beban Lain-lain	Rp	-
Jumlah Beban Operasi		Rp	41.447.489.892,90

1.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai Terealisasi sebesar Rp. 21.681.494.759,00 atau 52,31% dari beban operasi secara keseluruhan Realisasi tersebut terdiri dari :

URAIAN		TAHUN 2020	
BEBAN PEGAWAI			
1	Beban Gaji dan Tunjangan	Rp	9.792.243.626,00
2	Beban Tambahan Penghasilan Pegawai	Rp	11.853.221.133,00
3	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	Rp	4.375.000,00
4	Beban Honorarium PNS	Rp	36.030.000,00
Jumlah Beban Pegawai		Rp	21.681.494.759,00

1.2 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp. 17.177.525.425,90 atau 41,44 % dari beban operasi secara keseluruhan Realisasi tersebut terdiri dari :

URAIAN		TAHUN 2020	
Beban Barang dan Jasa			
1	Beban Bahan Pakai Habis	Rp	627.428.450,60
2	Beban Bahan/Material	Rp	87.468.727,30
3	Beban Jasa Kantor	Rp	15.846.969.233,00
4	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	Rp	102.745.200,00
5	Beban Cetak dan Penggandaan	Rp	67.522.000,00

6	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	Rp	2.000.000,00
7	Belanja Makanan dan Minuman	Rp	32.875.000,00
8	Beban Perjalanan Dinas	Rp	143.838.035,00
9	Beban Pemeliharaan	Rp	228.978.780,00
10	Beban Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	Rp	2.600.000,00
11	Beban Jasa Instruktur	Rp	35.100.000,00
Jumlah Beban Barang dan Jasa		Rp	17.177.525.425,90

1.3 Beban Penyusutan

Beban Penyusutan terealisasi sebesar Rp. 2.588.469.708,00 atau 6,25 % dari beban operasi secara keseluruhan Realisasi tersebut terdiri dari :

URAIAN		TAHUN 2020	
Beban Penyusutan			
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp	1.680.156.072,00
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp	652.635.933,00
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	255.677.703,00
Jumlah Beban Penyusutan		Rp	2.588.469.708,00

5.2.3. Surflus (Defisit) LO

Dari Pendapatan-LO dan Beban selama peiode Tahun 2020, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali mengalami Defisit Operasional sebesar Rp. 44.316.763.707,90.

5.3. NERACA

5.3.1 ASET

1. Aset Lancar

a. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran berjumlah Rp.0,00 karena Kas yang ada pada Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 16.551.940,00 sudah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 18 Desember 2020 yang terdiri dari :

Bank BPD No.Rek 0100100013111	Rp	0,00
Uang Tunai	Rp	0,00
Jumlah	Rp	0,00

Jumlah di atas telah sesuai dengan Berita Acara Kas Opname tanggal 31 Desember 2020 dan rekening koran Bank Pembangunan Daerah Bali.

b. Persediaan

Jumlah saldo persediaan barang habis pakai per 31 Desember 2020 terdiri dari:

URAIAN		TAHUN 2020	
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	Rp	30.321.586,40
2	Persediaan Alat Listrik	Rp	4.391.000,00
3	Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Rp	13.027.500,00
4	Persediaan Benda Pos	Rp	708.000,00
5	Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	Rp	772.058.200,00
6	Persediaan Bahan Kimia	Rp	124.849.072,70
7	Persediaan Bahan Cetak	Rp	4.875.000,00
Jumlah		Rp	950.230.359,10

Rincian lebih lanjut mutasi dan nilai Persediaan sampai dengan 31 Desember 2020 dapat dilihat pada Lampiran VIII.

2. Aset Tetap

a. Tanah

Saldo Aset Tetap tanah sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp. 11.037.600.000,00. Rincian Mutasi aset tanah s.d 31 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

URAIAN	JUMLAH	
Mutasi Tanah Tahun 2020		
Saldo Awal Tahun 2020	Rp	11.037.600.000,00
Penambahan Tahun 2020	Rp	-
Pengurangan	Rp	-
Saldo Akhir Tanah s/d 31 Desember 2020	Rp	11.037.600.000,00

b. Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp 32.628.621.721,83 Rincian Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

URAIAN	JUMLAH
Mutasi Gedung dan Bangunan Tahun 2020	
Saldo Awal Tahun 2020	Rp 32.628.621.721,83
Penambahan Tahun 2020	Rp -
Pengurangan	Rp -
Saldo Akhir Gedung dan Bangunan s/d 31 Desember 2020	Rp 32.628.621.721,83

c. Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp. 21.083.333.588,67. Rincian peralatan dan mesin dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

URAIAN		JUMLAH
1	Saldo Awal Tahun 2020	Rp 21.626.482.228,67
2	Penambahan Tahun 2020	Rp 79.600.000,00
	a. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 79.600.000,00
3	Pengurangan	Rp 622.748.640,00
	a. Alat-alat Angkutan	Rp 305.091.700,00
	b. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp 185.792.800,00
	c. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 123.764.140,00
	d. Alat-alat Studio dan Komunikasi	Rp 4.600.000,00
	e. Alat-alat Laboratorium	Rp 3.500.000,00
Saldo Akhir Gedung dan Bangunan s/d 31 Desember 2020		Rp 21.083.333.588,67

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp. 5.003.912.556,70. Rincian Mutasi aset Jalan, Jaringan dan Instalasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

URAIAN	JUMLAH
Saldo Awal Tahun 2020	Rp 5.003.912.556,70

Penambahan Tahun 2020	Rp	-
Pengurangan	Rp	-
Saldo Akhir Gedung dan Bangunan s/d 31 Desember 2020	Rp	5.003.912.556,70

e. Aset Tetap Lainnya.

Buku/Perpustakaan

Saldo Aset Buku/Perpustakaan sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp. 4.696.000,00 Rincian Mutasi aset Buku/Perpustakaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

URAIAN	JUMLAH	
Saldo Awal Tahun 2020	Rp	4.696.000,00
Penambahan Tahun 2020	Rp	-
Pengurangan	Rp	-
Saldo Akhir Aset Tetap Lainnya s/d 31 Desember 2020	Rp	4.696.000,00

f. Konstruksi dalam pengerjaan.

Saldo konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,00 dengan rincian konstruksi dalam pengerjaan adalah sebagai berikut :

Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp.	0,00
Mutasi Konstruksi dalam Pengerjaan Tahun 2020 adalah		
Saldo Awal per 1 Januari 2020	Rp.	0,00
Penambahan Tahun 2020	Rp.	0,00
Pengurangan Tahun 2020	Rp.	0,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2020	Rp.	0,00

Saldo Akun Aset Tetap dalam Neraca dan Aset Tetap dalam Laporan BMD terdapat perbedaan/selisih sebesar Rp. 21.747.185.053,67. Hal ini terjadi karena Saldo Akun Aset Tetap yang disajikan dalam Neraca sebesar Rp. 48.010.978.813,53 merupakan Nilai Buku Aset Tetap (Nilai Perolehan sebesar Rp. 69.758.163.867,20 setelah dikurangi akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp. 21.747.185.053,67).

3. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sampai dengan Tahun 2019, dihitung dengan menggunakan Aplikasi SIMDA BMD versi 2072, disajikan dengan perhitungan Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2020 dan Penyusutan murni Tahun 2020 dengan Rincian sebagai berikut :

No	Uraian	S.d Tahun 2019	Realisasi		
			Tahun 2020		s.d Tahun 2020
			Bertambah	Berkurang	
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	16.194.832.044,67	1.708.127.930,00	622.165.305,00	17.280.891.894,67
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.900.664.243,00	652.635.929,00	-	3.553.300.172,00
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	657.315.285,00	255.677.702,00	-	912.992.987,00
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
5	Akumulasi Penyusutan Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-	-
Jumlah Akumulasi Penyusutan		19.752.811.572,67	2.616.441.561,00	622.165.305,00	21.747.185.053,67

4. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp. 3.805.929.571,66. Rincian Mutasi Aset Lainnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

URAIAN	JUMLAH
Mutasi Aset Lainnya Tahun 2020	
Saldo Awal Tahun 2020	Rp 7.777.154.110,62
Penambahan Tahun 2020	Rp 583.335,00

Pengurangan	Rp	3.971.807.873,96
Saldo Akhir Aset Lainnya s/d 31 Desember 2020	Rp	3.805.929.571,66

Rincian penambahan dan pengurangan Aset Tetap, Aset Lainnya dan Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2020 dan pada tahun 2019 dapat dilihat pada lampiran XI serta Berita Acara Rekonsiliasi Internal.

5. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sampai dengan Tahun 2019, dihitung dengan menggunakan Aplikasi SIMDA BMD versi 2072, disajikan dengan perhitungan Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2020 dan Penyusutan murni Tahun 2020 dengan Rincian sebagai berikut :

No	Uraian	S.d Tahun 2019	Realisasi		
			Tahun 2020		s.d Tahun 2020
			Bertambah	Berkurang	
1	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	86.900.000,00	-	-	86.900.000,00
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	588.584.365,00	622.165.305,00	588.584.365,00	622.165.305,00
Jumlah Akumulasi Penyusutan		675.484.365,00	622.165.305,00	588.584.365,00	709.065.305,00

5.3.2. KEWAJIBAN

1. Kewajiban Jangka Pendek

a. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Dalam hal ini tidak terdapat utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), pajak-pajak yang dipungut sudah dilakukan penyetoran oleh Bendahara Pengeluaran. Rincian pajak yang dipungut dan disetor kondisi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan rincian

No	Jenis Pajak	Pemungutan	Penyetoran	Saldo
1	PPh Pasal 4	211.505	211.505	-
2	PPh Pasal 21	1.087.153.238	1.087.153.238	-

3	PPh Pasal 22	9.642.885	9.642.885	-
4	PPh Pasal 23	5.319.907	5.319.907	-
5	PPN	102.830.770	102.830.770	-
Jumlah		1.205.158.305	1.205.158.305	-

b. Uang Muka Dari Kas Daerah

Tidak ada Uang Muka dari Kas Daerah yang masih dipegang oleh Bendahara Pengeluaran karena sisa kas sebesar Rp. 16.551.940,00 sudah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 18 Desember 2020 dengan bukti Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 0004/STS.UP/Disnakeresdm/2019 Tanggal 18 Desember 2020 sehingga pada tanggal 31 Desember 2020 Kas Pada Bendahara Pengeluaran Nihil.

c. Pendapatan Diterima Dimuka

Di Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali tidak ada pendapatan diterima di muka.

d. Utang Belanja

Utang Belanja merupakan Utang Belanja Pegawai serta Belanja Barang Jasa yang timbul akibat adanya Utang Belanja atas Pembayaran Telepon, Listrik (PLN) dan PDAM Tahun 2020 yang dibayarkan pada Tahun Anggaran 2021, sehingga pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali muncul Kewajiban berupa Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 39.060.665,00. Dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN		JUMLAH	
Utang Belanja Tahun 2020			
1	Utang Belanja Pegawai	Rp	-
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	Rp	39.060.665,00
Jumlah Utang Belanja s.d 31 Desember 2020		Rp	39.060.665,00

e. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya di Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali sebesar Rp. 3.805.346.236,66 berasal dari Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

5.3.3 EKUITAS

Jumlah Ekuitas Akhir Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali adalah sebesar Rp. 48.922.731.842,63. Jumlah tersebut merupakan kekayaan bersih per 31 Desember 2020. Rincian mutasi Ekuitas Tahun 2020 sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Saldo Ekuitas Awal Tahun 2020	Rp
2	Penambahan Tahun 2020	Rp
	RK-PPKD	Rp 25.801.612.640,00
3	Defisit Operasional	Rp (44.316.763.707,90)
4	Pengurangan	Rp
	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp 67.437.882.910,53
	Saldo Akhir Ekuitas s.d 31 Desember 2020	Rp 48.922.731.842,63

Penjelasan angka RK-PPKD pada Neraca.

Angka RK-PPKD sebesar Rp. 25.801.612.640,00 merupakan akun resiprokal (Reciprocal account) yang ada di SKPD di kelompok ekuitas dana, sebagai konsekuensi Pemerintah Provinsi Bali yang menggunakan struktur akuntansi pusat-Cabang. Sedangkan RK-SKPD yang ada di PPKD di kelompok Asset.

5.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menggambarkan posisi awal ekuitas Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali per 31 Desember 2020 yang menyajikan transaksi-transaksi yang berpengaruh terhadap perubahan ekuitas selama periode tahun 2020.

Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan kebijakan Kapitalisasi aset sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 100 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 101 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Bali. Pemerintah Provinsi Bali juga melaksanakan Penyusutan atas aset tetap sampai dengan Tahun 2019 sehingga berpengaruh terhadap Ekuitas. Dengan terbitnya IPSAP 04 Tahun 2016 mengamanatkan bahwa Penyajian kembali laporan keuangan Tahun 2020 tidak diperlukan sehingga pengaruh atas pelaksanaan kebijakan Kapitalisasi dan penyusutan sampai dengan 31 Desember 2020 disajikan pada pos dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/Koreksi Kesalahan yang mengurangi ekuitas tahun berjalan.

Rincian Laporan Perubahan Ekuitas disajikan dalam tabel berikut :

No	Uraian	2020
1	Ekuitas Awal	Rp -
2	RK-PPKD	Rp 25.801.612.640,00
3	Surplus (Defisit—LO)	Rp (44.316.763.707,90)
4	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :	Rp
	- Koreksi Nilai Aset Tetap	Rp (27.971.853,00)
	- Koreksi Nilai Aset Laennya	Rp (97.225,00)
	- Koreksi Nilai Mutasi Aset Tetap Antar OPD	Rp 58.325.655.045,15
	- Koreksi Nilai Mutasi Persediaan Antar OPD	Rp 13.863.374.102,00
	- Koreksi Nilai Mutasi Utang Antar OPD	Rp (4.723.077.158,62)
5	Ekuitas Akhir	Rp 48.922.731.842,63

5.5 PENJELASAN TAMBAHAN

5.5.1 Terdapat Perbedaan antara Beban Penyusutan (LO) terhadap dengan Akumulasi Penyusutan Akhir Tahun dikurangi Akumulasi Penyusutan Awal Tahun, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp)
1	2
Beban Penyusutan (LO)	2.588.469.708,00
Akumulasi Penyusutan Akhir Tahun	21.747.185.053,67
Akumulasi Penyusutan Awal Tahun	19.752.811.572,67
Selisih	(594.096.227,00)

Selisih ini terjadi karena adanya Koreksi Nilai Aset Tetap dan Reklas Aset Tetap ke Aset Lainnya.

5.5.2 Terdapat Perbedaan antara Beban Penyusutan (LO) dengan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun Berjalan (Laporan Penyusutan Aset Tetap), dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
1.	Beban Penyusutan (LO)	2.588.469.708,00
2.	Penyusutan Aset Tetap Tahun Berjalan (Laporan Penyusutan Aset Tetap)	21.747.185.053,67
4	Selisih	19.158.715.345,67

Selisih ini terjadi karena adanya penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap berupa Koreksi Pencatatan Saldo Awal Rp 28.069.078,00 dan Mutasi antar OPD Rp 19.752.811.572,67 serta pengurangan berupa Reklasifikasi ke Akumulasi Aset Lainnya Rp 622.165.305,00.

5.5.3 Terdapat Perbedaan Saldo Awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin (Neraca) dengan Saldo Akhir Aset Tetap Peralatan dan Mesin (LHP BPK Audited tahun sebelumnya), dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
1.	Saldo Awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin (Neraca)	21.083.333.588,67
2.	Saldo Akhir Aset Tetap Peralatan dan Mesin (LHP BPK Audited tahun sebelumnya)	21.626.482.228,67
3.	Selisih	(543.148.640,00)

Selisih ini terjadi karena adanya penambahan Belanja Modal sebesar Rp79.600.000,00 dan pengurangan Reklas Aset Peralatan dan Mesin ke Aset Rusak Berat sebesar Rp 622.748.640,00.

5.5.4 Terdapat Perbedaan Saldo Awal Aset Tetap (Neraca) dengan Saldo Aset Tetap (Laporan BMD), dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
1.	Aset Tetap (Neraca)	48.010.978.813,53
2.	Aset Tetap (Laporan BMD)	
	Tanah	11.037.600.000,00
	Peralatan dan Mesin	21.083.333.588,67
	Gedung dan Bangunan	32.628.621.721,83
	Jalan Irigasi Jaringan	5.003.912.556,70
	Aset Tetap Lainnya	4.696.000,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00
	Jumlah	69.758.163.867,20
3.	Selisih	(21.747.185.053,67)

Selisih ini terjadi karena adanya Akumulasi Penyusutan sebesar (Rp. 21.747.185.053,67).

BAB VI

INFORMASI TAMBAHAN DAN PENGUNGKAPAN LAINNYA

1. Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali beralamat Jln. Raya Puputan - Niti Mandala Renon - Denpasar.
2. Tugas pokok dan fungsi dari Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali yaitu :
 - Menyusun rencana dan program kerja Dinas;
 - Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
 - Merumuskan kebijakan umum Dinas serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan;
 - Mendistribusikan tugas kepada bawahan;
 - Menilai prestasi kerja bawahan;
 - Menyediakan dukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota;
 - Melakukan pengendalian terhadap pelayanan umum dan perizinan;
 - Membina bawahan dalam pencapaian Program Dinas;
 - Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan;
 - Melaksanakan pembinaan umum dan pembinaan teknis;
 - Melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
3. Jumlah Pegawai Pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali sebanyak 173 orang.

Jumlah pegawai berdasarkan eselon dan golongan seperti berikut:

No.	Eselon	Jumlah
1	II	1
2	III	5
3	IV	18
4	Staf	45
5	Fungsional	58
6	THD	-
7	TKK	46
	Jumlah	173

LAMPIRAN

Lampiran I

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
(LRA)**

PEMERINTAH PROVINSI BALI
SKPD : 2.01.01. - DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN BULAN Desember 2020

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6
1.	<u>PENDAPATAN DAERAH</u>	403.600.000,00	230.419.200,00	57,09	-
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	403.600.000,00	230.419.200,00	57,09	-
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	403.600.000,00	230.419.200,00	57,09	-
1.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	403.600.000,00	230.419.200,00	57,09	-
1.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	403.600.000,00	230.419.200,00	57,09	-
2.	<u>BELANJA DAERAH</u>	26.618.016.722,00	26.032.031.840,00	97,80	-
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	22.141.823.366,00	21.645.464.759,00	97,76	-
2.1.1.	Belanja Pegawai	22.141.823.366,00	21.645.464.759,00	97,76	-
2.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	9.616.468.743,00	9.792.243.626,00	101,83	-
2.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	7.373.715.667,00	7.228.271.055,00	98,03	-
2.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	691.181.118,00	681.397.466,00	98,58	-
2.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	304.050.000,00	287.170.000,00	94,45	-
2.1.1.01.004.	Tunjangan Fungsional	377.870.000,00	390.680.000,00	103,39	-
2.1.1.01.005.	Tunjangan Umum	131.690.000,00	126.875.000,00	96,34	-
2.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	311.341.900,00	305.612.400,00	98,16	-
2.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	56.342.936,00	55.713.980,00	98,88	-
2.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	120.965,00	79.841,00	66,00	-
2.1.1.01.009.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	309.294.420,00	656.958.499,00	212,41	-
2.1.1.01.022.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	15.410.401,00	14.871.304,00	96,50	-
2.1.1.01.023.	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	45.451.336,00	44.614.081,00	98,16	-
2.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	12.525.354.623,00	11.853.221.133,00	94,63	-
2.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan Pegawai	11.972.488.606,00	11.629.586.133,00	97,14	-
2.1.1.02.006.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	533.360.000,00	219.260.000,00	41,11	-
2.1.1.02.008.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	19.506.017,00	4.375.000,00	22,43	-
2.2.	BELANJA LANGSUNG	4.476.193.356,00	4.386.567.081,00	98,00	-
2.2.1.	Belanja Pegawai	36.030.000,00	36.030.000,00	100,00	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6
2.2.1.01.	Honorarium PNS	36.030.000,00	36.030.000,00	100,00	-
2.2.1.01.001.	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	36.030.000,00	36.030.000,00	100,00	-
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.360.563.356,00	4.270.937.081,00	97,94	-
2.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	732.481.235,00	729.235.435,00	99,56	-
2.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	203.522.235,00	203.522.235,00	100,00	-
2.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	13.198.500,00	13.096.500,00	99,23	-
2.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	4.719.000,00	4.719.000,00	100,00	-
2.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	50.848.500,00	49.428.700,00	97,21	-
2.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	383.693.000,00	383.628.000,00	99,98	-
2.2.2.01.009.	Belanja Sesajen	76.500.000,00	74.841.000,00	97,83	-
2.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	193.203.000,00	193.203.000,00	100,00	-
2.2.2.02.004.	Belanja bahan Kimia	193.203.000,00	193.203.000,00	100,00	-
2.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.810.318.216,00	2.736.924.631,00	97,39	-
2.2.2.03.001.	Belanja telepon	57.500.000,00	51.768.066,00	90,03	-
2.2.2.03.002.	Belanja air	74.854.400,00	56.855.710,00	75,96	-
2.2.2.03.003.	Belanja listrik	342.000.000,00	318.101.369,00	93,01	-
2.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	17.630.000,00	17.270.000,00	97,96	-
2.2.2.03.012.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.086.816.992,00	1.083.640.081,00	99,71	-
2.2.2.03.013.	Belanja Transportasi, Akomodasi dan uang saku	110.400.000,00	110.400.000,00	100,00	-
2.2.2.03.014.	Belanja Dokumentasi	331.000,00	331.000,00	100,00	-
2.2.2.03.015.	Belanja dekorasi	250.000,00	250.000,00	100,00	-
2.2.2.03.019.	Belanja Persampahan	21.600.000,00	7.800.000,00	36,11	-
2.2.2.03.024.	Belanja Jasa Cleaning Service/Kebersihan	611.742.000,00	604.290.442,00	98,78	-
2.2.2.03.029.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	149.905.792,00	149.605.530,00	99,80	-
2.2.2.03.030.	Belanja Jasa Tenaga Rumah Tangga Kantor	337.288.032,00	336.612.433,00	99,80	-
2.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	112.379.820,00	102.745.200,00	91,43	-
2.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	19.755.000,00	19.735.000,00	99,90	-
2.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	51.705.000,00	51.431.000,00	99,47	-
2.2.2.05.003.	Belanja Oli dan Pelumas	16.976.000,00	16.966.000,00	99,94	-
2.2.2.05.005.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	23.943.820,00	14.613.200,00	61,03	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6
2.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	63.437.050,00	63.437.000,00	100,00	-
2.2.2.06.001.	Belanja cetak	23.695.500,00	23.695.500,00	100,00	-
2.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan dan Penjilidan	11.921.000,00	11.921.000,00	100,00	-
2.2.2.06.003.	Belanja Foto copy	27.820.550,00	27.820.500,00	100,00	-
2.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-
2.2.2.07.002.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat/Mess	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-
2.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	33.700.000,00	32.875.000,00	97,55	-
2.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	29.605.000,00	28.780.000,00	97,21	-
2.2.2.11.004.	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek	4.095.000,00	4.095.000,00	100,00	-
2.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	143.838.035,00	143.838.035,00	100,00	-
2.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	101.700.000,00	101.700.000,00	100,00	-
2.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	42.138.035,00	42.138.035,00	100,00	-
2.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	200.158.500,00	197.631.280,00	98,74	-
2.2.2.18.001.	Belanja Pemeliharaan Gedung/kantor	8.195.000,00	8.195.000,00	100,00	-
2.2.2.18.004.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Air	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	-
2.2.2.18.005.	Belanja Pemeliharaan Listrik dan Telepon	10.200.000,00	10.200.000,00	100,00	-
2.2.2.18.006.	Belanja Pemeliharaan Taman	180.363.500,00	177.836.280,00	98,60	-
2.2.2.19.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	31.347.500,00	31.347.500,00	100,00	-
2.2.2.19.001.	Belanja Pemeliharaan Komputer	13.135.000,00	13.135.000,00	100,00	-
2.2.2.19.002.	Belanja Pemeliharaan AC	9.312.500,00	9.312.500,00	100,00	-
2.2.2.19.005.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi	400.000,00	400.000,00	100,00	-
2.2.2.19.010.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Internet	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	-
2.2.2.19.011.	Belanja Pemeliharaan mebeulair	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	-
2.2.2.35.	Belanja Jasa Narasumber	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00	-
2.2.2.35.005.	Belanja Jasa Narasumber/Pembicara	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00	-
2.2.2.39.	Belanja Jasa Instruktur	35.100.000,00	35.100.000,00	100,00	-
2.2.2.39.001.	Belanja Jasa Instruktur.	35.100.000,00	35.100.000,00	100,00	-
2.2.3.	Belanja Modal	79.600.000,00	79.600.000,00	100,00	-
2.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	72.350.000,00	72.350.000,00	100,00	-
2.2.3.11.022.	Belanja Modal Pengadaan Rak	49.000.000,00	49.000.000,00	100,00	-

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6
2.2.3.11.030.	Belanja Modal Pengadaan Tiang Bendera	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	-
2.2.3.11.033.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi	19.850.000,00	19.850.000,00	100,00	-
2.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	7.250.000,00	7.250.000,00	100,00	-
2.2.3.13.004.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	7.250.000,00	7.250.000,00	100,00	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(26.214.416.722,00)	(25.801.612.640,00)	98,43	-

Denpasar, 6 Januari 2021

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Manusia Provinsi Bali



IDA BAGUS NGURAH ARDA, M.Si
NIP. 19621231 198512 1 068

Lampiran II

**REKENING KORAN
BENDAHARA PENGELUARAN**

Lampiran III

DAFTAR PIUTANG DAERAH

[illegible]

[illegible]

No.	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Saldo Awal	Mutasi Antar OPD		Koreksi Saldo Awal		Mutasi Tahun 2020		Saldo Akhir
				Penambahan	Pengurangan	Penambahan	Pengurangan	Penambahan	Pengurangan	
1.1.6.	Beban Dibayar Dimuka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.01.	Beban Pegawai Dibayar Dimuka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.01.01.	Beban Gaji dan Tunjangan Dibayar Dimuka									0,00
1.1.6.01.02.	Beban Tambahan Penghasilan PNS Dibayar Dimuka									0,00
1.1.6.02.	Beban Barang Dibayar Dimuka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.02.01.	Beban Barang Dibayar Dimuka									0,00
1.1.6.03.	Beban Jasa Dibayar Dimuka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.03.01.	Beban Jasa Dibayar Dimuka									0,00
1.1.6.03.02.	Beban Sewa Dibayar Dimuka									0,00
1.1.6.04.	Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.04.01.	Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka									0,00
1.1.6.05.	Beban Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.05.01.	Beban Lainnya									0,00
1.1.6.05.02.	Beban Sharing JKBM									0,00

Bali, 31 Desember 2020
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber
Daya Manusia Provinsi Bali


Drs. Ida Bagus Ngurah Arda, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19621231 198512 1 068

Lampiran IV

DAFTAR KEWAJIBAN

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM PROVINSI BALI
DAFTAR KEWAJIBAN
PER 31 DESEMBER 2020

Dalam Rupiah

NO	URAIAN	Saldo Awal	Mutasi Antar OPD		Koreksi Saldo Awal		Mutasi Tahun Berjalan		Saldo Akhir
			Penambahan	Pengurangan	Penambahan	Pengurangan	Penambahan	Pengurangan	
2.	KEWAJIBAN	4.723.077.158,62	0,00	0,00	0,00	0,00	39.060.665,00	917.730.921,96	3.844.406.901,66
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	4.723.077.158,62	0,00	0,00	0,00	0,00	39.060.665,00	917.730.921,96	3.844.406.901,66
2.1.4.	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.04.	Pendapatan Diterima Dimuka lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.04.01.	Pendapatan Diterima Dimuka lainnya								0,00
2.1.5.	Utang Belanja	45.616.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.060.665,00	45.616.063,00	39.060.665,00
2.1.5.01.	Utang Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.01.01.	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan								0,00
2.1.5.01.02.	Utang Belanja Tambahan Penghasilan PNS								0,00
2.1.5.01.03.	Utang Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH								0,00
2.1.5.01.04.	Utang Belanja Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan								0,00
2.1.5.02.	Utang Beban Barang dan Jasa	45.616.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.060.665,00	45.616.063,00	39.060.665,00
2.1.5.02.01.	Utang Beban Persediaan	45.616.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.060.665,00	45.616.063,00	39.060.665,00
2.1.5.02.01.01	Utang Belanja Jasa Telepon	4.249.675,00					7.767.820,00	4.249.675,00	7.767.820,00
2.1.5.02.01.02	Utang Belanja Jasa Listrik	29.557.108,00					27.135.305,00	29.557.108,00	27.135.305,00
2.1.5.02.01.03	Utang Belanja Jasa Air	11.809.280,00					4.157.540,00	11.809.280,00	4.157.540,00
2.1.5.02.02.	Utang Beban Jasa								0,00
2.1.5.02.03.	Utang Beban Pemeliharaan								0,00
2.1.5.02.04.	Utang Beban Perjalanan Dinas								0,00
2.1.5.03.	Utang Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.03.01.	Utang Belanja Modal Tanah								0,00
2.1.5.03.02.	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin								0,00
2.1.5.03.03.	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan								0,00
2.1.5.03.04.	Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan								0,00
2.1.5.03.05.	Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya								0,00
2.1.5.03.06.	Utang Belanja Modal Aset Lainnya								0,00
2.1.5.04.	Utang Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.04.01.	Utang Belanja Subsidi kepada BUMN								0,00
2.1.5.04.02.	Utang Belanja Subsidi kepada BUMD								0,00
2.1.5.04.03.	Utang Belanja Subsidi kepada Pihak Ketiga Lainnya								0,00

2.1.5.05.	Utang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.05.01.	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah								0,00
2.1.5.05.02.	Utang Transfer Lainnya								0,00
2.1.5.06.	Utang Belanja Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.06.01.	Utang Belanja Lain-lain								0,00
2.1.6.	Utang Jangka Pendek Lainnya	4.677.461.095,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872.114.858,96	3.805.346.236,66
2.1.6.05.	Utang Jangka Pendek Lainnya	4.677.461.095,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872.114.858,96	3.805.346.236,66
2.1.6.05.01.	Utang Jangka Pendek Lainnya	4.677.461.095,62						872.114.858,96	3.805.346.236,66

Bali, 31 Desember 2020
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber
Daya Mineral Provinsi Bali,


Drs. Ida Bagus Ngurah Arda, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19621231 198512 1 068

Lampiran V

DAFTAR ASET YANG PENGERJAANNYA
TAHUN JAMAK

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI
DAFTAR ASET YANG Pengerjaannya Tahun Jamak
PER 31 DESEMBER 2020
(Bangunan, Jalan, Jembatan, dan Aset lainnya)

NO	Nama Aset	Nilai (Rp.)	% Fisik	Realisasi Keuangan (Rp.)	Keterangan)*
1	2	3	4	5	6
					NIHIL

Keterangan :

)* Nama Lokasi, Keterangan, Alamat Lokasi,
Tahun dimulai, dll.

Bali, 31 Desember 2020
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi
Sumber Daya Mineral Provinsi Bali,
Drs. Idris Bagus Ngurah Arda, M.Si
Pembina Utama Muda



Lampiran VI

DAFTAR ASET DALAM PENYELESAIAN

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI
DAFTAR ASET DALAM PENYELESAIAN
PER 31 DESEMBER 2020
(Bangunan, Jalan, Jembatan, dan Aset lainnya)

NO	Nama Aset	Nilai (Rp.)	% Fisik	Realisasi Keuangan (Rp.)	Keterangan)*
1	2	3	4	5	6
					NIHIL

Keterangan :

) * Nama Lokasi, Keterangan, Alamat Lokasi,
Tahun dimulai, dll.

Bali, 31 Desember 2020

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi
Sumber Daya Mineral Provinsi Bali,



Drs. Ida Bagus Ngurah Arda, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19821231 198512 1 068

Lampiran VII

DAFTAR ASET YANG DIKERJASAMAKAN

LAMPIRAN VII

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI
DAFTAR ASET YANG DIKERJASAMAKAN
PER 31 DESEMBER 2020

No.	Aset Yang Dikerjasamakan	Lokasi	Jenis Aset	Hak Tanah	Sertifikat tanggal	Sertifikat Nomor	Luas m2	Nilai NJOP	Peruntukan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Bali, 31 Desember 2020

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi
Sumber Daya Mineral Provinsi Bali,



Drs. Ida Bagus Ngurah Arda, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19621231 198512 1 068

Lampiran VIII

**LAPORAN MUTASI BARANG
PERSEDIAAN/BARANG PAKAI HABIS
UNTUK PERIODE JANUARI S/D
DESEMBER 2020**

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI
LAPORAN MUTASI BARANG PERSEDIAAN/BARANG PAKAI HABIS
UNTUK PERIODE JANUARI S/D DESEMBER 2020
TAHUN ANGGARAN 2020

Kode	Uraian (Nama Barang)	Satuan (buah/ lusin/ set/unit)	Saldo Awal 01 Januari 2020		Mutasi Dari Pengelola 2 Januari 2020		Mutasi/Perubahan				Keadaan Per 31 Desember 2020		Ket
			Jml Barang	Jml Harga (Rp)	Jml Barang	Jml Harga (Rp)	Bertambah		Berkurang		Jml Barang	Jml Harga (Rp)	
							Jml Barang	Jml Harga (Rp)	Jml Barang	Jml Harga (Rp)			
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12
1.1.7.	Persediaan			-	70.972	746.774.102,00	72.087	14.044.600.435,00	62.014	13.841.144.177,90	81.045	950.230.359,10	
1.1.7.01.	Persediaan Bahan Pakai Habis			-	69.851	718.699.302,00	52.046	671.360.435,00	41.484	569.553.450,60	80.413	820.506.286,40	
1.1.7.01.01.	Persediaan Alat Tulis Kantor	Buah		-	2.122	15.058.802,00	7.032	203.522.235,00	6.859	188.259.450,60	2.295	30.321.586,40	
1.1.7.01.02.	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.7.01.03.	Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	Buah		-	296	8.242.700,00	295	13.096.500,00	429	16.948.200,00	162	4.391.000,00	
1.1.7.01.04.	Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya	Buah		-	67	216.000,00	738	4.719.000,00	639	4.227.000,00	166	708.000,00	
1.1.7.01.05.	Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Buah		-	358	11.868.800,00	1.529	49.428.700,00	1.502	48.270.000,00	425	13.027.500,00	
1.1.7.01.06.	Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	Liter		-	66.968	683.313.000,00	42.449	383.628.000,00	32.052	294.882.800,00	77.365	772.058.200,00	
1.1.7.01.07.	Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	Liter		-	-	-	3	16.966.000,00	3	16.966.000,00	-	-	
1.1.7.01.08.	Persediaan Tas atau Ransel	Buah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.7.01.09.	Dst.....	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.7.02.	Persediaan Bahan/Material			-	64	19.114.800,00	230	193.203.000,00	119	87.468.727,30	175	124.849.072,70	
1.1.7.02.01.	Persediaan Bahan baku bangunan	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.7.02.02.	Persediaan Bahan/bibit tanaman	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.7.02.03.	Persediaan bibit ternak	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.7.02.04.	Persediaan Bahan obat-obatan	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.7.02.05.	Persediaan Bahan kimia	Kotak		-	20	17.138.000,00	230	193.203.000,00	75	85.491.927,30	175	124.849.072,70	
1.1.7.02.06.	Persediaan Bahan Makanan Pokok	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.7.02.07.	Persediaan Bahan alat kerja	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.7.02.08.	Persediaan bahan Material Praktek/Praktekum	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.7.02.09.	Persediaan alat/bahan kesehatan	Botol		-	44	1.976.800,00	-	-	44	1.976.800,00	-	-	
1.1.7.02.10.	Persediaan Bahan Makanan Pokok	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.7.02.11.	Dst.....	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.7.03.	Persediaan Barang Lainnya			-	1.057	8.960.000,00	19.811	13.180.037.000,00	20.411	13.184.122.000,00	457	4.875.000,00	
1.1.7.03.01.	Persediaan Bahan Cetak	Buku		-	1.057	8.960.000,00	1.101	23.695.500,00	1.701	27.780.500,00	457	4.875.000,00	
1.1.7.03.02.	Persediaan Foto Copy	-		-	-	-	18.710	27.820.500,00	18.710	27.820.500,00	-	-	
1.1.7.03.03.	Persediaan Bahan Penggandaan dan Penjilidan	-		-	-	-	-	11.921.000,00	-	11.921.000,00	-	-	
1.1.7.03.13.	Persediaan Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	-		-	-	-	-	13.116.600.000,00	-	13.116.600.000,00	-	-	

Bali, 31 Desember 2020
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya
Mineral Provinsi Bali

Dr. Ida Bagus Naurah Arda, M.Si
Kabina Utama Muda
NIP. 19821231 198512 1 068

DAFTAR JENIS SALDO AWAL PERSEDIAAN BARANG
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI
1 JANUARI 2020 (Gabung)

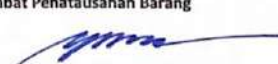
	Uraian	Data PP. Keuangan	BA. Stock Opname Pengurus Barang	Selish
	1.1.7. Persediaan	746.774.102,00	746.774.102,00	0,00
	1.1.7.01. Persediaan Bahan Pakai Habis	718.699.302,00	718.699.302,00	0,00
	1.1.7.01.01. Persediaan Alat Tulis Kantor	15.058.802,00	15.058.802,00	
	1.1.7.01.02. Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00	0,00	
	1.1.7.01.03. Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	8.242.700,00	8.242.700,00	
	1.1.7.01.04. Persediaan Perangko, material dan benda pos lainnya	216.000,00	216.000,00	
	1.1.7.01.05. Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	11.868.800,00	11.868.800,00	
	1.1.7.01.06. Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	683.313.000,00	683.313.000,00	
	1.1.7.01.07. Persediaan Isi tabung pemadam kebakaran	0,00	0,00	
	1.1.7.01.08. Persediaan Isi tabung gas	0,00	0,00	
	1.1.7.01.09. Persediaan Sesajen	0,00	0,00	
	1.1.7.01.10. Persediaan Hadiah	0,00	0,00	
	1.1.7.01.11. Persediaan Pemberian makanan Tambahan (PMT)/Asrama/Mess	0,00	0,00	
	1.1.7.01.12. Persediaan Pengadaan Sarana Olah Raga	0,00	0,00	
	1.1.7.01.13. Persediaan Kartu Identitas Kesehatan	0,00	0,00	
	1.1.7.01.14. Persediaan Perlengkapan Asrama/Mess	0,00	0,00	
	1.1.7.01.15. Persediaan Tas atau Ransel	0,00	0,00	
	1.1.7.01.16. Persediaan Pengadaan Vandel/Plakat	0,00	0,00	
	1.1.7.01.17. Persediaan Materi Pameran	0,00	0,00	
	1.1.7.01.18. Persediaan Linen	0,00	0,00	
	1.1.7.01.19. Persediaan Penyediaan Darah	0,00	0,00	
	1.1.7.01.20. Persediaan Cenderamata	0,00	0,00	
	1.1.7.02. Persediaan Bahan/Material	19.114.800,00	19.114.800,00	0,00
	1.1.7.02.01. Persediaan Bahan baku bangunan	0,00	0,00	
	1.1.7.02.02. Persediaan Bahan/bibit tanaman	0,00	0,00	
	1.1.7.02.03. Persediaan Bibit ternak	0,00	0,00	
	1.1.7.02.04. Persediaan bahan Kimia	17.138.000,00	17.138.000,00	
	1.1.7.02.05. Persediaan Bahan Praktek Pelatihan	0,00	0,00	
	1.1.7.02.06. Persediaan Bahan alat kerja	0,00	0,00	
	1.1.7.02.07. Persediaan bahan material peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	0,00	
	1.1.7.02.08. Persediaan Bahan Material Praktek/Praktikum	0,00	0,00	
	1.1.7.02.09. Persediaan Alat/bahan kesehatan habis pakai	1.976.800,00	1.976.800,00	
	1.1.7.02.10. Persediaan Reagen	0,00	0,00	
	1.1.7.02.11. Persediaan Obat Generik	0,00	0,00	
	1.1.7.02.12. Persediaan Obat Non generik	0,00	0,00	
	1.1.7.02.13. Persediaan Obat Hewan	0,00	0,00	
	1.1.7.02.14. Persediaan Bahan Pakaian	0,00	0,00	
	1.1.7.02.15. Persediaan Bahan Obat-Obatan	0,00	0,00	
	1.1.7.02.16. Persediaan Bahan Makanan	0,00	0,00	
	1.1.7.02.17. Persediaan Obat-obatan	0,00	0,00	
	1.1.7.02.18. Persediaan Pakan Ternak	0,00	0,00	
	1.1.7.02.19. Persediaan Materi Pameran	0,00	0,00	
	1.1.7.03. Persediaan Barang Lainnya	8.960.000,00	8.960.000,00	0,00
	1.1.7.03.01. Persediaan cetak	8.960.000,00	8.960.000,00	
	1.1.7.03.02. Persediaan Penggandaan dan Penjilidan	0,00	0,00	
	1.1.7.03.03. Persediaan Oli dan Pelumas	0,00	0,00	
	1.1.7.03.04. Persediaan Penggantian Suku Cadang	0,00	0,00	
	1.1.7.03.05. Persediaan Hibah Barang Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	
	1.1.7.03.06. Persediaan Hibah Barang Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	
	1.1.7.03.07. Persediaan Hibah Barang Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	
	1.1.7.03.08. Persediaan Hibah Barang Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	
	1.1.7.03.09. Persediaan E Toll (PBB/Iuran/ Asosiasi)	0,00	0,00	
	1.1.7.03.10. Persediaan Hibah Barang Persediaan (Obat, Vaksin, bahan kimia dan Alkes)	0,00	0,00	
	1.1.7.03.11. Persediaan Barang dibawah Kapitalisasi	0,00	0,00	
	1.1.7.03.12. Persediaan Makanan dan Minuman Lomba, Seleksi dan Kegiatan Lapangan	0,00	0,00	
	1.1.7.03.13. Persediaan Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	0,00	

Pejabat Penatausahaan Keuangan


NYOMAN ARSANA, SE, Ak.
 NIP.19700101 200003 1 012

BALI, 31 Desember 2020

Pejabat Penatausahaan Barang


NI MADE YENNY LAKSMI DEWI, SH, MH.
 NIP. 19691218 199403 2 009

DAFTAR MUTASI TAMBAH PERSEDIAAN BARANG
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI
PERIODE TAHUN 2020

Total	Uraian	Data PPK Keuangan				Data LRA Anggaran			
		Pembelian	Terdima Hibah	Koreksi Catat Tahun Lalu	Mutasi OPD	Pembelian	Terdima Hibah	Koreksi Catat Tahun Lalu	Mutasi OPD
1.1.7	Persediaan	928.000.435,00	-	-	13.116.600.000,00	828.000.435,00	-	-	13.116.600.000,00
1.1.7.01	Persediaan Bahan Pakai Habis	928.000.435,00	-	-	13.116.600.000,00	928.000.435,00	-	-	13.116.600.000,00
1.1.7.01.01	Persediaan Alat Tulis Kantor	854.394.435,00	-	-	-	854.394.435,00	-	-	-
1.1.7.01.02	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	203.522.235,00	-	-	-	203.522.235,00	-	-	-
1.1.7.01.03	Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	13.096.500,00	-	-	-	13.096.500,00	-	-	-
1.1.7.01.04	Persediaan Perangko, material dan benda pos lainnya	4.719.000,00	-	-	-	4.719.000,00	-	-	-
1.1.7.01.05	Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	49.428.700,00	-	-	-	49.428.700,00	-	-	-
1.1.7.01.06	Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	383.628.000,00	-	-	-	383.628.000,00	-	-	-
1.1.7.01.07	Persediaan Isi tabung pemadam kebakaran	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.01.08	Persediaan Isi tabung gas	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.01.09	Persediaan Sesajen	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.01.10	Persediaan Hadiah	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.01.11	Persediaan Pemberian makanan Tambahan (PMT)/Asrama/Mess	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.01.12	Persediaan Pengadaan Sarana Olah Raga	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.01.13	Persediaan Kartu identitas Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.01.14	Persediaan Perlengkapan Asrama/Mess	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.01.15	Persediaan Tas atau Ransel	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.01.16	Persediaan Pengadaan Vandel/Plakat	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.01.17	Persediaan Materi Pameran	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.01.18	Persediaan Linen	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.01.19	Persediaan Penyediaan Darah	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.01.20	Persediaan Cendramasa	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.02	Persediaan Bahan/Material	193.203.000,00	-	-	-	193.203.000,00	-	-	-
1.1.7.02.01	Persediaan Bahan baku bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.02.02	Persediaan Bahan/bibit tanaman	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.02.03	Persediaan Bibit ternak	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.02.04	Persediaan bahan kimia	193.203.000,00	-	-	-	193.203.000,00	-	-	-
1.1.7.02.05	Persediaan Bahan Praktek Pelatihan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.02.06	Persediaan Bahan alat kerja	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.02.07	Persediaan bahan material peralatan dan perlengkapan kantor	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.02.08	Persediaan Bahan Material Praktek/Praktikum	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.02.09	Persediaan Alat/bahan kesehatan habis pakai	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.02.10	Persediaan Rengen	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.02.11	Persediaan Obat Generik	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.02.12	Persediaan Obat Non generik	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.02.13	Persediaan Obat Hewan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.02.14	Persediaan Bahan Pakai	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.02.15	Persediaan Bahan Obat-Obatan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.02.16	Persediaan Bahan Makanan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.02.17	Persediaan Obat-obatan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.02.18	Persediaan Materi Pameran	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.02.19	Persediaan Pakan Ternak	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.03	Persediaan Barang Lainnya	80.403.000,00	-	-	13.116.600.000,00	80.403.000,00	-	-	13.116.600.000,00
1.1.7.03.01	Persediaan cetak	23.695.500,00	-	-	-	23.695.500,00	-	-	-
1.1.7.03.02	Persediaan foto Copy	27.820.500,00	-	-	-	27.820.500,00	-	-	-
1.1.7.03.03	Persediaan Penggandaan dan Penjilidan	11.821.000,00	-	-	-	11.821.000,00	-	-	-
1.1.7.03.04	Persediaan Oli dan Pelumas	16.966.000,00	-	-	-	16.966.000,00	-	-	-
1.1.7.03.05	Persediaan Penggantian Suku Cadang	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.03.06	Persediaan Hibah Barang Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.03.07	Persediaan Hibah Barang Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.03.08	Persediaan Hibah Barang Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.03.09	Persediaan Hibah Barang Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.03.10	Persediaan E Toli (PBB/Jurim/ Asosiasi)	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.03.11	Persediaan Barang dibawah Kapitalisasi	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.03.12	Persediaan Makanan dan Minuman Lomba, Seleksi dan Kegiatan Lapangan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.03.13	Persediaan Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	-	-	-	13.116.600.000,00	-	-	-	13.116.600.000,00

Pejabat Penatausahaan Keuangan


NYOMA LARSANA, SE, AK
 NIP. 19710101 200003 1 012

BALI, 31 Desember 2020
 Pejabat Penatausahaan Barang


NI MADE YENNY LAKSMI DEWI, SH, MH
 NIP. 19691218 199403 2 009

**DAFTAR MUTASI KURANG PERSEDIAAN BARANG
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
PERIODE TAHUN 2020**

Uraian		Data PT. Kasmir					Data PT. Barung				
		Persediaan Normal	Ben. Kios	Debitur/Debitur	Koreksi Cetak Tahun Lalu	Mutasi OPD	Persediaan Normal	Ben. Kios	Debitur/Debitur	Koreksi Cetak Tahun Lalu	Mutasi OPD
Total		13.841.144.177,80					13.841.144.177,80				
1.1.7.	Persediaan	13.841.144.177,80	-	-	-	-	13.841.144.177,80	-	-	-	-
1.1.7.01.	Persediaan Bahan Pakai Habis	552.587.450,60	-	-	-	-	552.587.450,60	-	-	-	-
1.1.7.01.01.	Persediaan Alat Tulis Kantor	168.259.450,60	-	-	-	-	168.259.450,60	-	-	-	-
1.1.7.01.02.	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.01.03.	Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	16.948.200,00	-	-	-	-	16.948.200,00	-	-	-	-
1.1.7.01.04.	Persediaan Perangko, material dan benda pos lainnya	4.227.000,00	-	-	-	-	4.227.000,00	-	-	-	-
1.1.7.01.05.	Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	48.270.000,00	-	-	-	-	48.270.000,00	-	-	-	-
1.1.7.01.06.	Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	294.862.800,00	-	-	-	-	294.862.800,00	-	-	-	-
1.1.7.01.07.	Persediaan Isi tabung pemadam kebakaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.01.08.	Persediaan Isi tabung gas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.01.09.	Persediaan Sesaian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.01.10.	Persediaan Madiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.01.11.	Persediaan Pembelian makanan Tambahan (PMT)/Asrama/Mess	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.01.12.	Persediaan Pengadaan Sarana Olah Raga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.01.13.	Persediaan Kartu Identitas Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.01.14.	Persediaan Perlengkapan Asrama/Mess	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.01.15.	Persediaan Tas atau Ransel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.01.16.	Persediaan Pengadaan Vendel/Plakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.01.17.	Persediaan Materi Pameran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.01.18.	Persediaan Linen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.01.19.	Persediaan Penyediaan Darah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.01.20.	Persediaan Cenderamata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.02.	Persediaan Bahan/Material	87.488.727,30	-	-	-	-	87.488.727,30	-	-	-	-
1.1.7.02.01.	Persediaan Bahan baku bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.02.02.	Persediaan Bahan bibit tanaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.02.03.	Persediaan Bibit ternak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.02.04.	Persediaan bahan Kimia	85.491.927,30	-	-	-	-	85.491.927,30	-	-	-	-
1.1.7.02.05.	Persediaan Bahan Praktek Pelatihan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.02.06.	Persediaan Bahan alat kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.02.07.	Persediaan bahan material peralatan dan perlengkapan kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.02.08.	Persediaan Bahan Material Praktek/Praktikum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.02.09.	Persediaan Alat/bahan kesehatan habis pakai	1.976.800,00	-	-	-	-	1.976.800,00	-	-	-	-
1.1.7.02.10.	Persediaan Reagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.02.11.	Persediaan Obat Generik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.02.12.	Persediaan Obat Non generik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.02.13.	Persediaan Obat Hewan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.02.14.	Persediaan Bahan Pakai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.02.15.	Persediaan Bahan Obat-Obatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.02.16.	Persediaan Bahan Makanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.02.17.	Persediaan Obat-obatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.02.18.	Persediaan Pakan Ternak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.02.19.	Persediaan Materi Pameran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.03.	Persediaan Barang Lainnya	13.201.088.000,00	-	-	-	-	13.201.088.000,00	-	-	-	-
1.1.7.03.01.	Persediaan cetak	27.780.500,00	-	-	-	-	27.780.500,00	-	-	-	-
1.1.7.03.02.	Persediaan Foto Copy	27.820.500,00	-	-	-	-	27.820.500,00	-	-	-	-
1.1.7.03.03.	Persediaan Penggandaan dan Penjilidan	11.921.000,00	-	-	-	-	11.921.000,00	-	-	-	-
1.1.7.03.04.	Persediaan Oli dan Pelumas	18.966.000,00	-	-	-	-	18.966.000,00	-	-	-	-
1.1.7.03.05.	Persediaan Penggantian Suku Cadang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.03.06.	Persediaan Hibah Barang Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.03.07.	Persediaan Hibah Barang Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.03.08.	Persediaan Hibah Barang Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.03.09.	Persediaan Hibah Barang Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.03.10.	Persediaan S Toll (PBB/Jalan/ Aspal)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.03.11.	Persediaan Barang dibawah Kapitalisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.03.12.	Persediaan Makanan dan Minuman Lomba, Seleksi dan Kegiatan Lapangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.03.13.	Persediaan Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	13.116.600.000,00	-	-	-	-	13.116.600.000,00	-	-	-	-

Pejabat Penatausahaan Keuangan



INYOMAN ARSANA, SE, Ak.
NIP. 1970101 200009 1 012

Bali, 31 Desember 2020
Pejabat Penatausahaan Barang



NI MADE YENNY LAKSMI DEWI, SH, MH.
NIP. 19691215 199403 2 009

DAFTAR SALDO PERSEDIAAN AKHIR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI
PER 31 DESEMBER 2020

Uraian		Data PP. Keuangan	BA. Stock Opname Pengurus Barang
Total		950.230.359,10	950.230.359,10
BSP	1.1.7.	Persediaan	950.230.359,10
	1.1.7.01.	Persediaan Bahan Pakai Habis	820.506.286,40
	1.1.7.01.01.	Persediaan Alat Tulis Kantor	30.321.586,40
	1.1.7.01.02.	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00
	1.1.7.01.03.	Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	4.391.000,00
	1.1.7.01.04.	Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya	708.000,00
	1.1.7.01.05.	Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	13.027.500,00
	1.1.7.01.06.	Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	772.058.200,00
	1.1.7.01.07.	Persediaan Isi tabung pemadam kebakaran	0,00
	1.1.7.01.08.	Persediaan Isi tabung gas	0,00
	1.1.7.01.09.	Persediaan Sesajen	0,00
	1.1.7.01.10.	Persediaan Hadiah	0,00
	1.1.7.01.11.	Persediaan Pemberian makanan Tambahan (PMT)/Asrama/Mess	0,00
	1.1.7.01.12.	Persediaan Pengadaan Sarana Olah Raga	0,00
	1.1.7.01.13.	Persediaan Kartu Identitas Kesehatan	0,00
	1.1.7.01.14.	Persediaan Perlengkapan Asrama/Mess	0,00
	1.1.7.01.15.	Persediaan Tas atau Ransel	0,00
	1.1.7.01.16.	Persediaan Pengadaan Vandel/Plakat	0,00
	1.1.7.01.17.	Persediaan Materi Pameran	0,00
	1.1.7.01.18.	Persediaan Linen	0,00
Material	1.1.7.01.19.	Persediaan Penyediaan Darah	0,00
	1.1.7.01.20.	Persediaan Cenderamata	0,00
	1.1.7.02.	Persediaan Bahan/Material	124.849.072,70
	1.1.7.02.01.	Persediaan Bahan baku bangunan	0,00
	1.1.7.02.02.	Persediaan Bahan/bibit tanaman	0,00
	1.1.7.02.03.	Persediaan Bibit ternak	0,00
	1.1.7.02.04.	Persediaan bahan Kimia	124.849.072,70
	1.1.7.02.05.	Persediaan Bahan Praktek Pelatihan	0,00
	1.1.7.02.06.	Persediaan Bahan alat kerja	0,00
	1.1.7.02.07.	Persediaan bahan material peralatan dan perlengkapan kantor	0,00
	1.1.7.02.08.	Persediaan Bahan Material Praktek/Praktikum	0,00
	1.1.7.02.09.	Persediaan Alat/bahan kesehatan habis pakai	0,00
	1.1.7.02.10.	Persediaan Reagen	0,00
	1.1.7.02.11.	Persediaan Obat Generik	0,00
	1.1.7.02.12.	Persediaan Obat Non generik	0,00
	1.1.7.02.13.	Persediaan Obat Hewan	0,00
	1.1.7.02.14.	Persediaan Bahan Pakaian	0,00
	1.1.7.02.15.	Persediaan Bahan Obat-Obatan	0,00
	1.1.7.02.16.	Persediaan Bahan Makanan	0,00
	1.1.7.02.17.	Persediaan Obat-obatan	0,00
Lainnya	1.1.7.02.18.	Persediaan Pakan Ternak	0,00
	1.1.7.02.19.	Persediaan Materi Pameran	0,00
	1.1.7.03.	Persediaan Barang Lainnya	4.875.000,00
	1.1.7.03.01.	Persediaan cetak	4.875.000,00
	1.1.7.03.02.	Persediaan Penggandaan dan Penjilidan	0,00
	1.1.7.03.03.	Persediaan Oli dan Pelumas	0,00
	1.1.7.03.04.	Persediaan Penggantian Suku Cadang	0,00
	1.1.7.03.05.	Persediaan Hibah Barang Peralatan dan Mesin	0,00
	1.1.7.03.06.	Persediaan Hibah Barang Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00
	1.1.7.03.07.	Persediaan Hibah Barang Gedung dan Bangunan	0,00
	1.1.7.03.08.	Persediaan Hibah Barang Aset Tetap Lainnya	0,00
	1.1.7.03.09.	Persediaan E Toll (PBB/Iuran/ Asosiasi)	0,00
	1.1.7.03.10.	Persediaan Hibah Barang Persediaan (Obat, Vaksin, bahan kimia dan Alkes)	0,00
	1.1.7.03.11.	Persediaan Barang dibawah Kapitalisasi	0,00
	1.1.7.03.12.	Persediaan Makanan dan Minuman Lomba, Seleksi dan Kegiatan Lapangan	0,00
	1.1.7.03.13.	Persediaan Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00

Pejabat Penatausahaan Keuangan


NYOMAN ARSANA, SE, Ak.
 NIP. 19700101 200003 1 012

BAU, 31 Desember 2020

Pejabat Penatausahaan Barang


NI MADE YENNY LAKSMI DEWI, SH, MH.
 NIP. 19691218 199403 2 009

Lampiran IX

**RINGKASAN BELANJA DENGAN
PENDEKATAN KAS**

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI
RINGKASAN BELANJA DENGAN PENDEKATAN KAS
PER 31 DESEMBER 2020

BULAN	SP2D			SPJ	JURNAL MEMORIAL (BLUD & BOS)	CONTRA POST (CP)			REALISASI	SISA DANA
	GAJI	LS	UP/GU/TU			GAJI	LS	UP/GU/TU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (2+3+5+6)-(7+8)	11 = 4-(5+8)
Januari	682.319.536,00	0,00	407.079.000,00	57.496.063,00		0,00	0,00	0,00	739.815.599,00	349.582.937,00
Pebruari	1.703.749.129,00	130.417.565,00	57.496.063,00	192.776.706,00		0,00	0,00	0,00	2.766.758.999,00	214.302.294,00
Maret	1.769.814.994,00	670.108.617,00	192.776.706,00	216.974.538,00		0,00	0,00	0,00	5.423.657.148,00	190.104.462,00
April	1.754.203.941,00	559.949.226,00	216.974.538,00	122.582.113,00		0,00	0,00	0,00	7.860.392.428,00	284.496.887,00
Mei	2.295.332.564,00	222.420.591,00	122.582.113,00	56.129.436,00		0,00	0,00	0,00	10.434.275.019,00	350.949.564,00
Juni	1.659.508.309,00	194.414.592,00	0,00	40.336.826,00		0,00	0,00	0,00	12.328.534.746,00	310.612.738,00
Juli	1.655.514.854,00	236.623.392,00	0,00	48.737.547,00		1.580.000,00	0,00	0,00	14.267.830.539,00	261.875.191,00
Agustus	2.272.633.788,00	191.837.492,00	0,00	42.539.637,00		1.270.000,00	0,00	0,00	16.773.571.456,00	219.335.554,00
September	1.640.821.851,00	172.594.592,00	0,00	44.918.293,00		0,00	0,00	0,00	18.631.908.192,00	174.417.261,00
Oktober	1.634.621.358,00	445.309.192,00	0,00	59.158.186,00		0,00	0,00	0,00	20.770.994.928,00	115.259.075,00
Nopember	1.821.877.317,00	172.594.592,00	0,00	46.318.929,00		0,00	2.297.012,00	0,00	22.809.488.754,00	68.940.146,00
Desember	2.757.917.118,00	412.237.762,00	0,00	52.388.206,00		0,00	0,00	16.551.940,00	26.032.031.840,00	0,00

Bali, 31 Desember 2020
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber
Daya Mineral Provinsi Bali,

Drs. Ida Bagus Ngurah Arda, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19621231 199512 1 068



Lampiran X

REKAPITULASI ASET TETAP

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI
REKAPITULASI ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2020

REKENING	URAIAN	Saldo Audited 2019	Mutasi		Saldo akhir	Keterangan (Nomor dan tanggal berita acara)
			Bertambah	Berkurang		
1.3.	ASET TETAP					Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap dan Aset Tetap Lainnya No. 028/8880/II/Disnakeresdm Tanggal 3 Desember 2020
1.3.1.	Tanah	11.037.600.000,00	-	-	11.037.600.000,00	
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	21.626.482.228,67	79.600.000,00	622.748.640,00	21.083.333.588,67	Reklas Aset Peralatan dan Mesin ke aset Rusak Berat , Berita Acara Reklas No. 028/492/VI/UPTD.BLKIP/Disnakeresdm Tanggal 25 Juni 2020
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	32.628.621.721,83	-	-	32.628.621.721,83	
1.3.4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.003.912.556,70	-	-	5.003.912.556,70	
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	4.696.000,00	-	-	4.696.000,00	
1.3.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	
1.3.7.	Akumulasi Penyusutan	19.752.811.572,67	2.616.538.786,00	622.165.305,00	21.747.185.053,67	

Bali, 31 Desember 2020
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya
Mineral Provinsi Bali,


Drs. Ida Bagus Ngurah Arda, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19621231 198512 1 068

Lampiran XI

REKAPITULASI ASET LAINNYA

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI
REKAPITULASI ASET LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2020

REKENING	URAIAN	Saldo Audited 2019	Mutasi Tahun 2020		Saldo akhir Tahun 2020	Keterangan (Nomor dan tanggal berita acara)
			Bertambah	Berkurang		
1.5.	ASET LAINNYA	7.777.164.110,62	583.335,00	3.971.807.873,96	3.805.929.571,66	
1.5.3	Aset Tidak Berwujud	86.900.000,00	(622.165.305,00)	(588.584.365,00)	86.900.000,00	
1.5.3.05.	Aset Tidak Berwujud Lainnya	86.900.000,00	0,00	0,00	86.900.000,00	
1.5.3.05.01	Software	86.900.000,00	0,00	0,00	86.900.000,00	
1.5.3.06.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(675.484.365,00)	(622.165.305,00)	(588.584.365,00)	(709.065.305,00)	
1.5.3.06.05.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	(86.900.000,00)	0,00	0,00	(86.900.000,00)	
1.5.3.06.05.	Akumulasi Amortisasi Aset Lain-lain	(588.584.365,00)	(622.165.305,00)	(588.584.365,00)	(622.165.305,00)	
1.5.4.	Aset Lain-lain	8.365.738.475,62	622.748.640,00	4.560.392.238,96	4.428.094.876,66	
1.5.4.01.	Aset Lain-lain	8.365.738.475,62	622.748.640,00	4.560.392.238,96	4.428.094.876,66	
1.5.4.01.01.	Aset Lain-lain.....	8.365.738.475,62	622.748.640,00	4.560.392.238,96	4.428.094.876,66	Reklas Aset Peralatan dan Mesin ke aset Rusak Berat , Berita Acara Reklas No. 028/492/VI/UPTD.BLKIP/Disnakeresdm Tanggal 25 Juni 2020
1.5.4.01.01.	Aset Lain-lain.....					Penghapusan RB Disnaker SK. No 028/5387/PBMD.BPKAD Tanggal 9 September 2020

Bali, 31 Desember 2020
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan
Energi Sumber Daya Mineral Provinsi
Bali,

Drs. Ida Bagus Ngurah Arda, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19621231 198512 1 068

Lampiran XII

**PENDAPATAN PENJUALAN ASET DAERAH
YANG TIDAK DIPISAHKAN**

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI
PENDAPATAN PENJUALAN ASET DAERAH YANG TIDAK DIPISAHKAN
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Nama Barang	No SK Penghapusan	Aset Rusak Berat yang Dihapuskan			Penjualan	Surplus/(Defisit)
			Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku		
1	2		3	4	5	6	7
1	Sumur Pengamatan, Instalasi Air Bersih Lain-lain, Instalasi PLTS Kapasitas Kecil, Instalasi PLTS, Instalasi PLT Biogas	SK NOMOR 028/5387/PBMD.BPKA D	3.688.277.380,00	588.584.365,00	3.099.693.015,00	-	(3.099.693.015,00)
			3.688.277.380,00	588.584.365,00	3.099.693.015,00	-	(3.099.693.015,00)

Bali, 31 Desember 2020
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi
Sumber Daya Mineral Provinsi Bali,


Drs. Ida Bagus Ngurah Arda, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19621231 198512 1 068

Lampiran XIII

DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN YANG
BELUM DISELESAIKAN SAMPAI DENGAN
AKHIR TAHUN ANGGARAN DAN
DIANGGARKAN KEMBALI TAHUN
ANGGARAN BERIKUTNYA

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI
DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN
DAN DIANGGARKAN KEMBALI TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

No.	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Realisasi tahun ke n-2	Tahun ke n-1	Tahun ke n	Jumlah akumulasi realisasi sampai tahun ke n	Jumlah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Berikutnya
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Bali, 31 Desember 2020
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya
Mineral Provinsi Bali


Drs. Ida Bagus Ngurah Arda, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19621231 198512 1 068

Lampiran XIV

DAFTAR PENGADAAN AKTIVA MELALUI
BELANJA MODAL

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI
DAFTAR PENGADAAN AKTIVA MELALUI BELANJA MODAL
TAHUN ANGGARAN 2020

No Urut.	PENGADAAN DARI BELANJA MODAL (AKUNTANSI)									PENCATATAN DALAM BUKU INVENTARIS BARANG (PENGURUS BARANG)							
	Tanggal Cair SP2D	Nomor SP2D	Uraian	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Alat-alat Studio	Aset Tetap Lainnya	Rekening Barang	Uraian	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Alat-alat Studio	Aset Tetap Lainnya
				(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)			(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	11-Mar-20	02621/SP2D/LS/2.01.01/2020	Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi Pada Disnaker dan ESDM Prov Bali		9.900.000						Mesin Absensi		9.900.000				
2	17-Mar-20	03372/SP2D/LS/2.01.01/2020	Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi		5.000.000						Mesin Absensi		5.000.000				
3	08-Apr-20	04698/SP2D/LS/2.01.01/2020	Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi Pada UPTD Batai Hyperkes dan Keselamatan Kerja		4.950.000						Mesin Absensi		4.950.000				
4	27-Apr-20	05660/SP2D/LS/2.01.01/2020	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pada Disnaker dan ESDM Prov Bali		7.250.000						Kursi Kerja		7.250.000				
5	27-Apr-20	05659/SP2D/LS/2.01.01/2020	Belanja Modal Pengadaan Rak Arsip Pada Disnaker dan ESDM Prov Bali		49.000.000						Rak Arsip		49.000.000				
6	27-Apr-20	05661/SP2D/LS/2.01.01/2020	Belanja Modal Pengadaan Tiang Spanduk Pada Disnaker dan ESDM Prov Bali		3.500.000						Tiang Spanduk		3.500.000				
			Subtotal		79.600.000								79.600.000				
			TOTAL							79.600.000	TOTAL						79.600.000

Bali, 31 Desember 2020
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber
Daya Mineral Provinsi Bali

Drs. Ida Bagus Ngurah Arda, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19621231198512 1 068



Lampiran XV

PENGURANGAN DAN PENAMBAHAN NON BELANJA MODAL ASET TETAP

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI
PENGURANGAN DAN PENAMBAHAN NON BELANJA MODAL ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2020

No	Kode Akun	Nama/Jenis Barang	Saldo Awal Audited	Mutasi		Saldo akhir	Keterangan (Nomor dan tanggal berita acara)
				Bertambah	Berkurang		
	NIHIL						
				-	-		

Bali, 31 Desember 2020
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi
Sumber Daya Mineral Provinsi Bali,



Drs. Ida Bagus Ngurah Arda, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19621231 198512 1 068

Lampiran XVI

REKAPITULASI ASET TETAP LAINNYA

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI
REKAPITULASI ASET TETAP LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2020

No	REKENING	Nama/Jenis Barang	Saldo Audited 2019	Mutasi Tahun 2020		Saldo akhir Tahun 2020	Keterangan (Nomor dan tanggal berita acara)
				Bertambah	Berkurang		
		ASET LAINNYA	8.365.738.475,62				
		Aset Lain-lain		622.748.640,00	0,00	8.988.487.115,62	Reklas Aset Peralatan dan Mesin ke aset Rusak Berat , Berita Acara Reklas No. 028/492/VI/UPTD.BLKIP/Disnakeresdm Tanggal 25 Juni 2020
		Aset Lain-lain		0,00	3.688.277.380,00	5.300.209.735,62	Penghapusan RB Disnaker SK. No 028/5387/PBMD.BPKAD Tanggal 9 September 2020
		Aset Lain-lain		0,00	872.114.858,96	4.428.094.876,66	Penyesuaian Utang Jaminan Reklamasi

Bali, 31 Desember 2020
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi
Sumber Daya Mineral Provinsi Bali,



Drs. Ida Bagus Ngurah Arda, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19621231 198512 1 068

Lampiran XVII

PENGURANGAN DAN PENAMBAHAN NON BELANJA MODAL ASET TETAP

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM PROVINSI BALI
PENGURANGAN DAN PENAMBAHAN NON BELANJA MODAL ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2020

No	REKENING	Nama/Jenis Barang	Saldo Audited 2019	Mutasi Tahun.2019		Saldo akhir Tahun 2020	Keterangan (Nomor dan tanggal berita acara)
				Bertambah	Berkurang		
		Peralatan dan Mesin	21.626.482.228,67				
		Peralatan dan Mesin		0,00	622.748.640,00	21.003.733.588,67	Reklas Aset Peralatan dan Mesin ke aset Rusak Berat , Berita Acara Reklas No. 028/492/VI/UPTD.BLKIP/Disnakeresdm Tanggal 25 Juni 2020
			21.626.482.228,67	0,00	622.748.640,00	21.003.733.588,67	
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.003.912.556,70	0,00	0,00	5.003.912.556,70	
			5.003.912.556,70	0,00	0,00	5.003.912.556,70	

Bali, 31 Desember 2020
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi
Sumber Daya Mineral Provinsi Bali,



Drs. Ida Bagus Ngurah Arda, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19621231 198512 1 068

Lampiran XVIII

REKAPITULASI BAST TAHUN 2020

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM PROVINSI BALI
REKAPITULASI BAST TAHUN 2020

No	BAST	No SP2D	Nilai (Rp)	Tanggal SP2D	Keterangan
1	027/1742/I/DISNAKERESDM	02821/SP2D/LS/2.01.01/2020	9.900.000	11/03/2020	Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi Pada Disnaker dan ESDM Prov Bali
2	027/84/VI/UPTD BLKIP	03372/SP2D/LS/2.01.01/2020	5.000.000	17/03/2020	Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
3	027/237/VII/DISNAKERESDM	04598/SP2D/LS/2.01.01/2020	4.950.000	08/04/2020	Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi Pada UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja
4	027/3153/I/DISNAKERESDM	05660/SP2D/LS/2.01.01/2020	7.250.000	27/04/2020	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pada Disnaker dan ESDM Prov Bali
5	027/3168/I/DISNAKERESDM	05659/SP2D/LS/2.01.01/2020	49.000.000	27/04/2020	Belanja Moda Pengadaan Rak Arsip Pada Disnaker dan ESDM Prov Bali
6	027/2872/I/DISNAKERESDM	05661/SP2D/LS/2.01.01/2020	3.500.000	27/04/2020	Belanja Moda Pengadaan Tiang Spanduk Pada Disnaker dan ESDM Prov Bali

Bali, 31 Desember 2020
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber
Daya Mineral Provinsi Bali,

Drs. Ida Bagus Ngurah Arda, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19621231 198512 1 068



Lampiran XIX

BERITA ACARA REKONSILIASI

BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL
NO. 900 / 110 / I / DISNAKERESDM

Pada hari ini Senin tanggal Empat bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu telah diselenggarakan rekonsiliasi antara Petugas Akuntansi dengan Bendahara Penerimaan Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.

Petugas Akuntansi menyampaikan bahan rekonsiliasi, berupa:

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja bulan Desember 2020.

Bendahara Penerimaan menyampaikan bahan rekonsiliasi berupa :

1. SPJ Penerimaan bulan Desember 2020
2. Register Penutupan Kas tanggal 31 Desember 2020

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama yang hasilnya dituangkan kedalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan dilampiri Laporan Hasil Rekonsiliasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini.

Laporan Hasil Rekonsiliasi ini akan dijadikan dasar dalam penyusunan Laporan Keuangan SKPD.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

Petugas Akuntansi
Dinas Ketenagakerjaan dan Energi
Sumber Daya Mineral
Provinsi Bali


I Wayan Widhi Perdana, SE, MM
NIP. 19840601 201503 1 001

Bendahara Penerimaan
Dinas Ketenagakerjaan dan
Energi Sumber Daya Mineral
Provinsi Bali

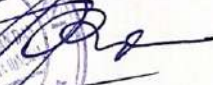

Ni Made Widya Harmoni, S.KM
NIP. 19870121 201503 2 002

Mengetahui/Mengesahkan

Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas
Ketenagakerjaan dan Energi
Sumber Daya Mineral
Provinsi Bali


I Nyoman Arsana, SE, Ak
NIP. 19700101 200003 1 012

Pengguna Anggaran
Dinas Ketenagakerjaan dan
Energi Sumber Daya Mineral
Provinsi Bali


Drs. Ida Bagus Ngurah Arda, M.Si
NIP. 19621231 198512 1 068



PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ADMINISTRATIF
BENDAHARA PENERIMAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

OPD : Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
PERIODE : Desember

A. Penerimaan	Rp	21.697.100,00
1. Tunai melalui Bendahara Penerimaan	Rp	21.697.100,00
2. Tunai melalui Bendahara Penerimaan Pembantu	Rp	-
3. Transfer ke rekening Bendahara Penerimaan	Rp	-
	Rp	-
B. Jumlah Penerimaan yang harus disetorkan (A1 + A2 + A3)	Rp	21.697.100,00
C. Jumlah Penyetoran	Rp	21.697.100,00
D1. Saldo Kas di Bendahara Bulan Lalu	Rp	-
1. Bendahara Penerimaan	Rp	-
2. Bendahara Penerimaan Pembantu	Rp	-
3. Bendahara Penerimaan Pembantu	Rp	-
	Rp	-
D2. Saldo Kas di Bendahara Bulan Ini (D1 + B - C)	Rp	-
1. Bendahara Penerimaan	Rp	-
2. Bendahara Penerimaan Pembantu	Rp	-
3. Bendahara Penerimaan Pembantu	Rp	-
	Rp	-

Menyetujui,
Pengguna Anggaran



DEWA BAGUS NGURAH ARDA, M.Si
NIP. 19621231 198512 1 068

Denpasar, 30 Desember 2020
Bendahara Penerimaan

Ni Made Widya Harmoni, SKM
NIP. 19670121 201503 2 002

PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN HASIL REKONSILIASI PETUGAS AKUNTANSI DENGAN BENDAHARA PENERIMAAN
BULAN DESEMBER 2020

Nomor Urut	Kode Rekening	Nama Rekening	Akuntansi	Bendahara Penerimaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	4	PENDAPATAN DAERAH	230.419.200,00	230.419.200,00	sesuai
	4. 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	230.419.200,00	230.419.200,00	sesuai
	4. 1. 2	Hasil Retribusi daerah	230.419.200,00	230.419.200,00	sesuai
	4. 1. 2. 02	Retribusi Jasa Usaha	230.419.200,00	230.419.200,00	sesuai
	4. 1. 2. 02. 01	Retribusi Pemakalan Kekayaan Daerah	230.419.200,00	230.419.200,00	sesuai
		JUMLAH	230.419.200,00	230.419.200,00	sesuai

Denpasar, 4 Januari 2021

Petugas Akuntansi
Dinas Ketenagakerjaan dan
Energi Sumber Daya Mineral
Provinsi Bali,

I Wayan Widhi Perdana, SE, MM
NIP. 19840601 201503 1 001

Bendahara Penerimaan
Dinas Ketenagakerjaan dan
Energi Sumber Daya Mineral
Provinsi Bali,

Ni Made Widya Harmoni, S.KM
NIP.19870121 201503 2 002

BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL
NO. 900 / 111 / I / DISNAKERESDM

Pada hari ini Senin tanggal Empat bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu telah diselenggarakan rekonsiliasi antara Petugas Akuntansi dengan Bendahara Pengeluaran Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.

Petugas Akuntansi menyampaikan bahan rekonsiliasi, berupa:

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja bulan Desember 2020.

Bendahara Pengeluaran menyampaikan bahan rekonsiliasi berupa :

1. SPJ Belanja - Fungsional bulan Desember 2020
2. Register Penutupan Kas tanggal 31 Desember 2020
3. Rekening Koran bulan Desember 2020

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama – sama yang hasilnya dituangkan kedalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan dilampiri Laporan Hasil Rekonsiliasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini.

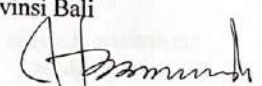
Laporan Hasil Rekonsiliasi ini akan dijadikan dasar dalam penyusunan Laporan Keuangan SKPD.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

Petugas Akuntansi
Dinas Ketenagakerjaan dan Energi
Sumber Daya Mineral
Provinsi Bali

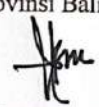

I Wayan Widhi Perdana, SE, MM
NIP. 19840601 201503 1 001

Bendahara Pengeluaran
Dinas Ketenagakerjaan dan
Energi Sumber Daya Mineral
Provinsi Bali

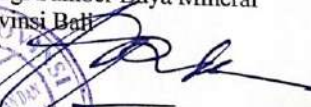

G A Alit Eni Gunaprawati, S.Sos
NIP. 19650222 198611 2 001

Mengetahui/Mengesahkan

Kepala Sub Bagian Keuangan
Dinas Ketenagakerjaan dan Energi
Sumber Daya Mineral
Provinsi Bali


I Nyoman Arsana, SE, Ak
NIP. 19700101 200003 1 012

Pengguna Anggaran
Dinas Ketenagakerjaan dan
Energi Sumber Daya Mineral
Provinsi Bali


Drs. Ida Bagus Ngurah Arda, M.Si
NIP. 19621231 198512 1 068



PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN
NOMOR

Kepada Yth.
Pengguna Anggaran
Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
Di Tempat

Dengan Memperhatikan Peraturan Gubernur No. Mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, bersama ini kami sampaikan Laporan Penutupan Kas Bulanan yang terdapat di Bendahara Pengeluaran SKPD Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral adalah sejumlah Rp - dengan perincian sebagai berikut :

A Kas di Bendahara Pengeluaran

A.1. Saldo awal bulan tanggal 1 DESEMBER 2020	Rp.	66.365.399,00
A.2. Jumlah Penerimaan	Rp.	3.154.205.867,00
A.3. Jumlah Pengeluaran	Rp.	3.220.571.266,00
A.4. Saldo Akhir bulan tanggal 31 DESEMBER 2020	Rp.	-

Saldo Akhir bulan tanggal 31 DESEMBER 2020 terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp. - , Saldo di Bank sebesar Rp. - dan Pajak yang belum di pertanggungjawabkan Rp. -

B Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu

B.1. Saldo awal bulan tanggal 1 DESEMBER 2020	Rp.	2.574.747,00
B.2. Jumlah Penerimaan	Rp.	117.160.110,00
B.3. Jumlah Pengeluaran	Rp.	119.734.857,00
B.4. Saldo Akhir bulan tanggal 31 DESEMBER 2020	Rp.	-

Saldo Akhir bulan tanggal 31 DESEMBER 2020 terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp. - dan Saldo di Bank sebesar Rp. - dan Pajak yang belum di pertanggungjawabkan Rp. -

C Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran

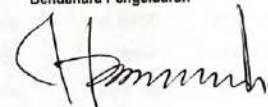
C.1. Saldo di Kas Tunai	Rp.	-
C.2. Saldo di Bank	Rp.	-
C.3. Pajak yang belum di setorkan	Rp.	-
C.4. Saldo Total	Rp.	-

D Uang Panjar yang belum dipertanggungjawabkan

D.1. Pemegang Panjar	Rp.	-
D.2. Pemegang Panjar	Rp.	-
D.3. Saldo Total	Rp.	-

Denpasar, 31 DESEMBER 2020

Bendahara Pengeluaran



Gusti Ayu Alit Eni Gunaprawati, S.Sos.
NIP. 19650222 198611 2 001

PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN HASIL REKONSILIASI PETUGAS AKUNTANSI DENGAN BENDAHARA PENGELUARAN
BULAN DESEMBER 2020

No. urut	Kode Rekening	Nama Rekening	Akuntansi	Bendahara Pengeluaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	1.1.03.01	KAS BENDAHARA PENGELUARAN	-	-	Sesuai
	5	BELANJA	26.032.031.840,00	26.032.031.840,00	Sesuai
1	5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	21.645.464.759,00	21.645.464.759,00	Sesuai
	5.1.1	Belanja Pegawai	21.645.464.759,00	21.645.464.759,00	Sesuai
2	5.2.	BELANJA LANGSUNG	4.386.567.081,00	4.386.567.081,00	Sesuai
	5.2.1	Belanja Pegawai	36.030.000,00	36.030.000,00	Sesuai
	5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.270.937.081,00	4.270.937.081,00	Sesuai
	5.2.3	Belanja Modal	79.600.000,00	79.600.000,00	Sesuai
		Jumlah :	26.032.031.840,00	26.032.031.840,00	Sesuai

Denpasar, 4 Januari 2021
 Petugas Akuntansi,
 Dinas Ketenagakerjaan dan
 Energi Sumber Daya Mineral
 Provinsi Bali


I Wayan Widhi Perdana, SE, MM
 NIP. 19840601 201503 1 001

Bendahara Pengeluaran
 Dinas Ketenagakerjaan dan
 Energi Sumber Daya Mineral
 Provinsi Bali


I G A Alit Eni Gunaprawati, S.Sos
 NIP. 19650222 198611 2 001

Lampiran XX

KAS OPNAME

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
KANTOR CABANG RENON (010)

Kepada Yth :
010 01.00.01311-1
BEND PENG DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
PROV BALI

JL RAYA PUPUTAN, NITI MANDALA

JL RAYA PUPUTAN NITI MANDALA RENOI

REKENING KORAN GIRO
PERIODE : 01-12-2020 S/D 31-12-2020

360 IDR INDONESIA RUPIAH

Hal 1 dari 5

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi	Saldo Akhir	OP-ID	LTx
		Saldo Sebelumnya			66,365,399.00		
07/12/2020	410	TRF KE 129 0500202059788 I NYOMAN RUDJA VIA INTERNET BANKING SURAT KABAR NOPEMBER 2020	IBB71.47477	510,000.00 DB	65,855,399.00 CR	IBBIS	010
07/12/2020	410	TRF KE 129 0340212019260 A A DEGUS MAHENDRA S S VIA INTERNET BANKING ANGKUT SAMPAN NOPEMBER 2020	IBB71.47542	192,000.00 DB	65,663,399.00 CR	IBBIS	010
07/12/2020	471	MPN_024759976684137	IBB71.47573	8,000.00 DB	65,655,399.00 CR	IBBIS	010
07/12/2020	410	TRF KE 129 0280202590289 NI KETUT ARTINI VIA INTERNET BANKING SESAJEN NOPEMBER 2020	IBB71.47634	2,363,890.00 DB	63,291,509.00 CR	IBBIS	010
07/12/2020	471	MPN_024759979107131	IBB71.47664	73,110.00 DB	63,218,399.00 CR	IBBIS	010
07/12/2020	410	TRF KE 129 0110100033054 CV KRESNA JAYA ABADI VIA INTERNET BANKING FOTOCOPY NOPEMBER 2020	IBB71.47769	791,000.00 DB	62,427,399.00 CR	IBBIS	010
07/12/2020	458	TELKOM_0361226049	IBB71.46051	31,570.00 DB	62,395,829.00 CR	IBBIS	010
07/12/2020	458	F_TELKOM_0361226049	IBB71.46051	2,000.00 DB	62,393,829.00 CR	IBBIS	010
07/12/2020	458	TELKOM_0361223964	IBB71.46086	196,570.00 DB	62,197,259.00 CR	IBBIS	010
07/12/2020	458	F_TELKOM_0361223964	IBB71.46086	2,000.00 DB	62,195,259.00 CR	IBBIS	010
07/12/2020	458	TELKOM_0361224119	IBB71.46106	31,570.00 DB	62,163,689.00 CR	IBBIS	010
07/12/2020	458	F_TELKOM_0361224119	IBB71.46106	2,000.00 DB	62,161,689.00 CR	IBBIS	010
07/12/2020	458	TELKOM_0361225400	IBB71.46353	52,910.00 DB	62,108,779.00 CR	IBBIS	010
07/12/2020	458	F_TELKOM_0361225400	IBB71.46353	2,000.00 DB	62,106,779.00 CR	IBBIS	010
07/12/2020	458	TELKOM_0361225962	IBB71.46406	32,139.00 DB	62,074,640.00 CR	IBBIS	010
07/12/2020	458	F_TELKOM_0361225962	IBB71.46406	2,000.00 DB	62,072,640.00 CR	IBBIS	010
07/12/2020	458	TELKOM_0361225596	IBB71.46528	319,234.00 DB	61,753,406.00 CR	IBBIS	010
07/12/2020	458	F_TELKOM_0361225596	IBB71.46528	2,000.00 DB	61,751,406.00 CR	IBBIS	010
07/12/2020	458	TELKOM_0361223963	IBB71.46626	148,255.00 DB	61,603,151.00 CR	IBBIS	010
07/12/2020	458	F_TELKOM_0361223963	IBB71.46626	2,000.00 DB	61,601,151.00 CR	IBBIS	010
07/12/2020	458	TELKOM_03614783151	IBB71.46657	1,573,398.00 DB	60,027,753.00 CR	IBBIS	010
07/12/2020	458	F_TELKOM_03614783151	IBB71.46657	2,000.00 DB	60,025,753.00 CR	IBBIS	010
07/12/2020	474	DPS_030200002306	00071.46708	3,499,080.00 DB	56,526,673.00 CR	IBBIS	010
07/12/2020	474	F_DPS_030200002306	00071.46708	2,000.00 DB	56,524,673.00 CR	IBBIS	010
07/12/2020	491	PLNPOS_551004167529	00071.46850	31,355,990.00 DB	25,168,683.00 CR	IBBIS	010
07/12/2020	491	F_PLNPOS_551004167529	00071.46850	2,500.00 DB	25,166,183.00 CR	IBBIS	010
07/12/2020	491	PLNPOS_551002514348	00071.46884	1,335,124.00 DB	23,831,059.00 CR	IBBIS	010
07/12/2020	491	F_PLNPOS_551002514348	00071.46884	2,500.00 DB	23,828,559.00 CR	IBBIS	010
07/12/2020	491	PLNPOS_551000689442	00071.46922	1,187,765.00 DB	22,640,794.00 CR	IBBIS	010
07/12/2020	491	F_PLNPOS_551000689442	00071.46922	2,500.00 DB	22,638,294.00 CR	IBBIS	010
07/12/2020	491	PLNPOS_551001563392	00071.46953	189,376.00 DB	22,448,918.00 CR	IBBIS	010
07/12/2020	491	F_PLNPOS_551001563392	00071.46953	2,500.00 DB	22,446,418.00 CR	IBBIS	010
07/12/2020	491	PLNPOS_551000688564	00071.46997	814,921.00 DB	21,631,497.00 CR	IBBIS	010
07/12/2020	491	F_PLNPOS_551000688564	00071.46997	2,500.00 DB	21,628,997.00 CR	IBBIS	010
11/12/2020	299	21567/SP2D/TPP DISNAKER DES	O1038.0830	690,834,000.00 CR	712,462,997.00 CR	O1038	010
11/12/2020	299	GJ KONTRAK DES 20/SOPIR/20543	O1288.0901	24,197,528.00 CR	736,660,525.00 CR	O1288	010
11/12/2020	299	TPP UPTD BALAI HYPERKES DES	O1038.0831	113,440,000.00 CR	850,100,525.00 CR	O1038	010
11/12/2020	299	GJ KONTRAK DES20/TNG ADM/20538	O1288.0903	27,222,219.00 CR	877,322,744.00 CR	O1288	010
11/12/2020	299	TPP UPTD BLK-IP DESEMBER	O1038.0832	146,253,000.00 CR	1,023,575,744.00 CR	O1038	010
11/12/2020	299	GJ KONTRAK DES20/TNG ADM/20531	O1288.0904	30,246,910.00 CR	1,053,822,654.00 CR	O1288	010
11/12/2020	299	GJ KNTRK DES20/TNGKEAMAN/20526	O1288.0905	12,098,764.00 CR	1,065,921,418.00 CR	O1288	010
11/12/2020	299	GJ KNTRK DES20/TNG ADM/20522	O1288.0906	12,098,764.00 CR	1,078,020,182.00 CR	O1288	010

JL RAYA PUPUTAN, NITI MANDALA

JL RAYA PUPUTAN NITI MANDALA RENOI

REKENING KORAN GIRO
PERIODE : 01-12-2020 S/D 31-12-2020

360 IDR INDONESIAN RUPIAH

Hal 2 dari 5

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi	Saldo Akhir	OP-ID	LTx
		Saldo Sebelumnya			1,078,020,182.00		
11/12/2020	299	GJ KNTRAK DES20/CLEASERV/20517	O1288.0907	27,222,219.00 CR	1,105,242,401.00 CR	O1288	010
15/12/2020	410	TRF KE 129 0500202059788 I NYOMAN RUDJA VIA INTERNET BANKING SURAT KABAR BULAN DES 2020	IBB73.24200	510,000.00 DB	1,104,732,401.00 CR	IBBIS	010
15/12/2020	410	TRF KE 129 0340212019260 A A DEGUS MAHENDRA S S VIA INTERNET BANKING ANGKUT SAMPAH BLN DES. 2020	IBB73.24241	192,000.00 DB	1,104,540,401.00 CR	IBBIS	010
15/12/2020	471	MPN_024762248545084	IBB73.24255	8,000.00 DB	1,104,532,401.00 CR	IBBIS	010
15/12/2020	410	TRF KE 129 0280202590289 NI KETUT ARTINI VIA INTERNET BANKING SESAJEN BULAN DES. 2020	IBB73.24291	2,390,080.00 DB	1,102,142,321.00 CR	IBBIS	010
15/12/2020	471	MPN_024762250802088	IBB73.24304	73,920.00 DB	1,102,068,401.00 CR	IBBIS	010
15/12/2020	410	TRF KE 129 0110100033054 CV KRESNA JAYA ABADI VIA INTERNET BANKING BELANJA FOTOCOPY DES. 2020	IBB73.24342	361,200.00 DB	1,101,707,201.00 CR	IBBIS	010
15/12/2020	410	TRF KE 129 0300202092299 UD YUNI CATERING VIA INTERNET BANKING MAKMIN RAPAT TGL 5/11/2020	IBB73.24397	686,000.00 DB	1,101,021,201.00 CR	IBBIS	010
15/12/2020	471	MPN_024762186680120	IBB73.24417	14,000.00 DB	1,101,007,201.00 CR	IBBIS	010
15/12/2020	410	TRF KE 129 0300202092299 UD YUNI CATERING VIA INTERNET BANKING MAKMIN RAPAT TGL 9/11/2020	IBB73.24496	788,900.00 DB	1,100,218,301.00 CR	IBBIS	010
15/12/2020	471	MPN_024762191676135	IBB73.24533	16,100.00 DB	1,100,202,201.00 CR	IBBIS	010
15/12/2020	410	TRF KE 129 0300202092299 UD YUNI CATERING VIA INTERNET BANKING MAKMIN RAPAT TGL 23/11/2020	IBB73.24581	107,800.00 DB	1,100,094,401.00 CR	IBBIS	010
15/12/2020	471	MPN_024762195467100	IBB73.24599	2,200.00 DB	1,100,092,201.00 CR	IBBIS	010
15/12/2020	410	TRF KE 129 0300202092299 UD YUNI CATERING VIA INTERNET BANKING MAKMIN RAPAT TGL 25/11/2020	IBB73.24665	215,600.00 DB	1,099,876,601.00 CR	IBBIS	010
15/12/2020	471	MPN_024762198750062	IBB73.24698	4,400.00 DB	1,099,872,201.00 CR	IBBIS	010
15/12/2020	410	TRF DR 129 0100105016782 BPP UPTD HYP DAN KK DISNAKER E VIA INTERNET BANKING PENGEMBALIAN BPP KE BP	IBB73.29319	256,381.00 CR	1,100,128,582.00 CR	IBBIS	010
15/12/2020	410	TRF DR 129 0100105016783 BPP UPTD BLKIP BALI DISNAKERES VIA INTERNET BANKING PENGEMBALIAN SISA UANG GU	IBB73.30175	36,762.00 CR	1,100,165,344.00 CR	IBBIS	010
18/12/2020	410	TRF KE 129 0100100000001 KAS UMUM DAERAH PEM PROV BALI VIA INTERNET BANKING PENGEMBALIAN UANG UP TA.2020	IBB74.37816	16,551,940.00 DB	1,083,613,404.00 CR	IBBIS	010
21/12/2020	410	TRF KE 129 0100215079664 I NYOMAN PUNDUH VIA INTERNET BANKING GAJI T. KONTRAK DISNAKER	IBB74.78510	2,724,051.00 DB	1,080,889,353.00 CR	IBBIS	010
21/12/2020	410	TRF KE 129 0100215085833 I NENGGAH SALIAWAN VIA INTERNET BANKING GAJI T. KONTRAK DISNAKER	IBB74.78515	2,724,051.00 DB	1,078,165,302.00 CR	IBBIS	010
21/12/2020	410	TRF KE 129 0390202062382 I KETUT ARDHITA VIA INTERNET BANKING GAJI T. KONTRAK DISNAKER	IBB74.78520	2,724,051.00 DB	1,075,441,251.00 CR	IBBIS	010
21/12/2020	410	TRF KE 129 0340202139362 I WAYAN SUMARTA VIA INTERNET BANKING GAJI T. KONTRAK DISNAKER	IBB74.78523	2,724,051.00 DB	1,072,717,200.00 CR	IBBIS	010
21/12/2020	410	TRF KE 129 0100215100449 I WAYAN ARSANA VIA INTERNET BANKING GAJI T. KONTRAK DISNAKER	IBB74.78526	2,724,051.00 DB	1,069,993,149.00 CR	IBBIS	010

PEMBANGUNAN DAERAH BALI
OR CABANG RENON (010)

Kepada Yth :
010 01.00.01311-1
BEND PENG DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
PROV BALI

JL RAYA PUPUTAN, NITI MANDALA

JL RAYA PUPUTAN NITI MANDALA RENOI

REKENING KORAN GIRO
PERIODE : 01-12-2020 S/D 31-12-2020

Hal 3 dari 5

360 IDR INDONESIAN RUPIAH

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi	Saldo Akhir	OP-ID	LTx
		Saldo Sebelumnya			1,069,993,149.00		
21/12/2020	410	TRF KE 129 0100215085912 I WAYAN SUWENA VIA INTERNET BANKING GAJI T. KONTRAK DISNAKER	IBB74.78529	2,724,051.00 DB	1,067,269,098.00 CR	IBBIS	010
21/12/2020	410	TRF KE 129 0100215085901 COKORDA WISNU ADHI VIA INTERNET BANKING GAJI T. KONTRAK DISNAKER	IBB74.78534	2,724,051.00 DB	1,064,545,047.00 CR	IBBIS	010
21/12/2020	410	TRF KE 129 0100215085845 I PUTU EDY DARSANA VIA INTERNET BANKING GAJI T. KONTRAK DISNAKER	IBB74.78539	2,724,051.00 DB	1,061,820,996.00 CR	IBBIS	010
21/12/2020	410	TRF KE 129 0100215085820 I PUTU JUNI ARTAWAN VIA INTERNET BANKING GAJI T. KONTRAK DISNAKER	IBB74.78542	2,724,051.00 DB	1,059,096,945.00 CR	IBBIS	010
21/12/2020	410	TRF KE 129 0100215085869 I WAYAN SUTAMA VIA INTERNET BANKING GAJI T. KONTRAK DISNAKER	IBB74.78545	2,724,051.00 DB	1,056,372,894.00 CR	IBBIS	010
21/12/2020	410	TRF KE 129 0100215085883 A A KOMPIANG KARNAWA VIA INTERNET BANKING GAJI T. KONTRAK DISNAKER	IBB74.78548	2,724,051.00 DB	1,053,648,843.00 CR	IBBIS	010
21/12/2020	410	TRF KE 129 0280202013293 I NYOMAN ADI RENCANA VIA INTERNET BANKING GAJI T. KONTRAK DISNAKER	IBB74.78554	2,724,051.00 DB	1,050,924,792.00 CR	IBBIS	010
21/12/2020	410	TRF KE 129 0100205575127 I PUTU NIKA GUNAWAN VIA INTERNET BANKING GAJI T. KONTRAK DISNAKER	IBB74.78561	2,724,051.00 DB	1,048,200,741.00 CR	IBBIS	010
21/12/2020	410	TRF KE 129 0100205575646 NI MADE DWI PUTRI WIDIANTARI VIA INTERNET BANKING GAJI T. KONTRAK DISNAKER	IBB74.78569	2,724,051.00 DB	1,045,476,690.00 CR	IBBIS	010
21/12/2020	410	TRF KE 129 0100205575115 I PUTU EKA PRATAMA PUTRA VIA INTERNET BANKING GAJI T. KONTRAK DISNAKER	IBB74.78577	2,724,051.00 DB	1,042,752,639.00 CR	IBBIS	010
21/12/2020	410	TRF KE 129 0100205575139 NI MADE DWI KARTIKA PRAMESWARI VIA INTERNET BANKING GAJI T. KONTRAK DISNAKER	IBB74.78584	2,724,051.00 DB	1,040,028,588.00 CR	IBBIS	010
21/12/2020	410	TRF KE 129 0100205587089 I PUTU SUKMA SETIAWAN VIA INTERNET BANKING GAJI T. KONTRAK DISNAKER	IBB74.78591	2,724,051.00 DB	1,037,304,537.00 CR	IBBIS	010
21/12/2020	410	TRF KE 129 0110215114699 I MADE ADI TIRTHA INDRAWANA VIA INTERNET BANKING GAJI T. KONTRAK DISNAKER	IBB74.78598	2,724,051.00 DB	1,034,580,486.00 CR	IBBIS	010
21/12/2020	410	TRF KE 129 0340212027294 NI MADE OKA ANGGRENI VIA INTERNET BANKING GAJI T. KONTRAK DISNAKER	IBB74.78601	2,724,051.00 DB	1,031,856,435.00 CR	IBBIS	010
21/12/2020	410	TRF KE 129 0110215114704 NI PUTU SRI INTAN DAMAYANTI VIA INTERNET BANKING GAJI T. KONTRAK DISNAKER	IBB74.78606	2,724,051.00 DB	1,029,132,384.00 CR	IBBIS	010
21/12/2020	410	TRF KE 129 0100215109030 I GEDE ADI SATRIA WIGUNA VIA INTERNET BANKING GAJI T. KONTRAK DISNAKER	IBB74.78611	2,724,051.00 DB	1,026,408,333.00 CR	IBBIS	010
21/12/2020	410	TRF KE 129 0100215108996 NI PUTU AYUK DENYKA MAYRINA VIA INTERNET BANKING GAJI T. KONTRAK DISNAKER	IBB74.78615	2,724,051.00 DB	1,023,684,282.00 CR	IBBIS	010

PEMBANGUNAN DAERAH BALI
OR CABANG RENON (010)

Kepada Yth :
010 01.00.01311-1
BEND PENG DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
PROV BALI

JL RAYA PUPUTAN, NITI MANDALA

JL RAYA PUPUTAN NITI MANDALA RENOI

REKENING KORAN GIRO
PERIODE : 01-12-2020 S/D 31-12-2020

360 IDR INDONESIAN RUPIAH

Hal 4 dari 5

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi	Saldo Akhir	OP-ID	LTx
		Saldo Sebelumnya			1,023,684,282.00		
21/12/2020	410	TRF KE 129 0100215108972 AYU FEBRA NURMAYANI SE VIA INTERNET BANKING GAJI T. KONTRAK DISNAKER	IBB74.78619	2,724,051.00 DB	1,020,960,231.00 CR	IBBIS	010
21/12/2020	410	TRF KE 129 0100215108984 NI PUTU AYU MAINA LESTARI VIA INTERNET BANKING GAJI T. KONTRAK DISNAKER	IBB74.78622	2,724,051.00 DB	1,018,236,180.00 CR	IBBIS	010
21/12/2020	410	TRF KE 129 0110215114687 I WAYAN SUGIANTARA PUTRA VIA INTERNET BANKING GAJI T. KONTRAK DISNAKER	IBB74.78626	2,724,051.00 DB	1,015,512,129.00 CR	IBBIS	010
21/12/2020	410	TRF KE 129 0340202176450 NI NYOMAN MULIANA SARI VIA INTERNET BANKING GAJI T. KONTRAK DISNAKER	IBB74.78629	2,724,051.00 DB	1,012,788,078.00 CR	IBBIS	010
21/12/2020	410	TRF KE 129 0100215085857 A A ISTRI AGUNG JAYANINGSIH VIA INTERNET BANKING GAJI T. KONTRAK DISNAKER	IBB74.78633	2,724,051.00 DB	1,010,064,027.00 CR	IBBIS	010
21/12/2020	410	TRF KE 129 0100215085819 I GEDE DWI ADI PUTRA VIA INTERNET BANKING GAJI T. KONTRAK DISNAKER	IBB74.78638	2,724,051.00 DB	1,007,339,976.00 CR	IBBIS	010
21/12/2020	410	TRF KE 129 0100215086007 I NYOMAN SUEGA VIA INTERNET BANKING GAJI T. KONTRAK DISNAKER	IBB74.78642	2,724,051.00 DB	1,004,615,925.00 CR	IBBIS	010
21/12/2020	410	TRF KE 129 0100215085951 I PUTU YOGEN NEOKOMARA WISMA VIA INTERNET BANKING GAJI T. KONTRAK DISNAKER	IBB74.78647	2,724,051.00 DB	1,001,891,874.00 CR	IBBIS	010
21/12/2020	410	TRF KE 129 0490202022544 I KETUT VERRY ERDIANA VIA INTERNET BANKING GAJI T. KONTRAK DISNAKER	IBB74.78650	2,724,051.00 DB	999,167,823.00 CR	IBBIS	010
21/12/2020	410	TRF KE 129 0180205014555 I KADEK MAHA WIJAYA VIA INTERNET BANKING GAJI T. KONTRAK DISNAKER	IBB74.78654	2,724,051.00 DB	996,443,772.00 CR	IBBIS	010
21/12/2020	410	TRF KE 129 0100215085870 NI PUTU LAKSMI VIJAYANTHI VIA INTERNET BANKING GAJI T. KONTRAK DISNAKER	IBB74.78657	2,724,051.00 DB	993,719,721.00 CR	IBBIS	010
21/12/2020	410	TRF KE 129 0100205595397 IDA AYU DEWI PRAYOGI MANUABA VIA INTERNET BANKING GAJI T. KONTRAK DISNAKER	IBB74.78661	2,724,051.00 DB	990,995,670.00 CR	IBBIS	010
21/12/2020	410	TRF KE 129 0100205556509 I GST A MAS DIAH PRABA PRAMESW VIA INTERNET BANKING GAJI T. KONTRAK DISNAKER	IBB74.78664	2,724,051.00 DB	988,271,619.00 CR	IBBIS	010
21/12/2020	410	TRF KE 129 0100215085870 NI PUTU LAKSMI VIJAYANTHI VIA INTERNET BANKING BPJS DINAS	IBB74.78732	10,522,400.00 DB	977,749,219.00 CR	IBBIS	010
21/12/2020	410	TRF KE 129 0260202326462 NI KADEK AYU PUSPITA DEWI VIA INTERNET BANKING GAJI CS DISNAKER	IBB74.78739	2,724,051.00 DB	975,025,168.00 CR	IBBIS	010
21/12/2020	410	TRF KE 129 0340202178796 NI LUH GEDE MILANTARI VIA INTERNET BANKING GAJI CS DISNAKER	IBB74.78745	2,724,051.00 DB	972,301,117.00 CR	IBBIS	010
21/12/2020	410	TRF KE 129 0100205593363 NI MADE SARIATI VIA INTERNET BANKING GAJI CS DISNAKER	IBB74.78752	2,724,051.00 DB	969,577,066.00 CR	IBBIS	010
21/12/2020	410	TRF KE 129 0100205593349 NI MADE LINGGA VIA INTERNET BANKING GAJI CS DISNAKER	IBB74.78758	2,724,051.00 DB	966,853,015.00 CR	IBBIS	010

JL RAYA PUPUTAN, NITI MANDALA

JL RAYA PUPUTAN NITI MANDALA RENON

REKENING KORAN GIRO
PERIODE : 01-12-2020 S/D 31-12-2020

360 IDR INDONESIAN RUPIAH

Hal 5 dari 5

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi	Saldo Akhir	OP-ID	LTx
Saldo Sebelumnya					966,853,015.00		
21/12/2020	410	TRF KE 129 0340202168478 I KETUT METRIANI VIA INTERNET BANKING GAJI CS DISNAKER	IBB74.78764	2,724,051.00 DB	964,128,964.00 CR	IBBIS	010
21/12/2020	410	TRF KE 129 0100205593387 KADEK WAHYUNI VIA INTERNET BANKING GAJI CS DISNAKER	IBB74.78771	2,724,051.00 DB	961,404,913.00 CR	IBBIS	010
21/12/2020	410	TRF KE 129 0100205593325 NI WAYAN ASTUTI VIA INTERNET BANKING GAJI CS DISNAKER	IBB74.78775	2,724,051.00 DB	958,680,862.00 CR	IBBIS	010
21/12/2020	410	TRF KE 129 0100205593350 NI WAYAN PUSPANI VIA INTERNET BANKING GAJI CS DISNAKER	IBB74.78780	2,724,051.00 DB	955,956,811.00 CR	IBBIS	010
21/12/2020	410	TRF KE 129 0100205593337 I WAYAN SUARDIKA VIA INTERNET BANKING GAJI CS DISNAKER	IBB74.78783	2,724,051.00 DB	953,232,760.00 CR	IBBIS	010
21/12/2020	410	TRF KE 129 0340202178796 NI LUH GEDE MILANTARI VIA INTERNET BANKING BPJS CS DISNAKER	IBB74.78830	2,705,760.00 DB	950,527,000.00 CR	IBBIS	010
23/12/2020	199	POT BPJS 1% TAHAP 2	O1288.1497	47,889,574.00 DB	902,637,426.00 CR	O1288	010
30/12/2020	188	Q288229 Q288229/TPP DES 20	O1288.1689	902,637,426.00 DB	0.00	O1288	010
30/12/2020	299	JAGIR Dec, 2020	JAGIR -2140	873,153.53 CR	873,153.53 CR	O1713	010
30/12/2020	199	JAGIR --> 010-0100000001	AFI-2.140	873,153.53 DB	0.00	O1713	010
Total Mutasi CR :		1,084,779,700.53					
Total Mutasi DB :		1,151,145,099.53					

Bilamana selama 14 hari setelah menerima rekening koran ini, kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening koran ini telah disetujui.

Tanggal, 19-January-2021
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
KANTOR CABANG RENON


IDA AYU PUTU ARPINI, SE
NRK. 0552

Lampiran XXI

SPJ Fungsional - Penerimaan

PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN
(SPJ PENERIMAAN - FUNGSIONAL)

OPD : 2.01.01. - Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
 Pengguna Anggaran : Drs. IDA BAGUS NGURAH ARDA, M.Si
 Bendahara Penerimaan : Ni Made Widya Harmoni, SKM
 Tahun Anggaran : 2020
 Bulan : Desember

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Penerimaan			Penyeteroran			Jumlah Penerimaan Yang Belum Disetor			Saldo Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13
4.	PENDAPATAN DAERAH	403.600.000,00	208.722.100,00	21.697.100,00	230.419.200,00	208.722.100,00	21.697.100,00	230.419.200,00	-	-	-	173.180.800,00
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	403.600.000,00	208.722.100,00	21.697.100,00	230.419.200,00	208.722.100,00	21.697.100,00	230.419.200,00	-	-	-	173.180.800,00
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	403.600.000,00	208.722.100,00	21.697.100,00	230.419.200,00	208.722.100,00	21.697.100,00	230.419.200,00	-	-	-	173.180.800,00
4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	403.600.000,00	208.722.100,00	21.697.100,00	230.419.200,00	208.722.100,00	21.697.100,00	230.419.200,00	-	-	-	173.180.800,00
4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	403.600.000,00	208.722.100,00	21.697.100,00	230.419.200,00	208.722.100,00	21.697.100,00	230.419.200,00	-	-	-	173.180.800,00
	JUMLAH	403.600.000,00	208.722.100,00	21.697.100,00	230.419.200,00	208.722.100,00	21.697.100,00	230.419.200,00	-	-	-	173.180.800,00



Dipassir, 30 Desember 2020
 Bendahara Penerimaan,

Ni Made Widya Harmoni
Ni Made Widya Harmoni, SKM
 NIP.19870121 201503 2 002

Lampiran XXII

SPJ Fungsional - Pengeluaran



PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

SKPD. : 2.01.01. - Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
Pengguna Anggaran : Drs. IDA BAGUS NGURAH ARDA, M.Si
Bendahara Pengeluaran : Gusti Ayu Alit Eni Gunaprawati, S.Sos.
Tahun Anggaran : 2020
Bulan : Desember

(dalam rupiah) Halaman : 1

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	22.141.823.366,00	18.887.547.641,00	2.757.917.118,00	21.645.464.759,00	-	-	-	-	-	-	21.645.464.759,00	496.358.607,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	22.141.823.366,00	18.887.547.641,00	2.757.917.118,00	21.645.464.759,00	-	-	-	-	-	-	21.645.464.759,00	496.358.607,00
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	9.616.468.743,00	8.945.164.508,00	847.079.118,00	9.792.243.626,00	-	-	-	-	-	-	9.792.243.626,00	(175.774.883,00)
5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	7.373.715.667,00	6.721.638.455,00	506.632.600,00	7.228.271.055,00	-	-	-	-	-	-	7.228.271.055,00	145.444.612,00
5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	691.181.118,00	633.413.456,00	47.984.010,00	681.397.466,00	-	-	-	-	-	-	681.397.466,00	9.783.652,00
5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	304.050.000,00	267.900.000,00	19.270.000,00	287.170.000,00	-	-	-	-	-	-	287.170.000,00	16.880.000,00
5.1.1.01.004.	Tunjangan Fungsional	377.870.000,00	359.835.000,00	30.845.000,00	390.680.000,00	-	-	-	-	-	-	390.680.000,00	(12.810.000,00)
5.1.1.01.005.	Tunjangan Umum	131.690.000,00	118.205.000,00	8.670.000,00	126.875.000,00	-	-	-	-	-	-	126.875.000,00	4.815.000,00
5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	311.341.900,00	280.410.240,00	25.202.160,00	305.612.400,00	-	-	-	-	-	-	305.612.400,00	5.729.500,00
5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	56.342.936,00	53.735.003,00	1.978.977,00	55.713.980,00	-	-	-	-	-	-	55.713.980,00	628.956,00
5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	120.965,00	74.362,00	5.479,00	79.841,00	-	-	-	-	-	-	79.841,00	41.124,00
5.1.1.01.009.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	309.294.420,00	455.331.288,00	201.627.211,00	656.958.499,00	-	-	-	-	-	-	656.958.499,00	(347.664.079,00)
5.1.1.01.022.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	15.410.401,00	13.655.387,00	1.215.917,00	14.871.304,00	-	-	-	-	-	-	14.871.304,00	539.097,00
5.1.1.01.023.	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	45.451.336,00	40.966.317,00	3.647.764,00	44.614.081,00	-	-	-	-	-	-	44.614.081,00	837.255,00
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	12.525.354.623,00	9.942.383.133,00	1.910.838.000,00	11.853.221.133,00	-	-	-	-	-	-	11.853.221.133,00	672.133.490,00
5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan Pegawai	11.972.488.606,00	9.718.748.133,00	1.910.838.000,00	11.629.586.133,00	-	-	-	-	-	-	11.629.586.133,00	342.902.473,00
5.1.1.02.006.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	533.360.000,00	219.260.000,00	-	219.260.000,00	-	-	-	-	-	-	219.260.000,00	314.100.000,00
5.1.1.02.008.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	19.506.017,00	4.375.000,00	-	4.375.000,00	-	-	-	-	-	-	4.375.000,00	15.131.017,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	4.476.193.356,00	-	-	-	2.993.972.839,00	412.237.762,00	3.406.210.601,00	927.968.274,00	52.388.206,00	980.356.480,00	4.386.567.081,00	89.626.275,00
2.01.01.2.01.01.01.	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	2.938.061.328,00	-	-	-	1.942.863.830,00	277.114.660,00	2.219.978.490,00	586.908.071,00	50.106.602,00	637.014.673,00	2.856.993.163,00	81.068.165,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
2.01.01.2.01.01.01.0 1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.010.000,00	-	-	-	-	-	-	2.010.000,00	-	2.010.000,00	2.010.000,00	-
2.01.01.2.01.01.01.0 1.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.010.000,00	-	-	-	-	-	-	2.010.000,00	-	2.010.000,00	2.010.000,00	-
2.01.01.2.01.01.01.0 2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	449.854.400,00	-	-	-	-	-	-	364.113.486,00	40.798.402,00	404.911.888,00	404.911.888,00	44.942.512,00
2.01.01.2.01.01.01.0 2.5.2.2.03.001.	Belanja telepon	33.000.000,00	-	-	-	-	-	-	27.553.163,00	2.401.646,00	29.954.809,00	29.954.809,00	3.045.191,00
2.01.01.2.01.01.01.0 2.5.2.2.03.002.	Belanja air	74.854.400,00	-	-	-	-	-	-	53.354.630,00	3.501.080,00	56.855.710,00	56.855.710,00	17.998.690,00
2.01.01.2.01.01.01.0 2.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	342.000.000,00	-	-	-	-	-	-	283.205.693,00	34.895.676,00	318.101.369,00	318.101.369,00	23.898.631,00
2.01.01.2.01.01.01.0 3.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	570.250.000,00	-	-	-	453.167.604,00	84.083.818,00	537.251.422,00	7.400.000,00	400.000,00	7.800.000,00	545.051.422,00	25.198.578,00
2.01.01.2.01.01.01.0 3.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.01.2.01.01.01.0 3.5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	33.222.500,00	-	-	-	31.802.700,00	-	31.802.700,00	-	-	-	31.802.700,00	1.419.800,00
2.01.01.2.01.01.01.0 3.5.2.2.03.019.	Belanja Persampahan	21.600.000,00	-	-	-	-	-	-	7.400.000,00	400.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	13.800.000,00
2.01.01.2.01.01.01.0 3.5.2.2.03.024.	Belanja Jasa Cleaning Service/Kebersihan	335.064.000,00	-	-	-	273.168.004,00	54.444.438,00	327.612.442,00	-	-	-	327.612.442,00	7.451.558,00
2.01.01.2.01.01.01.0 3.5.2.2.03.036.	Belanja Jasa Tenaga Musiman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.01.2.01.01.01.0 3.5.2.2.18.006.	Belanja Pemeliharaan Taman	180.363.500,00	-	-	-	148.196.900,00	29.639.380,00	177.836.280,00	-	-	-	177.836.280,00	2.527.220,00
2.01.01.2.01.01.01.0 4.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	56.395.735,00	-	-	-	56.395.735,00	-	56.395.735,00	-	-	-	56.395.735,00	-
2.01.01.2.01.01.01.0 4.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.01.2.01.01.01.0 4.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	56.395.735,00	-	-	-	56.395.735,00	-	56.395.735,00	-	-	-	56.395.735,00	-
2.01.01.2.01.01.01.0 5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.312.300,00	-	-	-	8.018.500,00	-	8.018.500,00	14.141.600,00	1.152.200,00	15.293.800,00	23.312.300,00	-
2.01.01.2.01.01.01.0 5.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	8.018.500,00	-	-	-	8.018.500,00	-	8.018.500,00	-	-	-	8.018.500,00	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
2.01.01.2.01.01.01.05.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan dan Penjilidan	2.021.000,00	-	-	-	-	-	-	2.021.000,00	-	2.021.000,00	2.021.000,00	-
2.01.01.2.01.01.01.05.5.2.2.06.003.	Belanja Foto copy	13.272.800,00	-	-	-	-	-	-	12.120.600,00	1.152.200,00	13.272.800,00	13.272.800,00	-
2.01.01.2.01.01.01.06.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.928.000,00	-	-	-	8.826.000,00	-	8.826.000,00	-	-	-	8.826.000,00	102.000,00
2.01.01.2.01.01.01.06.5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	8.928.000,00	-	-	-	8.826.000,00	-	8.826.000,00	-	-	-	8.826.000,00	102.000,00
2.01.01.2.01.01.01.07.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	13.580.000,00	-	-	-	-	-	-	12.200.000,00	1.020.000,00	13.220.000,00	13.220.000,00	360.000,00
2.01.01.2.01.01.01.07.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	13.580.000,00	-	-	-	-	-	-	12.200.000,00	1.020.000,00	13.220.000,00	13.220.000,00	360.000,00
2.01.01.2.01.01.01.08.	Penyediaan Makanan dan Minuman	12.100.000,00	-	-	-	-	-	-	9.440.000,00	1.835.000,00	11.275.000,00	11.275.000,00	825.000,00
2.01.01.2.01.01.01.08.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	12.100.000,00	-	-	-	-	-	-	9.440.000,00	1.835.000,00	11.275.000,00	11.275.000,00	825.000,00
2.01.01.2.01.01.01.08.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.01.2.01.01.01.09.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	29.965.435,00	-	-	-	-	-	-	29.965.435,00	-	29.965.435,00	29.965.435,00	-
2.01.01.2.01.01.01.09.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	29.965.435,00	-	-	-	-	-	-	29.965.435,00	-	29.965.435,00	29.965.435,00	-
2.01.01.2.01.01.01.10.	Upacara Keagamaan	45.000.000,00	-	-	-	9.950.000,00	-	9.950.000,00	29.015.000,00	4.901.000,00	33.916.000,00	43.866.000,00	1.134.000,00
2.01.01.2.01.01.01.10.5.2.2.01.009.	Belanja Sesajen	45.000.000,00	-	-	-	9.950.000,00	-	9.950.000,00	29.015.000,00	4.901.000,00	33.916.000,00	43.866.000,00	1.134.000,00
2.01.01.2.01.01.01.12.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	69.650.000,00	-	-	-	69.650.000,00	-	69.650.000,00	-	-	-	69.650.000,00	-
2.01.01.2.01.01.01.12.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.01.2.01.01.01.12.5.2.3.11.022.	Belanja Modal Pengadaan Rak	49.000.000,00	-	-	-	49.000.000,00	-	49.000.000,00	-	-	-	49.000.000,00	-
2.01.01.2.01.01.01.12.5.2.3.11.030.	Belanja Modal Pengadaan Tiang Bendera	3.500.000,00	-	-	-	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-	-	-	3.500.000,00	-

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
2.01.01.2.01.01.01.1 9.5.2.2.19.020.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.01.2.01.01.01.2 4.	Penyusunan, Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja	11.665.450,00	-	-	-	-	-	-	11.665.450,00	-	11.665.450,00	11.665.450,00	-
2.01.01.2.01.01.01.2 4.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	4.950.450,00	-	-	-	-	-	-	4.950.450,00	-	4.950.450,00	4.950.450,00	-
2.01.01.2.01.01.01.2 4.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	-	-	-	-	-	-	90.000,00	-	90.000,00	90.000,00	-
2.01.01.2.01.01.01.2 4.5.2.2.01.009.	Belanja Sesajen	150.000,00	-	-	-	-	-	-	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00	-
2.01.01.2.01.01.01.2 4.5.2.2.03.014.	Belanja Dokumentasi	175.000,00	-	-	-	-	-	-	175.000,00	-	175.000,00	175.000,00	-
2.01.01.2.01.01.01.2 4.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan dan Penjiilidan	900.000,00	-	-	-	-	-	-	900.000,00	-	900.000,00	900.000,00	-
2.01.01.2.01.01.01.2 4.5.2.2.06.003.	Belanja Foto copy	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	1.200.000,00	-	1.200.000,00	1.200.000,00	-
2.01.01.2.01.01.01.2 4.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.200.000,00	-	-	-	-	-	-	4.200.000,00	-	4.200.000,00	4.200.000,00	-
2.01.01.2.01.01.01.2 4.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.01.2.01.01.01.2 4.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.01.2.01.01.01.4 4.	Penyusunan Informasi Ketenagakerjaan	5.449.800,00	-	-	-	-	-	-	5.449.800,00	-	5.449.800,00	5.449.800,00	-
2.01.01.2.01.01.01.4 4.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.309.800,00	-	-	-	-	-	-	2.309.800,00	-	2.309.800,00	2.309.800,00	-
2.01.01.2.01.01.01.4 4.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	-	-	-	-	-	-	90.000,00	-	90.000,00	90.000,00	-
2.01.01.2.01.01.01.4 4.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-
2.01.01.2.01.01.01.4 4.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan dan Penjiilidan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.01.2.01.01.01.4 4.5.2.2.06.003.	Belanja Foto copy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.01.2.01.01.01.4 4.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.050.000,00	-	-	-	-	-	-	1.050.000,00	-	1.050.000,00	1.050.000,00	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
2.01.01.2.01.01.01.4 4.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.01.2.01.01.01.4 4.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.01.2.01.01.01.5 0.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	250.000,00	-	-	-	-	-	-	250.000,00	-	250.000,00	250.000,00	-
2.01.01.2.01.01.01.5 0.5.2.2.03.015.	Belanja dekorasi	250.000,00	-	-	-	-	-	-	250.000,00	-	250.000,00	250.000,00	-
2.01.2.01.01.02.	Program Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	196.378.600,00	-	-	-	143.685.900,00	-	143.685.900,00	52.692.700,00	-	52.692.700,00	196.378.600,00	-
2.01.2.01.01.02.01.	Pelatihan Asesor dan Metodologi Instruktur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.2.01.01.02.01.5 .2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.2.01.01.02.01.5 .2.2.03.013.	Belanja Transportasi, Akomodasi dan uang saku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.2.01.01.02.01.5 .2.2.06.001.	Belanja cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.2.01.01.02.01.5 .2.2.06.003.	Belanja Foto copy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.2.01.01.02.01.5 .2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.2.01.01.02.01.5 .2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.2.01.01.02.01.5 .2.2.11.004.	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.2.01.01.02.01.5 .2.2.35.005.	Belanja Jasa Narasumber/Pembicara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.2.01.01.02.01.5 .2.2.37.032.	Belanja Bahan Praktek Latihan Akomodasi Perhotelan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.2.01.01.02.02.	Sertifikasi Tenaga Kerja Daerah Bali	3.175.600,00	-	-	-	-	-	-	3.175.600,00	-	3.175.600,00	3.175.600,00	-
2.01.2.01.01.02.02.5 .2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.450.600,00	-	-	-	-	-	-	2.450.600,00	-	2.450.600,00	2.450.600,00	-
2.01.2.01.01.02.02.5 .2.2.06.003.	Belanja Foto copy	200.000,00	-	-	-	-	-	-	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
2.01.2.01.01.02.02.5 .2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.2.01.01.02.02.5 .2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	525.000,00	-	-	-	-	-	-	525.000,00	-	525.000,00	525.000,00	-
2.01.2.01.01.02.02.5 .2.2.11.004.	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.2.01.01.02.02.5 .2.2.35.005.	Belanja Jasa Narasumber/Pembicara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.2.01.01.02.02.5 .2.2.37.032.	Belanja Bahan Praktek Latihan Akomodasi Perhotelan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.2.01.01.02.02.5 .2.2.37.033.	Belanja Bahan Praktek Latihan Jasa Boga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.2.01.01.02.02.5 .2.2.37.046.	Belanja Bahan Praktek Latihan Administrasi Perkantoran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.2.01.01.02.03. Kerja (LPK)	Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	10.265.200,00	-	-	-	-	-	-	10.265.200,00	-	10.265.200,00	10.265.200,00	-
2.01.2.01.01.02.03.5 .2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.340.200,00	-	-	-	-	-	-	2.340.200,00	-	2.340.200,00	2.340.200,00	-
2.01.2.01.01.02.03.5 .2.2.03.013.	Belanja Transportasi, Akomodasi dan uang saku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.2.01.01.02.03.5 .2.2.03.028.	Belanja Jasa Pengujian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.2.01.01.02.03.5 .2.2.06.002.	Belanja Penggandaan dan Penjilidan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.2.01.01.02.03.5 .2.2.06.003.	Belanja Foto copy	200.000,00	-	-	-	-	-	-	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	-
2.01.2.01.01.02.03.5 .2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	525.000,00	-	-	-	-	-	-	525.000,00	-	525.000,00	525.000,00	-
2.01.2.01.01.02.03.5 .2.2.11.004.	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.2.01.01.02.03.5 .2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.200.000,00	-	-	-	-	-	-	7.200.000,00	-	7.200.000,00	7.200.000,00	-
2.01.2.01.01.02.03.5 .2.2.35.005.	Belanja Jasa Narasumber/Pembicara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.2.01.01.02.04. Skills Competition (ASC)	Seleksi dan Pembinaan Asean Skills Competition (ASC)	2.253.700,00	-	-	-	-	-	-	2.253.700,00	-	2.253.700,00	2.253.700,00	-

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
2.01.2.01.01.02.07.5 .2.2.03.013.	Belanja Transportasi, Akomodasi dan uang saku	5.400.000,00	-	-	-	5.400.000,00	-	5.400.000,00	-	-	-	5.400.000,00	-
2.01.2.01.01.02.07.5 .2.2.03.014.	Belanja Dokumentasi	156.000,00	-	-	-	-	-	-	156.000,00	-	156.000,00	156.000,00	-
2.01.2.01.01.02.07.5 .2.2.03.026.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.2.01.01.02.07.5 .2.2.03.038.	Belanja Jasa Juri Perlombaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.2.01.01.02.07.5 .2.2.06.003.	Belanja Foto copy	628.000,00	-	-	-	-	-	-	628.000,00	-	628.000,00	628.000,00	-
2.01.2.01.01.02.07.5 .2.2.07.002.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat/Mess	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-
2.01.2.01.01.02.07.5 .2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	700.000,00	-	-	-	-	-	-	700.000,00	-	700.000,00	700.000,00	-
2.01.2.01.01.02.07.5 .2.2.11.004.	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek	1.470.000,00	-	-	-	-	-	-	1.470.000,00	-	1.470.000,00	1.470.000,00	-
2.01.2.01.01.02.07.5 .2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.600.000,00	-	-	-	-	-	-	3.600.000,00	-	3.600.000,00	3.600.000,00	-
2.01.2.01.01.02.07.5 .2.2.35.005.	Belanja Jasa Narasumber/Pembicara	2.600.000,00	-	-	-	2.600.000,00	-	2.600.000,00	-	-	-	2.600.000,00	-
2.01.2.01.01.02.08.	Pengembangan Sistem Link and Match antara Kompetensi Tenaga Kerja Krama Bali dengan Dunia Usaha dan Industri	149.670.900,00	-	-	-	135.685.900,00	-	135.685.900,00	13.985.000,00	-	13.985.000,00	149.670.900,00	-
2.01.2.01.01.02.08.5 .2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	22.285.900,00	-	-	-	22.285.900,00	-	22.285.900,00	-	-	-	22.285.900,00	-
2.01.2.01.01.02.08.5 .2.2.03.008.	Belanja Sertifikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.2.01.01.02.08.5 .2.2.03.013.	Belanja Transportasi, Akomodasi dan uang saku	72.000.000,00	-	-	-	72.000.000,00	-	72.000.000,00	-	-	-	72.000.000,00	-
2.01.2.01.01.02.08.5 .2.2.03.016.	Belanja publikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.2.01.01.02.08.5 .2.2.06.001.	Belanja cetak	600.000,00	-	-	-	-	-	-	600.000,00	-	600.000,00	600.000,00	-
2.01.2.01.01.02.08.5 .2.2.06.002.	Belanja Penggandaan dan Penjilidan	9.000.000,00	-	-	-	9.000.000,00	-	9.000.000,00	-	-	-	9.000.000,00	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
2.01.2.01.01.04.06.5 .2.2.03.016.	Belanja publikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.2.01.01.04.06.5 .2.2.03.035.	Belanja Jasa Stand Pameran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.2.01.01.04.06.5 .2.2.06.001.	Belanja cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.2.01.01.04.06.5 .2.2.06.002.	Belanja Penggandaan dan Penjiilidan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.2.01.01.04.06.5 .2.2.06.003.	Belanja Foto copy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.2.01.01.04.06.5 .2.2.07.002.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat/Mess	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.2.01.01.04.06.5 .2.2.10.001.	Belanja sewa meja kursi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.2.01.01.04.06.5 .2.2.10.004.	Belanja sewa generator	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.2.01.01.04.06.5 .2.2.10.005.	Belanja sewa tenda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.2.01.01.04.06.5 .2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System dan alat elektronik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.2.01.01.04.06.5 .2.2.10.013.	Belanja Sewa AC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.2.01.01.04.06.5 .2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.2.01.01.04.06.5 .2.2.11.006.	Belanja Makanan dan Minuman Kunjungan Kerja Lapangan/Temu Wicara/Temu Wirasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.2.01.01.04.06.5 .2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.2.01.01.04.07.	Pembinaan dan Pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Peningkatan Pelindungan Tenaga Kerja Krama Bali yang Bekerja Diluar Negeri (Sesuai Kewenangan)	2.302.600,00	-	-	-	-	-	-	2.302.600,00	-	2.302.600,00	2.302.600,00	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
2.01.2.01.01.04.07.5 .2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	662.600,00	-	-	-	-	-	-	662.600,00	-	662.600,00	662.600,00	-
2.01.2.01.01.04.07.5 .2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	-	-	-	-	-	-	90.000,00	-	90.000,00	90.000,00	-
2.01.2.01.01.04.07.5 .2.2.03.014.	Belanja Dokumentasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.2.01.01.04.07.5 .2.2.06.002.	Belanja Penggandaan dan Penjiilidan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.2.01.01.04.07.5 .2.2.06.003.	Belanja Foto copy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.2.01.01.04.07.5 .2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	700.000,00	-	-	-	-	-	-	700.000,00	-	700.000,00	700.000,00	-
2.01.2.01.01.04.07.5 .2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	850.000,00	-	-	-	-	-	-	850.000,00	-	850.000,00	850.000,00	-
2.01.2.01.01.04.07.5 .2.2.35.005.	Belanja Jasa Narasumber/Pembicara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.2.01.01.04.08.	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Peningkatan Lapangan Kerja Krama Bali	2.472.350,00	-	-	-	-	-	-	2.472.350,00	-	2.472.350,00	2.472.350,00	-
2.01.2.01.01.04.08.5 .2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.272.350,00	-	-	-	-	-	-	2.272.350,00	-	2.272.350,00	2.272.350,00	-
2.01.2.01.01.04.08.5 .2.2.06.001.	Belanja cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.2.01.01.04.08.5 .2.2.06.002.	Belanja Penggandaan dan Penjiilidan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.2.01.01.04.08.5 .2.2.06.003.	Belanja Foto copy	200.000,00	-	-	-	-	-	-	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	-
2.01.2.01.01.04.08.5 .2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.2.01.01.05.	Program Pengembangan Kawasan Pekerja Sektor Informal	4.189.700,00	-	-	-	-	-	-	4.189.700,00	-	4.189.700,00	4.189.700,00	-
2.01.2.01.01.05.01.	Identifikasi Potensi Kawasan Pekerja Sektor Informal	1.365.000,00	-	-	-	-	-	-	1.365.000,00	-	1.365.000,00	1.365.000,00	-
2.01.2.01.01.05.01.5 .2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	615.000,00	-	-	-	-	-	-	615.000,00	-	615.000,00	615.000,00	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
2.01.2.01.01.05.01.5 .2.2.03.014.	Belanja Dokumentasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.2.01.01.05.01.5 .2.2.06.002.	Belanja Penggandaan dan Penjilidan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.2.01.01.05.01.5 .2.2.06.003.	Belanja Foto copy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.2.01.01.05.01.5 .2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.2.01.01.05.01.5 .2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	750.000,00	-	-	-	-	-	-	750.000,00	-	750.000,00	750.000,00	-
2.01.2.01.01.05.02.	Pemberdayaan Pekerja Sektor Informal berbasis Lokal	2.824.700,00	-	-	-	-	-	-	2.824.700,00	-	2.824.700,00	2.824.700,00	-
2.01.2.01.01.05.02.5 .2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.824.700,00	-	-	-	-	-	-	2.824.700,00	-	2.824.700,00	2.824.700,00	-
2.01.2.01.01.05.02.5 .2.2.03.013.	Belanja Transportasi, Akomodasi dan uang saku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.2.01.01.05.02.5 .2.2.03.014.	Belanja Dokumentasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.2.01.01.05.02.5 .2.2.06.002.	Belanja Penggandaan dan Penjilidan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.2.01.01.05.02.5 .2.2.06.003.	Belanja Foto copy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.2.01.01.05.02.5 .2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.2.01.01.05.02.5 .2.2.11.004.	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.2.01.01.05.02.5 .2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.2.01.01.05.02.5 .2.2.35.005.	Belanja Jasa Narasumber/Pembicara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.2.01.01.05.02.5 .2.2.37.039.	Belanja Bahan Praktek Latihan Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.2.01.01.06.	Program Peningkatan Kompetensi Calon Tenaga Kerja	602.621.036,00	-	-	-	422.073.407,00	91.683.274,00	513.756.681,00	83.849.538,00	900.000,00	84.749.538,00	598.506.219,00	4.114.817,00

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
2.01.2.01.01.06.08.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar dan Dalam Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.2.01.01.06.08.5	Belanja perjalanan dinas luar daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.15.002.													
2.01.2.01.01.06.09.	Upacara Keagamaan	19.200.000,00	-	-	-	-	-	-	18.300.000,00	900.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00	-
2.01.2.01.01.06.09.5	Belanja Sesajen	19.200.000,00	-	-	-	-	-	-	18.300.000,00	900.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00	-
2.2.01.009.													
2.01.2.01.01.06.10.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.2.01.01.06.10.5	Belanja Pemeliharaan Gedung/kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.18.001.													
2.01.2.01.01.06.11.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	305.930.136,00	-	-	-	249.959.007,00	42.345.674,00	292.304.681,00	9.598.700,00	-	9.598.700,00	301.903.381,00	4.026.755,00
2.01.2.01.01.06.11.5	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	30.495.000,00	-	-	-	30.495.000,00	-	30.495.000,00	-	-	-	30.495.000,00	-
2.2.01.006.													
2.01.2.01.01.06.11.5	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	224.858.688,00	-	-	-	188.112.006,00	36.296.292,00	224.408.298,00	-	-	-	224.408.298,00	450.390,00
2.2.03.012.													
2.01.2.01.01.06.11.5	Belanja Jasa Tenaga Rumah Tangga Kantor	37.476.448,00	-	-	-	31.352.001,00	6.049.382,00	37.401.383,00	-	-	-	37.401.383,00	75.065,00
2.2.03.030.													
2.01.2.01.01.06.11.5	Belanja Jasa Service	1.700.000,00	-	-	-	-	-	-	1.700.000,00	-	1.700.000,00	1.700.000,00	-
2.2.05.001.													
2.01.2.01.01.06.11.5	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.600.000,00	-	-	-	-	-	-	6.600.000,00	-	6.600.000,00	6.600.000,00	-
2.2.05.002.													
2.01.2.01.01.06.11.5	Belanja Oli dan Pelumas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.05.003.													
2.01.2.01.01.06.11.5	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.800.000,00	-	-	-	-	-	-	1.298.700,00	-	1.298.700,00	1.298.700,00	3.501.300,00
2.2.05.005.													
2.01.2.01.01.06.12.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	2.470.000,00	-	-	-	-	-	-	2.470.000,00	-	2.470.000,00	2.470.000,00	-
2.01.2.01.01.06.12.5	Belanja Pemeliharaan AC	2.470.000,00	-	-	-	-	-	-	2.470.000,00	-	2.470.000,00	2.470.000,00	-
2.2.19.002.													
2.01.2.01.01.06.12.5	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.19.020.													
2.01.2.01.01.06.13.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	6.540.000,00	-	-	-	-	-	-	6.540.000,00	-	6.540.000,00	6.540.000,00	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
2.01.2.01.01.06.13.5 .2.2.19.001.	Belanja Pemeliharaan Komputer	6.540.000,00	-	-	-	-	-	-	6.540.000,00	-	6.540.000,00	6.540.000,00	-
2.01.2.01.01.06.14.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	5.000.000,00	-	-	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-	-	5.000.000,00	-
2.01.2.01.01.06.14.5 .2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.2.01.01.06.14.5 .2.3.10.011.	Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.2.01.01.06.14.5 .2.3.11.002.	Belanja modal Pengadaan almari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.2.01.01.06.14.5 .2.3.11.004.	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.2.01.01.06.14.5 .2.3.11.033.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi	5.000.000,00	-	-	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-	-	5.000.000,00	-
2.01.2.01.01.06.15.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.2.01.01.06.15.5 .2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.2.01.01.06.15.5 .2.3.11.027.	Belanja Modal Pengadaan AC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.2.01.01.06.16.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelatihan Industri dan Pariwisata	11.437.800,00	-	-	-	-	-	-	11.437.800,00	-	11.437.800,00	11.437.800,00	-
2.01.2.01.01.06.16.5 .2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.562.800,00	-	-	-	-	-	-	2.562.800,00	-	2.562.800,00	2.562.800,00	-
2.01.2.01.01.06.16.5 .2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.2.01.01.06.16.5 .2.2.03.014.	Belanja Dokumentasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.2.01.01.06.16.5 .2.2.06.002.	Belanja Penggandaan dan Penjilidan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.2.01.01.06.16.5 .2.2.06.003.	Belanja Foto copy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.2.01.01.06.16.5 .2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	875.000,00	-	-	-	-	-	-	875.000,00	-	875.000,00	875.000,00	-
2.01.2.01.01.06.16.5 .2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.000.000,00	-	-	-	-	-	-	8.000.000,00	-	8.000.000,00	8.000.000,00	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
2.01.2.01.01.07.02.5 .2.2.37.035.	Belanja Bahan Praktek Latihan Kecantikan Rambut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.2.01.01.07.02.5 .2.2.37.038.	Belanja Bahan Praktek Latihan Tata Busana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.2.01.01.07.02.5 .2.2.39.001.	Belanja Jasa Instruktur.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.2.01.01.08.	Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Kerja dan Kesehatan Kerja	398.540.650,00	-	-	-	323.911.700,00	19.242.300,00	343.154.000,00	49.862.015,00	1.381.604,00	51.243.619,00	394.397.619,00	4.143.031,00
2.01.2.01.01.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	699.000,00	-	-	-	-	-	-	699.000,00	-	699.000,00	699.000,00	-
2.01.2.01.01.08.01.5 .2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	699.000,00	-	-	-	-	-	-	699.000,00	-	699.000,00	699.000,00	-
2.01.2.01.01.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik	11.500.000,00	-	-	-	-	-	-	8.194.715,00	706.604,00	8.901.319,00	8.901.319,00	2.598.681,00
2.01.2.01.01.08.02.5 .2.2.03.001.	Belanja telepon	11.500.000,00	-	-	-	-	-	-	8.194.715,00	706.604,00	8.901.319,00	8.901.319,00	2.598.681,00
2.01.2.01.01.08.03.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	77.851.000,00	-	-	-	58.608.700,00	19.242.300,00	77.851.000,00	-	-	-	77.851.000,00	-
2.01.2.01.01.08.03.5 .2.2.03.024.	Belanja Jasa Cleaning Service/Kebersihan	77.851.000,00	-	-	-	58.608.700,00	19.242.300,00	77.851.000,00	-	-	-	77.851.000,00	-
2.01.2.01.01.08.04.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	13.015.000,00	-	-	-	13.015.000,00	-	13.015.000,00	-	-	-	13.015.000,00	-
2.01.2.01.01.08.04.5 .2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	13.015.000,00	-	-	-	13.015.000,00	-	13.015.000,00	-	-	-	13.015.000,00	-
2.01.2.01.01.08.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.712.000,00	-	-	-	-	-	-	11.711.950,00	-	11.711.950,00	11.711.950,00	50,00
2.01.2.01.01.08.05.5 .2.2.06.001.	Belanja cetak	8.602.000,00	-	-	-	-	-	-	8.602.000,00	-	8.602.000,00	8.602.000,00	-
2.01.2.01.01.08.05.5 .2.2.06.003.	Belanja Foto copy	3.110.000,00	-	-	-	-	-	-	3.109.950,00	-	3.109.950,00	3.109.950,00	50,00
2.01.2.01.01.08.06.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banguan Kantor	1.739.500,00	-	-	-	-	-	-	1.739.500,00	-	1.739.500,00	1.739.500,00	-
2.01.2.01.01.08.06.5 .2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.739.500,00	-	-	-	-	-	-	1.739.500,00	-	1.739.500,00	1.739.500,00	-

[illegible]

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
3.05.2.01.01.02.	Program Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	227.783.292,00	-	-	-	125.408.002,00	24.197.528,00	149.605.530,00	77.877.500,00	-	77.877.500,00	227.483.030,00	300.262,00
3.05.2.01.01.02.01.	Pengembangan Ketenagalistrikan	19.480.600,00	-	-	-	-	-	-	19.480.600,00	-	19.480.600,00	19.480.600,00	-
3.05.2.01.01.02.01.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.473.000,00	-	-	-	-	-	-	2.473.000,00	-	2.473.000,00	2.473.000,00	-
3.05.2.01.01.02.01.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	-	-	-	-	-	-	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00	-
3.05.2.01.01.02.01.5.2.2.03.014.	Belanja Dokumentasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.05.2.01.01.02.01.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan dan Penjilidan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.05.2.01.01.02.01.5.2.2.06.003.	Belanja Foto copy	600.000,00	-	-	-	-	-	-	600.000,00	-	600.000,00	600.000,00	-
3.05.2.01.01.02.01.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	875.000,00	-	-	-	-	-	-	875.000,00	-	875.000,00	875.000,00	-
3.05.2.01.01.02.01.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.300.000,00	-	-	-	-	-	-	3.300.000,00	-	3.300.000,00	3.300.000,00	-
3.05.2.01.01.02.01.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.172.600,00	-	-	-	-	-	-	12.172.600,00	-	12.172.600,00	12.172.600,00	-
3.05.2.01.01.02.02.	Pengelolaan Usaha Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan	11.093.700,00	-	-	-	-	-	-	11.093.700,00	-	11.093.700,00	11.093.700,00	-
3.05.2.01.01.02.02.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.533.700,00	-	-	-	-	-	-	3.533.700,00	-	3.533.700,00	3.533.700,00	-
3.05.2.01.01.02.02.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	-	-	-	-	-	-	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00	-
3.05.2.01.01.02.02.5.2.2.03.014.	Belanja Dokumentasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.05.2.01.01.02.02.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan dan Penjilidan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.05.2.01.01.02.02.5.2.2.06.003.	Belanja Foto copy	300.000,00	-	-	-	-	-	-	300.000,00	-	300.000,00	300.000,00	-
3.05.2.01.01.02.02.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.200.000,00	-	-	-	-	-	-	7.200.000,00	-	7.200.000,00	7.200.000,00	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
3.05.2.01.01.02.03.	Pengembangan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	9.940.200,00	-	-	-	-	-	-	9.940.200,00	-	9.940.200,00	9.940.200,00	-
3.05.2.01.01.02.03.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.350.200,00	-	-	-	-	-	-	2.350.200,00	-	2.350.200,00	2.350.200,00	-
3.05.2.01.01.02.03.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	-	-	-	-	-	-	90.000,00	-	90.000,00	90.000,00	-
3.05.2.01.01.02.03.5.2.2.06.003.	Belanja Foto copy	300.000,00	-	-	-	-	-	-	300.000,00	-	300.000,00	300.000,00	-
3.05.2.01.01.02.03.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.05.2.01.01.02.03.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.200.000,00	-	-	-	-	-	-	7.200.000,00	-	7.200.000,00	7.200.000,00	-
3.05.2.01.01.02.03.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.05.2.01.01.02.04.	Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	12.887.400,00	-	-	-	-	-	-	12.887.400,00	-	12.887.400,00	12.887.400,00	-
3.05.2.01.01.02.04.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.322.400,00	-	-	-	-	-	-	2.322.400,00	-	2.322.400,00	2.322.400,00	-
3.05.2.01.01.02.04.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	-	-	-	-	-	-	90.000,00	-	90.000,00	90.000,00	-
3.05.2.01.01.02.04.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan dan Penjilidan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.05.2.01.01.02.04.5.2.2.06.003.	Belanja Foto copy	300.000,00	-	-	-	-	-	-	300.000,00	-	300.000,00	300.000,00	-
3.05.2.01.01.02.04.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	875.000,00	-	-	-	-	-	-	875.000,00	-	875.000,00	875.000,00	-
3.05.2.01.01.02.04.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.300.000,00	-	-	-	-	-	-	9.300.000,00	-	9.300.000,00	9.300.000,00	-
3.05.2.01.01.02.05.	Pengembangan Air Tanah dan Geologi Lingkungan	155.840.392,00	-	-	-	125.408.002,00	24.197.528,00	149.605.530,00	5.934.600,00	-	5.934.600,00	155.540.130,00	300.262,00
3.05.2.01.01.02.05.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.978.200,00	-	-	-	-	-	-	1.978.200,00	-	1.978.200,00	1.978.200,00	-
3.05.2.01.01.02.05.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	-	-	-	-	-	-	90.000,00	-	90.000,00	90.000,00	-

[illegible]

[illegible]

	JUMLAH	26.618.016.722,00	18.887.547.641,00	2.757.917.118,00	21.645.464.759,00	2.993.972.839,00	412.237.762,00	3.406.210.601,00	927.968.274,00	52.388.206,00	980.356.480,00	26.032.031.840,00	585.984.882,00
	Penerimaan :												
	- SP2D	18.890.397.641,00		2.757.917.118,00	21.648.314.759,00	2.996.269.851,00	412.237.762,00	3.408.507.613,00	996.908.420,00	-	996.908.420,00	26.053.730.792,00	
	- Potongan Pajak												
	a. PPN	-	-	-	-	75.955.718,00	8.929.026,00	84.884.744,00	17.946.025,00	-	17.946.025,00	102.830.769,00	
	b. PPh-21	934.210.458,00		91.250.300,00	1.025.460.758,00	5.816.500,00	-	5.816.500,00	162.000,00	-	162.000,00	1.031.439.258,00	
	c. PPh-22	-	-	-	-	6.592.947,00	-	6.592.947,00	2.902.908,00	73.110,00	2.976.018,00	9.568.965,00	
	d. PPh-23	-	-	-	-	2.694.490,00	538.898,00	3.233.388,00	2.033.819,00	126.620,00	2.160.439,00	5.393.827,00	
	e. PPh-Pasal 4 ayat 2	-	-	-	-	-	-	-	211.505,00	-	211.505,00	211.505,00	
	- Lain-lain	2.850.000,00		-	2.850.000,00	2.297.012,00	-	2.297.012,00	-		-	-	
	Jumlah Penerimaan :	19.827.458.099,00		2.849.167.418,00	22.676.625.517,00	3.089.626.518,00	421.705.686,00	3.511.332.204,00	1.020.164.677,00	199.730,00	1.020.364.407,00	27.208.322.128,00	
	Pengeluaran :												
	- SPJ(LS+UP/GU/TU)	18.890.397.641,00		2.757.917.118,00	21.648.314.759,00	2.996.269.851,00	412.237.762,00	3.408.507.613,00	927.968.274,00	52.388.206,00	980.356.480,00	26.037.178.852,00	
	- Penyetoran Pajak												
	a. PPN	-	-	-	-	75.955.718,00	8.929.026,00	84.884.744,00	17.946.025,00	-	17.946.025,00	102.830.769,00	
	b. PPh-21	934.210.458,00		91.250.300,00	1.025.460.758,00	5.816.500,00	-	5.816.500,00	162.000,00	-	162.000,00	1.031.439.258,00	
	c. PPh-22	-	-	-	-	6.592.947,00	-	6.592.947,00	2.902.908,00	73.110,00	2.976.018,00	9.568.965,00	
	d. PPh-23	-	-	-	-	2.694.490,00	538.898,00	3.233.388,00	2.033.819,00	126.620,00	2.160.439,00	5.393.827,00	
	e. PPh-Pasal 4 ayat 2	-	-	-	-	-	-	-	211.505,00	-	211.505,00	211.505,00	
	- Lain-lain	2.850.000,00		-	2.850.000,00	2.297.012,00	-	2.297.012,00	-	16.551.940,00	16.551.940,00	21.698.952,00	
	Jumlah Pengeluaran :	19.827.458.099,00		2.849.167.418,00	22.676.625.517,00	3.089.626.518,00	421.705.686,00	3.511.332.204,00	951.224.531,00	69.139.876,00	1.020.364.407,00	27.208.322.128,00	
	Saldo Kas	-	-	-	-	-	-	-	68.940.146,00	(68.940.146,00)	-	-	

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Denpasar, 06 Januari 2020
Bendahara Pengeluaran

Drs. IDA BAGUS NGURAH ARDA, M.Si
NIP. 19621231 198512 1 068

Gusti Ayu Alit Eni Gunaprawati, S.Sos.
NIP.19650222 198611 2 001

JUMLAH	26.518.016.722,00	16.987.547.641,00	2.757.917.118,00	21.545.464.759,00	2.993.972.635,00	412.237.762,00	3.406.210.801,00	927.998.274,00	52.368.204,00	980.356.480,00	26.032.031.840,00	585.984.892,00
Penerimaan :												
- SP2D												
- Potongan Pajak	18.890.397.641,00		2.757.917.118,00	21.548.314.759,00	2.995.269.651,00	412.237.762,00	3.406.507.613,00	996.508.429,00	-	996.908.420,00	26.053.730.792,00	
a. PPN	-	-	-	-	75.850.716,00	8.929.026,00	84.884.744,00	17.946.025,00	-	17.946.025,00	102.630.769,00	
b. PPh-21	634.210.458,00	91.250.300,00	-	1.025.460.758,00	5.816.600,00	-	5.816.600,00	162.000,00	-	162.000,00	1.031.439.268,00	
c. PPh-22	-	-	-	-	6.592.947,00	-	6.592.947,00	2.902.908,00	73.110,00	2.976.018,00	9.568.955,00	
d. PPh-23	-	-	-	-	2.694.490,00	538.898,00	3.233.388,00	2.033.819,00	128.620,00	2.160.439,00	5.393.827,00	
e. PPh-Pasal 4 ayat 2	-	-	-	-	-	-	-	211.505,00	-	211.505,00	211.505,00	
- Lain-lain	2.850.000,00	-	-	2.850.000,00	2.297.012,00	-	2.297.012,00	-	-	-	-	
Jumlah Penerimaan :	19.527.458.099,00	2.849.167.418,00	22.675.625.517,00	3.089.926.516,00	421.705.686,00	3.511.332.204,00	1.020.164.677,00	199.730,00	1.020.364.407,00	27.208.322.128,00		
Pengeluaran :												
- SPJ/LS+UP/GU/TU	18.890.397.641,00	2.757.917.118,00	21.548.314.759,00	2.995.269.651,00	412.237.762,00	3.406.507.613,00	927.998.274,00	52.368.204,00	980.356.480,00	26.037.178.852,00		
- Penyetoran Pajak	-	-	-	-	75.850.716,00	8.929.026,00	84.884.744,00	17.946.025,00	-	17.946.025,00	102.630.769,00	
a. PPN	-	-	-	-	5.816.600,00	-	5.816.600,00	162.000,00	-	162.000,00	1.031.439.268,00	
b. PPh-21	634.210.458,00	91.250.300,00	-	1.025.460.758,00	6.592.947,00	-	6.592.947,00	2.902.908,00	73.110,00	2.976.018,00	9.568.955,00	
c. PPh-22	-	-	-	-	2.694.490,00	538.898,00	3.233.388,00	2.033.819,00	128.620,00	2.160.439,00	5.393.827,00	
d. PPh-23	-	-	-	-	-	-	-	211.505,00	-	211.505,00	211.505,00	
e. PPh-Pasal 4 ayat 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Lain-lain	2.850.000,00	-	-	2.850.000,00	2.297.012,00	-	2.297.012,00	-	16.581.940,00	16.581.940,00	21.698.952,00	
Jumlah Pengeluaran :	19.527.458.099,00	2.849.167.418,00	22.675.625.517,00	3.089.926.516,00	421.705.686,00	3.511.332.204,00	951.224.531,00	68.139.676,00	1.020.364.407,00	27.208.322.128,00		
Saldo Kas	-	-	-	-	-	-	-	68.940.146,00	(68.940.146,00)	-	-	



Denpasar, 31 Desember 2020
Bendahara Pengeluaran

Gusti Ayu Alit Eri Gunaprawati, S.Sos.
NIP.19650222 196611 2 001

Lampiran XXIII

Berita Acara Rekonsiliasi Internal

Barang Milik Daerah



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI
JALAN RAYA PUPUTAN - NITI MANDALA RENON-DENPASAR

TELP.(0361)225962,223964, fax. (0361) 226049

BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL

DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI
NOMOR : 028 / 9338 / I/DISNAKERESDM

Pada hari ini Kamis , tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Denpasar, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : Sagung Indah Trisnawati,S.ST
NIP : 19681103 199003 1 002
Jabatan : Pengurus Barang

selanjutnya disebut Pihak Pertama :

II. Nama : I Wayan Widhi Perdana,SE.MM
NIP : 19840601 201503 1 001
Jabatan : Urusan Akutansi dan pelaporan keuangan

selanjutnya disebut Pihak Kedua ;

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah (BMD) pada lingkup internal Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali dengan cara membandingkan mutasi data BMD dari Belanja Modal pada Laporan Barang UPB yang disusun oleh Pengurus Barang dan Urusan Akutansi, Laporan Keuangan Pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali untuk Semester II periode Tahun Anggaran 2020

I. Hasil Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah

II Hal-hal penting lainnya mengenai data BMD terkait penyusunan Laporan Barang di sajikan dalam Lampiran Berita Acara ini , yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini di buat untuk bahan penyusunan Laporan barang Milik Daerah Semester II periode Tahun Anggaran 2020, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Pengurus Barang
Dinas Ketenagakerjaan dan Energi
Sumber Daya Mineral Provinsi Bali



Sagung Indah Trisnawati,S.ST
Penata Tingkat I
NIP. 19681103 199003 2 002

Mengetahui
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi
Sumber Daya Mineral Provinsi Bali



Dis Ida Bagus Ngurah Arda.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19621231 198512 1 068

Urusan Akuntansi dan pelaporan Keuangan
Pada Disnakeresdm



I Wayan Widhi Perdana,SE.MM
Penata Muda Tk.I
NIP. 19840601 201503 1 001

Mengetahui
Kasubag Umum dan Kepegawaian Disnakeresdm
Provinsi Bali,
Selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah



Ni Made Yenny Laksmi Dewi,SH.MH
Pembina
NIP.19691218 199403 2 009